

Tanggal Efektif : 16 September 1994
Masa Penawaran : 26 - 28 September 1994
Tanggal Akhir Penjualan : 05 Oktober 1994

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Oktober 1994
Tanggal Penyerahan Surat Kolektif Saham : 12 Oktober 1994
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta : 20 Oktober 1994

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NISP DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI KEADAAN PT BANK NISP YANG DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM

12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham



ANNO 1941

BANK NISP

PT BANK NISP

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31, Bandung 40114

Tel: 022-4200651, 707042; Fax: 774268; Telex: 28269, 28386 NISPBD IA

Kantor Jakarta :

Jl. Gunung Sahari No. 38 lantai 4/5, Jakarta 10720

Tel: 6009037-38; Fax: 6006507, 6492264; Telex: 41467, 41287 NISPJK IA

Cabang-Cabang :

Kantor Cabang Utama : Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya, Batam

Kantor Cabang : 8 kantor

Kantor Cabang Pembantu : 15 kantor

Kantor Kas : 8 kantor

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT NOMURA INDONESIA

PENJAMIN EMISI

PT HG Asia Indonesia
PT Asian Development Securities
PT Danareksa Sekuritas
PT GK Goh Ometraco
PT Pratama Penaganarta

PT Sanyo Primarindo Securities
PT Pentasena Arthasentosa
PT Inter-Pacific Securities
PT Putra Saridaya Persada
PT Merincorp Securities
PT Trimegah Securindolestari

Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1994

PT Bank NISP telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara PT Bank NISP dengan BEJ pada tanggal 22 Juli 1994. Apabila tidak memenuhi persyaratan pencatatan Efek di BEJ yang antara lain jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.



Gedung Kantor Pusat PT Bank NISP

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terasosiasi dilarang memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank NISP dan PT Nomura Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi).

Para penjamin Emisi dan para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Emisi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

PT Nomura Indonesia yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi lainnya, serta Para Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau pihak yang terasosiasi dengan PT Bank NISP, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tertanggal 4 Desember 1990 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991, tanggal 30 Nopember 1991).

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia, menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran, pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Daftar Isi

I. PENAWARAN UMUM	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM	6
III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
IV. PERNYATAAN HUTANG DAN KEWAJIBAN	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
1. Umum	12
2. Keuangan	12
3. Pemasaran dan Operasional	18
4. Tingkat Kesehatan Perseroan	19
5. Lain-lain	20
6. Prospek Usaha	20
VI. RISIKO USAHA	22
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	24
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	25
1. Riwayat Singkat Perseroan	25
2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum	40
3. Penyertaan Pada Perusahaan Afiliasi	42
4. Manajemen dan Pengawasan	45
5. Sumber Daya Manusia	49
6. Kesejahteraan Sosial	51
7. Struktur Organisasi	51
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA	52
1. Umum	52
2. Kegiatan usaha	54
3. Prospek usaha	64
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	67
XI. MODAL SENDIRI	69
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	71
XIII. PERPAJAKAN	72
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK	73
XV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	77
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	79
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	93
Laporan Auditor Independen	95
Laporan Keuangan Perseroan	97
Neraca	97
Laporan Komitmen dan Kontinjensi	99
Perhitungan Laba - Rugi	100
Laporan Perubahan Laba Ditahan	102
Laporan Arus Kas	103
Catatan Atas Laporan Keuangan	105
XVIII. LAPORAN PENILAI	131
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	143
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	165
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	170

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama PT Bank NISP (Untuk selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai Nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



ANNO 1941

BANK NISP

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31, Bandung 40114
Tel: 022-4200651, 707042; Fax: 774268; Telex: 28269, 28386 NISPBD IA

Kantor Cabang Utama Jakarta :

Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Tel: 6009037-38; Fax: 6006507, 6492264; Telex: 41467, 41287 NISPJK IA

Cabang-Cabang :

Kantor Cabang : 8 kantor
Kantor Cabang Pembantu : 15 kantor
Kantor Kas : 8 kantor

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAK MAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI YAITU BAB RISIKO USAHA PADA PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan di Bandung tanggal 4 April 1941 dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN DEPOSITOBANK genaamd N.I.S.P" berdasarkan Akta nomor 6 yang dibuat dihadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings Notaris di Purwakarta dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 nomor A.42/6/9 dan diumumkan dalam Berita Javasche Courant tanggal 20 Juni 1941 nomor 49, Bijvoegsel nomor 196 dan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan nomor 21. Modal Dasar Perseroan pada saat itu adalah sebesar 100.000 Gulden (seratus ribu Gulden) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nominal 500 Gulden (lima ratus Gulden) per saham.

Dari pendirian sampai dengan tahun 1967 Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan pada tahun 1967 ini Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar secara keseluruhan. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 2 tanggal 3 Mei 1967, dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Kehakiman No. J.A. 5/103/17 tanggal 29 Nopember 1971, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 28 Januari 1972 Tambahan Berita Negara No. 32, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Akta Berita Acara Rapat nomor 47 tanggal 27 Desember 1969 dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, pengesahan Kehakiman No. Y.A. 5/205/1 tanggal 28 Mei 1973, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973 Tambahan Berita Negara No. 678, Modal Dasar Perseroan meningkat dari Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Akta Berita Acara Rapat nomor 37 tanggal 18 Oktober 1972, dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, (materinya telah diberlakukan berdasarkan akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 63 tanggal 15 Mei 1984 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-3376 HT 01.04.TH 84 tanggal 13 Juni 1984, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1984, Tambahan Berita Negara No. 1032) Modal Dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) terbagi atas 4000 (empat ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Akta nomor 44 tanggal 22 Januari 1975, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, (materinya telah diberlakukan berdasarkan akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 63 tanggal 15 Mei 1984 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-3376 HT 01.04.TH 84 tanggal 13 Juni 1984, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1984, Tambahan Berita Negara No. 1032) Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham bernilai nominal masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Akta Risalah Rapat nomor 71 tanggal 18 Maret 1977 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, (materinya telah diberlakukan berdasarkan akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 63 tanggal 15 Mei 1984 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-3376 HT 01.04.TH 84 tanggal 13 Juni 1984, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1984, Tambahan Berita Negara No. 1032) Modal Dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 2000 (dua ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Akta Pencatatan Keputusan Rapat nomor 164 tanggal 19 Mei 1981 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, (materinya telah diberlakukan berdasarkan akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 63 tanggal 15 Mei 1984 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-3376 HT 01.04.TH 84 tanggal 13 Juni 1984, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1984, Tambahan Berita Negara No. 1032) Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) terbagi atas 4000 (empat ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 42 tanggal 8 Desember 1983 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, (materinya telah diberlakukan berdasarkan akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 63 tanggal 15 Mei 1984 dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-3376 HT 01.04.TH 84 tanggal 13 Juni 1984, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1984, Tambahan Berita Negara No. 1032) Modal Dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 7000 (tujuh ribu) saham masing-masing bernilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 70 tanggal 14 Januari 1987, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja SH, Notaris di Bandung, pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-6567.HT.01.04 TH 87, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 17 Juni 1988, Tambahan Berita Negara Nomor 581, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) saham dengan nominal Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) per saham.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai sebuah Bank Devisa sejak tanggal 3 Agustus 1990.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S.35/MK.03/1993 tanggal 6 January 1993, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 19 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Widyawati Witjaksana, SH., pengganti Notaris Lien Tanudirdja SH yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9290.HT.01.04.TH'94 tanggal 16 Juni 1994 Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) menjadi 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per saham.

Dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta nomor 10 tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Betty Supartini, SH., Kandidat Notaris, pengganti Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-13398.HT.01.04. TH 94 tanggal 5 September 1994

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per saham.

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	200.000.000	50.000.000	12.500.000
Jumlah Nilai Nominal	200.000.000.000	50.000.000.000	12.500.000.000

Saham Perseroan yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini seluruhnya merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap saham yang seluruhnya terdiri dari emisi saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham-saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah penawaran secara proforma adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (.000)	Jumlah Nilai Nominal (Rp .000)	%	Jumlah Saham (.000)	Jumlah Nilai Nominal (Rp .000)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000		200.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan	50.000	50.000.000		62.500	62.500.000	
Modal Disetor Penuh:						
PT Udayawira Utama	24.975	24.975.000	49,95	24.975	24.975.000	39,96
PT Suryasono Sentosa	24.975	24.975.000	49,95	24.975	24.975.000	39,96
Karmaka Surjaudaja	50	50.000	0,10	50	50.000	0,08
Masyarakat				12.500	12.500.000	20,00
Jumlah Modal Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100,00	62.500	62.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	150.000	150.000.000		137.500	137.500.000	

Bersamaan dengan Pencatatan atas 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham atau 20% (dua puluh persen) dari saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan tambahan 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 80% (delapan puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian setelah Penawaran Umum ini Perseroan telah mencatatkan 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh (*Company Listing*).

Saham yang dicatatkan berasal dari pemegang saham lama yakni PT Udayawira Utama, PT Suryasono Sentosa dan Karmaka Surjaudaja yang seluruhnya berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham setelah Penawaran Umum ini tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain diluar jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum atas saham ini bertujuan untuk :

1. Menghimpun dana masyarakat untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung kegiatan operasional melalui pemberian pinjaman, pengembangan jaringan cabang, pengembangan sistim informasi dan teknologi, serta pengembangan organisasi termasuk sumber daya manusia.
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, dalam mengambil bagian kepemilikan saham perseroan.

III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut :

1. Sekitar 78% (tujuh puluh delapan persen) untuk meningkatkan aktiva produktif perseroan, termasuk pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Sekitar 12% (dua belas persen) untuk pengembangan jaringan cabang.
3. Sekitar 8% (delapan persen) untuk sistim komputer dan ATM
4. Sekitar 2% (dua persen) untuk pengembangan organisasi termasuk sumber daya manusia.

IV. PERNYATAAN HUTANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, per 30 Juni 1994, Perseroan memiliki hutang dan kewajiban sebesar Rp. 465,04 milyar yang terdiri dari:

1. Giro	Rp.	61,25 miliar
2. Tabungan	Rp.	122,04 miliar
3. Deposito	Rp.	252,39 miliar
4. Sertifikat Deposito	Rp.	3,65 miliar
5. Pinjaman yang diterima	Rp.	9,61 miliar
6. Hutang pajak	Rp.	0,74 miliar
7. Kewajiban segera lainnya	Rp.	3,50 miliar
8. Kewajiban sewa guna usaha	Rp.	5,20 miliar
9. Kewajiban lainnya	Rp.	6,66 miliar
<hr/>		
TOTAL	Rp.	465,04 milyar

1. Giro

Perkiraan ini merupakan simpanan nasabah dalam bentuk rekening koran dalam rupiah dan mata uang asing yang dapat ditarik setiap saat oleh nasabah. Rincian perkiraan ini adalah sebagai berikut :

a. Rupiah	Rp.	59,54 miliar
b. Mata Uang Asing	Rp.	1,71 miliar
<hr/>		
Jumlah	Rp.	61,25 miliar

Tingkat suku bunga Rekening Giro sebesar 4,8% - 12% untuk rupiah dan 4,8% untuk mata uang asing.

2. Tabungan

Perkiraan ini tercatat sebesar Rp. 122,04 miliar dengan tingkat suku bunga sebesar 10% s/d 11,5%

3. Deposito Berjangka

Rincian Perkiraan ini adalah sebagai berikut

a. Rupiah	Rp.	197,15 miliar
b. Mata uang asing	Rp.	55,24 miliar
<hr/>		
Jumlah	Rp.	252,39 miliar

Tingkat suku bunga Deposito Berjangka sebesar 10% - 12% untuk rupiah dan 5% - 5,25% untuk mata uang asing.

4. Sertifikat Deposito

Perkiraan ini tercatat sebesar Rp. 3,65 miliar , dengan tingkat suku bunga sebesar 10% - 12%

5. Pinjaman Yang Diterima

Rincian Pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut :

Rupiah :

a. Pinjaman Likwiditas dari Bank Indonesia	Rp. 1,82 miliar
b. Penerusan Pinjaman Bank Exim Jepang (Two Step Loan melalui Bank Indonesia)	Rp. 2,05 miliar
c. Surat Berharga Pasar Uang	Rp. 1,00 miliar
d. Pinjaman FMO (Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.)	Rp. 2,80 miliar

Jumlah Rupiah	Rp. 7,67 miliar
---------------	-----------------

Mata Uang Asing:

Pinjaman dari Bank lainnya	Rp. 1,94 miliar
----------------------------	-----------------

Jumlah	Rp. 9,61 miliar
--------	-----------------

Tingkat suku bunga Pinjaman Bank Indonesia sebesar 3% s/d 9,6%

Tingkat suku bunga Pinjaman Bank Exim Jepang (Two Step Loan melalui Bank Indonesia) setara dengan suku bunga SBI jangka waktu 3 bulan

Tingkat suku bunga SBPU sebesar 12%

Tingkat suku bungan FMO (Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.)sebesar 14,19%

6. Hutang Pajak

Rincian perkiraan ini adalah sebagai berikut :

Hutang pajak per 30 Juni 1994 sebesar Rp. 0,74 miliar terdiri atas :

Taksiran hutang pajak penghasilan

(Setelah dikurangi pajak dibayar

dimuka sebesar Rp. 1,096 miliar)

Pajak yang masih harus dibayar pasal 21	Rp. 0,10 miliar
Pajak yang masih harus dibayar pasal 23	Rp. 0,53 miliar
Pajak yang masih harus dibayar pasal 25	Rp. 0,11 miliar
Pajak yang masih harus dibayar pasal 29	Rp. 0,00 miliar*

Jumlah	Rp. 0,74 miliar
--------	-----------------

* Rp 156.341,-

7. Kewajiban Segera Lainnya

Bunga yang masih harus dibayar	Rp. 1,45 miliar
Dana hasil kliring	Rp. 1,43 miliar
Rupa-rupa	Rp. 0,62 miliar
<hr/>	
Jumlah	Rp. 3,50 miliar

8. Hutang Sewa Guna Usaha

Hutang sewa guna usaha sebesar Rp. 5,20 miliar merupakan kewajiban sewa guna usaha kepada PT Daiwa Lippo Leasing Pembayaran sewa minimum sampai dengan tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut :

1994	Rp. 0,28 miliar
1995	Rp. 0,58 miliar
1996	Rp. 0,61 miliar
1997	Rp. 0,65 miliar
1998	Rp. 0,69 miliar
1999	Rp. 0,74 miliar
2000	Rp. 0,78 miliar
2001	Rp. 0,86 miliar
<hr/>	
Jumlah	Rp. 5,20 miliar

9. Kewajiban lain-lain

Setoran jaminan	Rp. 1,85 miliar
Biaya yang masih harus dibayar	Rp. 1,10 miliar
Provisi dan Komisi diterima dimuka	Rp. 2,33 miliar
Rupa-rupa	Rp. 1,37 miliar
<hr/>	
Jumlah	Rp. 6,66 miliar

10. Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi

Selain memiliki kewajiban sebagaimana tersebut diatas, Perseroan juga memiliki kewajiban karena komitmen yang telah dikeluarkan serta kontinjensi.

Adapun besarnya Kewajiban Komitmen per 30 Juni 1994 adalah sejumlah

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum dipergunakan	Rp. 49,90 miliar
L/C irrevocable dalam rangka impor dan ekspor	Rp. 6,79 miliar
Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka	Rp. 1,71 miliar
Kewajiban pembelian kembali aktiva bank dengan repo	Rp. 1,00 miliar
<hr/>	
Jumlah	Rp. 59,40 miliar

Perseroan mempunyai kewajiban Kontinjensi sebesar Rp. 15,71 yang terdiri dari	
Garansi yang diberikan	Rp. 15,11 miliar
Endosemen surat berharga	Rp. 0,61 miliar
<hr/>	
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	Rp. 15,72 miliar

Per tanggal 30 Juni 1994 tidak ada kewajiban lainnya selain yang telah disebutkan diatas.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada tahun 1941 yang melakukan kegiatan usaha perbankan seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sebagai bank umum devisa, Perseroan juga melakukan kegiatan transaksi valas, L/C export import, money market antar bank dan jasa lainnya.

2. Keuangan

2.1 Pertumbuhan Pendapatan Dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga

Pada tahun 1991 Pendapatan Bunga adalah sebesar Rp. 67,16 miliar dan untuk tahun 1992 Pendapatan Bunga yang diraih Perseroan meningkat sebesar 14,76% menjadi Rp. 77,07 miliar dan kemudian pada tahun 1993 meningkat sebesar 5,01% menjadi Rp. 80,93 miliar. Sedangkan per Juni 1994, pendapatan bunga adalah Rp. 39,42 miliar. Bila dilihat besarnya kontribusi Pendapatan Bunga terhadap Total Pendapatan Operasional yang masing-masing 95,90% untuk 1991, 96,03% untuk tahun 1992, 96,64% untuk tahun 1993 dan 92,94% per 30 Juni 1994 adalah sejalan dengan strategi Perseroan untuk menciptakan Basis hubungan dengan nasabah.

Beban Bunga

Pada tahun 1991, Beban Bunga atas dana yang dihimpun Perseroan adalah Rp. 49,56 miliar dan tahun 1992, Beban Bunga meningkat sebesar 12,47% menjadi Rp. 55,74 miliar. Sedangkan pada tahun 1993, Beban Bunga meningkat menjadi Rp. 55,88 miliar atau meningkat sebesar 0,25%. Per Juni 1994, beban Bunga adalah Rp. 24,09 miliar.

Pendapatan Bunga Bersih

Pada tahun 1991, Perseroan berhasil memperoleh Pendapatan Bunga Bersih sebesar Rp. 17,60 miliar, dan pada tahun 1992 meningkat sebesar 21,14% menjadi Rp. 21,32 miliar. Kemudian pada tahun 1993, Perseroan kembali mampu meningkatkan Pendapatan Bunga Bersih sebesar 17,45% menjadi Rp. 25,04 miliar, dan per 30 Juni 1994 mencapai Rp. 15,33 miliar.

Pendapatan dan Beban Operasional lainnya

Pendapatan Operasional lainnya

Komponen dari pendapatan operasional lainnya adalah provisi & komisi yang diterima selain dari pemberian kredit dan pendapatan (operasional) lainnya. Pada tahun 1991, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 2.869 juta dan pada tahun 1992 meningkat sebesar 11,43% menjadi Rp. 3.238 juta. Sedangkan pendapatan operasional lainnya pada tahun 1993 mengalami penurunan sebesar 13% menjadi Rp. 2.817 juta yang dikarenakan adanya perubahan prinsip akuntansi (SKAPI) yang berlaku sejak 1 Januari 1993 dimana hasil penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan tidak lagi menjadi bagian dari pendapatan operasional lainnya, namun menambah jumlah penyisihan kredit ragu-ragu. Pendapatan operasional lainnya per 30 Juni 1994 adalah sebesar Rp. 2.990 juta.

Secara keseluruhan dari peningkatan Pendapatan Bunga maupun provisi dan komisi kredit terutama dihasilkan dari peningkatan pinjaman yang diberikan. Kalau pada tanggal 31 Desember 1991 Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp. 258,91 miliar maka pada tanggal 31 Desember 1992 angka ini meningkat sebesar 19,25% menjadi Rp. 308,76 miliar. Pada tahun 1993, sejalan dengan makin membaiknya iklim perekonomian serta menurunnya suku bunga umum, Perseroan kembali meningkatkan Pinjaman yang diberikan. Pada tanggal 31 Desember 1993, Pinjaman yang diberikan tercatat sebesar Rp. 387,56 miliar, yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,52 % dan per 30 Juni 1994 mencapai Rp. 445,06 miliar. Sesuai dengan strategi Loan Portfolio Perseroan, bagian terbesar dari Pinjaman yang diberikan disalurkan kepada empat sektor utama, yakni: Perdagangan, Industri Manufaktur, Jasa serta Konstruksi.

Beban Operasional Lainnya

Pada tahun 1991, total beban operasional adalah sebesar Rp. 69,85 miliar, yang terdiri dari beban bunga sebesar Rp. 49,46 miliar dan beban operasional lainnya sebesar Rp. 20,39 miliar. Sedangkan pada tahun 1992, total beban operasional meningkat sebesar 8,82% menjadi Rp. 76,01 miliar, yang terdiri dari peningkatan beban beunga sebesar 12,72% menjadi Rp. 55,75 miliar dan penurunan beban operasional lainnya sebesar 0,63% menjadi Rp. 20,26 miliar. Pada tahun 1993 total beban operasional tercatat sebesar Rp. 77,98 miliar, yang terdiri dari beban bunga sebesar Rp. 55,88 miliar dan beban operasional lainnya sebesar Rp. 22,10 miliar, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan Beban Bunga sebesar 0,23% serta peningkatan beban operasional lainnya sebesar 2,98% jika dibandingkan tahun sebelumnya dan per 30 Juni 1994 mencapai Rp 36,09 miliar yang terdiri dari beban bunga Rp. 24,09 miliar dan beban operasional lainnya sebesar Rp. 12,00 miliar.

Dua komponen terbesar dari Beban Operasional Lainnya adalah biaya tenaga kerja dan Penyisihan Piutang Ragu-ragu. Meningkatnya biaya tenaga kerja terjadi keseluruhan maupun secara rata-rata. Secara keseluruhan, peningkatan ini terjadi sejalan dengan meningkatnya skala operasi Perseroan. Sedangkan secara rata-rata, peningkatan ini dilaksanakan sesuai dengan komitmen serta kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas sistem perbankan di Indonesia, perseroan melakukan Penyisihan Piutang Ragu-ragu yang jumlahnya minimal 0,5% dari total Aktiva Produktif. Bagian terbesar dari aktiva Produktif tersebut adalah Pinjaman Yang Diberikan. Dengan demikian, mengingat Perseroan secara berhati-hati terus meningkatkan Pinjaman Yang Diberikan, maka dari tahun ke tahun Perseroan juga meningkatkan Biaya Penyisihan Piutang Ragu-ragu.

Pendapatan Operasional bersih

Untuk tahun 1991, Perseroan mencatat Laba Operasional sebesar Rp. 2,98 miliar. Angka ini kemudian meningkat sebesar 2,68% menjadi Rp. 3,06 miliar pada tahun 1992. Pada tahun 1993, angka ini meningkat tajam sebesar 88,24% menjadi Rp. 5,76 miliar yang disebabkan oleh peningkatan volume usaha dan penurunan

beban bunga, dan untuk periode 6 bulan terakhir yang berakhir pada 30 Juni 1994 mencapai Rp. 6,32 miliar.

Pendapatan Non-Operasional dan Beban Non-Operasional

Pendapatan Non-Operasional

Pada tahun 1991, pendapatan non-operasional Perseroan adalah sebesar Rp. 112,79 juta dimana komponen yang terbesar adalah laba dari penjualan jaminan yang dibeli yaitu sebesar Rp. 60,9 juta. Pada tahun 1992, pendapatan non-operasional meningkat sebesar 142,76% menjadi Rp. 273,81 juta dimana komponen yang terbesar dari pendapatan non-operasional adalah laba dari penjualan jaminan yang dibeli meningkat sebesar 243,43% menjadi Rp. 209,15 juta. Sedangkan untuk tahun 1993, pendapatan non-operasional mengalami penurunan sebesar 29,14% menjadi Rp. 194,03 juta yang mana komponen yang terbesar yaitu laba dari penjualan jaminan yang dibeli mengalami penurunan sebesar 92,22% menjadi Rp. 108,81 juta. Pendapatan non-operasional per 30 Juni 1994 adalah Rp. 355,02 juta dimana komponen yang terbesar adalah laba dari penjualan jaminan yang dibeli sebesar Rp. 240,73 juta.

Beban Non-Operasional

Beban non-operasional pada tahun 1991 adalah sebesar Rp. 225,43 juta dimana komponen yang terbesar dari beban non-operasional adalah rugi dari penjualan jaminan yang dibeli sebesar Rp. 110,57 juta dan beban non-operasional ini meningkat pada tahun 1992 sebesar 60,84% menjadi Rp. 177,84 juta dimana komponen yang terbesar dari beban non-operasional ini adalah lainnya yaitu sebesar Rp. 113,41 juta. Sedangkan pada tahun 1993, beban non-operasional ini meningkat sebesar 52,88% menjadi Rp. 271,88 juta dimana komponen yang terbesar dari beban non-operasional ini adalah kerugian dari penjualan jaminan yang dibeli yaitu sebesar Rp. 143,49 juta. Beban non-operasional per 30 Juni 1994 adalah sebesar Rp. 67,50 juta.

Laba Bersih

Sebagai kunci dari kinerja keuangan, Perseroan juga berhasil mencapai Laba Bersih, yang jumlahnya terus meningkat. Kalau pada tahun 1991 Laba Bersih tercatat sebesar Rp. 1,78 miliar, angka ini meningkat sebesar 25,28% menjadi Rp. 2,23 miliar pada tahun 1992. Pada tahun 1993, laba bersih tersebut kembali meningkat sebesar 103,59% menjadi Rp 4,54 miliar, peningkatan tajam ini merupakan hasil dari peningkatan Laba Operasional yang diikuti dengan menurunnya pertumbuhan Beban Bunga Operasional. Hal ini juga disebabkan oleh investasi yang dilakukan Perseroan antara 1989 - 1992 telah menghasilkan dengan baik, baik dari segi sumber daya manusia, maupun jaringan kantor operasional. Sedangkan untuk periode 6 bulan pertama tahun 1994 mencapai Rp. 5,51 miliar.


**Pendapatan Operasional dan Laba Bersih
Periode 1991 sampai Juni 1994
(dalam jutaan rupiah)**



2.2 Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Modal sendiri


Sejalan dengan hasil yang dicapai Perseroan dalam meningkatkan aktiva dari tahun ke tahun, hasil ini juga dibarengi dengan penyaluran dana pada aktiva produktif. Kalau pada tanggal 31 Desember 1991 Total Aktiva tercatat sebesar Rp. 323,17 miliar, pada tanggal 31 Desember 1992 angka ini meningkat sebesar 18,09% menjadi Rp. 381,62 miliar. Pada tanggal 31 Desember 1993 Total Aktiva tercatat sebesar Rp. 463,22 miliar yang menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 21,38% dibandingkan tahun sebelumnya dan per 30 Juni 1994 mencapai Rp 520,56 milyar.

**Total Aktiva dan Total Kewajiban
Periode 1991 sampai Juni 1994
(dalam jutaan rupiah)**



Dalam suasana persaingan yang ketat ini, Perseroan tetap berhasil menempatkan diri dan tumbuh dengan sehat. Kalau pada akhir tahun 1991, Perseroan baru memiliki Total Kewajiban sebesar Rp. 304,68 miliar, pada akhir tahun 1992 Total Kewajiban tercatat sebesar Rp. 360,90 miliar atau meningkat sebesar 18,45% dan meningkat lagi mencapai Rp. 437,96 atau sebesar 21,35% miliar pada akhir tahun 1993, dan per 30 Juni 1994 mencapai Rp 465,05 miliar. Catatan ini menunjukkan bahwa Perseroan berhasil meningkatkan Total Kewajiban, yang merupakan bagian terbesar dari sisi pasiva, yaitu masing-masing 94,28% untuk tahun 1991, sebesar 94,57% untuk tahun 1992, 94,56% untuk tahun 1993 dan 89,34% sampai dengan Juni 30, 1994.

Modal Sendiri
Periode 1991 sampai Juni 1994
(dalam jutaan rupiah)



Pada tanggal 31 Desember 1991, Perseroan memiliki Modal Sendiri sebesar Rp. 18,49 miliar, yang terdiri dari Modal disetor sebesar Rp. 5,00 miliar serta laba ditahan sebesar Rp. 12,42 miliar, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 1,07 miliar. Pada tahun 1992, angka ini meningkat menjadi Rp. 20,72 miliar, yang merupakan peningkatan sebesar 12,06%. Peningkatan ini terjadi pada peningkatan Modal Disetor sebesar Rp. 1,07 miliar serta peningkatan Laba Ditahan sebesar Rp. 2,20 miliar. Pada tanggal 31 Desember 1993, Modal Sendiri Perseroan mengalami peningkatan sebesar 21,91% menjadi Rp. 25,26 miliar. Sedangkan per 30 Juni 1994 Modal Sendiri Perseroan mencapai Rp. 55,51 miliar, dimana dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan jangka panjang; per 31 Mei 1994, Pemegang Saham telah sepakat untuk meningkatkan Modal Disetor menjadi Rp. 50,00 miliar.

2.3 Pertumbuhan Aktiva dan Kewajiban dalam valuta asing

Berikut adalah tabel pertumbuhan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing beserta rekening administratifnya dalam valuta asing :

(dalam jutaan Rupiah)

	1991	1992	1993	Juni 1994
Aktiva	30.157	40.791	61.449	65.856
Pasiva	30.829	40.393	68.566	65.768
Aktiva Rekening Administratif	199	1.771	8.043	10.727
Pasiva Rekening Administratif	0 *	1.565	7.382	10.511
Posisi Devisa Netto	(672)	397	(7.116)	87,9


* Rp 8.573,-

Posisi Aktiva dalam valuta asing per Desember 1991 adalah sebesar Rp. 30.157 juta. Sedangkan posisi aktiva dalam valuta asing per Desember 1992 adalah Rp. 40.791 juta atau meningkat 35,26% dan per Desember 1993, posisi aktiva dalam valuta asing adalah sebesar Rp. 61.449 juta atau meningkat sebesar 50,64%. Posisi kewajiban dalam valuta asing pada tahun 1991 sebesar Rp. 30.829 juta dan pada tahun 1992 adalah sebesar Rp. 40.393 juta atau meningkat 31,02%. Sedangkan pada tahun 1993, posisi kewajiban dalam valuta asing adalah sebesar Rp. 68.566 juta atau meningkat sebesar 68,40%. Pada akhir Juni 1994, posisi kewajiban adalah sebesar Rp. 65.768 juta. Sedangkan posisi aktiva rekening administratif pada tahun 1991, 1992, 1993 dan Juni 1994 adalah sebesar Rp. 199 juta, Rp. 1.771 juta, Rp. 8.043 juta dan Rp. 10.511 juta. Posisi kewajiban rekening administratif untuk tahun 1991, 1992, 1993 dan Juni 1994 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.573,-, Rp. 1.565 juta, Rp 7.382 juta dan Rp. 10.511 juta. Posisi Devisa Netto untuk tahun 1991 adalah Rp. (672) juta atau 2,54% dari modal sendiri dan tahun 1992 adalah sebesar Rp. 397 juta atau 1,25 % dari modal sendiri. Sedangkan untuk tahun 1993 dan Juni 1994 adalah masing-masing sebesar Rp. (7.116) juta atau 18,1% dari modal sendiri dan Rp. 87,9 juta atau 0,15 % dari modal sendiri yang mana masih dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum 20% dari modal sendiri.

2.4 Imbal Hasil

Dari segi imbal hasil terhadap dana-dana yang ditanamkan, Perseroan mencatat hasil yang cukup memuaskan. Imbal Hasil Terhadap Modal Sendiri Rata-rata (Return on Average Equity - ROE) untuk tahun-tahun 1991, 1992, 1993 dan per 30 Juni 1994 masing-masing tercatat sebesar 10,42%, 11,36%, 19,73% dan 27,28%. Imbal Hasil Terhadap Aktiva Rata-rata (Return on Average Assets - ROA) untuk tahun-tahun 1991, 1992, 1993 dan per 30 Juni 1994 masing-masing tercatat 0,61%, 0,63%, 1,07% serta 2,24%. Dalam hal imbal hasil terhadap Aktiva Produktif rata-rata (Return on Average Earning Assets), Perseroan berhasil mencatat hasil yang cukup memuaskan, yakni 0,68%, 0,70%, 1,18% dan 2,44% untuk tahun-tahun 1991, 1992, 1993 dan per 30 Juni 1994.

**Return on Average Equity
Periode 1991 sampai Juni 1994**



Peningkatan imbal hasil mencerminkan peningkatan kualitas asset sebagai hasil dari proses konsolidasi yang dilakukan Perseroan dan hasil penanaman investasi sejak tahun 1990. Sedangkan kenaikan yang cukup tajam pada 1994 juga disebabkan oleh struktur permodalan yang sudah mulai diperkuat.

3. Pemasaran dan Operasional

Dalam upaya meningkatkan usaha Perseroan, sejak tahun 1972, Perseroan melakukan kerjasama dengan Bank (Daiwa) Perdania dalam bentuk technical assistant hingga tahun 1990 dan dalam bentuk pembiayaan bersama hingga saat ini. Adapun dalam rangka penyempurnaan perencanaan strategis maupun teknologi informasi Perseroan, bekerja sama dengan konsultan SGV - Utomo pada tahun 1989. Sedangkan dalam rangka mempersiapkan peningkatan status bank menjadi bank devisa, Perseroan menempatkan beberapa sumber daya manusianya di Bank (Daiwa) Perdania, Bank Duta dan Bank Niaga, serta bekerja sama dengan konsultan BITS, Singapore.

Sebagai bank devisa, Perseroan menawarkan berbagai ragam produk yang antara lain berupa deposito Rupiah maupun valas, giro Rupiah maupun valas, sertifikat deposito, tabanas, tabungan harian, rekening tabungan dan tabungan berjangka untuk menghimpun dana. Sedangkan untuk penyaluran dana, Perseroan menawarkan kredit modal kerja, kredit investasi, KPR dan pinjaman lainnya.

Dalam memasarkan produknya Perseroan senantiasa mengutamakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian Perseroan, senantiasa ditekankan dalam melayani nasabah sehari-hari. Perseroan juga memfokuskan sasaran pasarnya kepada segmen usaha kecil dan menengah, terutama di daerah Jawa Barat dan Jabotabek. Dalam memasarkan produknya kepada nasabahnya, Perseroan juga terus berupaya meningkatkan perangkat-perangkat pendukung yang dibutuhkan, antara lain teknologi dan jaringan koresponden.

Dengan melakukan strategi-strategi tersebut diatas, Perseroan telah berhasil meningkatkan dana pihak ketiganya yang ada pada tahun 1991 sebesar Rp. 269,70 miliar menjadi Rp. 332,48 miliar pada tahun 1992 atau meningkat sebesar 23,28% dan pada tahun 1993 meningkat sebesar 22,31% menjadi Rp. 406,67 miliar. Sedangkan per 30 Juni 1994, dana pihak ketiga yang dihimpun adalah sebesar Rp. 439,33 miliar.

Adapun penyaluran dana juga meningkat dari Rp. 261,08 miliar pada tahun 1991 menjadi Rp. 311,79 miliar pada tahun 1992 atau meningkat sebesar 19,42%. Dan pada tahun 1993, penyaluran dana yang dilakukan Perseroan meningkat kembali sebesar 26,21% menjadi Rp. 393,52 miliar. Sedangkan per 30 Juni 1994, penyaluran dana tersebut mencapai Rp. 450,45 miliar.

Hasil dari pemasaran tersebut dapat pula terlihat pada jumlah laba bersih Perseroan yang pada tahun 1991 mencapai Rp. 1,78 miliar, pada tahun 1992 telah mencapai Rp. 2,22 miliar dan pada tahun 1993 mencapai Rp. 4,54 miliar, yaitu dengan kenaikan masing-masing sebesar 24,72% dan 104,50%. Sedangkan per 30 Juni 1994, Perseroan telah mencapai laba bersih sebesar Rp. 5,51 miliar.

4. Tingkat Kesehatan Perseroan

Industri Perbankan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui paket-paketnya guna menciptakan serta menjaga iklim perbankan yang tumbuh dan sehat. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mencakup ketentuan mengenai Loan to Deposit Ratio (LDR) di bawah 110% Capital Adequacy Ratio (CAR) diatas 8% sejak 31 Desember 1993 (7% sebelum 31 Desember 1993), Kredit Usaha Kecil (KUK diatas 20%), Net Open Position (NOP) dibawah 20% serta LLL (Legal Lending Limit) sebesar 20% berdasarkan Pakto Mei 1993.

Perseroan dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia berdasarkan surat no. 26/11/UPSD/PBND/Bd/Rahasia tertanggal 17 Maret 1994 sesuai dengan hasil pemeriksaan umum, berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan keputusan lainnya.

Dari segi Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio -LDR), selama tiga tahun terakhir ini Perseroan berhasil memenuhi kriteria tersebut. Per 31 Desember 1991, 1992, 1993 dan per 30 Juni 1994 Perseroan memiliki LDR masing-masing sebesar 94,11%, 91,97%, 90,13% dan 88,97% Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan masih bisa meningkatkan portofolio Pinjaman Yang Diberikan tanpa harus melanggar ketentuan mengenai Loan to Deposit Ratio.

Dari segi kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR), selama tiga tahun terakhir ini Perseroan juga berhasil memenuhi kriteria tersebut dengan baik. Per 31 Desember 1991, 1992, 1993 dan per 30 Juni 1994 Perseroan memiliki CAR masing-masing sebesar 8,01%, 7,81%, 8,42% dan 11,05% . Data ini juga menunjukkan bahwa Perseroan masih dapat meningkatkan aktivitya, khususnya meningkatkan Pinjaman yang diberikan, dengan tetap memenuhi kriteria CAR yang sehat.

Sedangkan dari segi kecukupan KUK (Kredit Usaha Kecil), pada tiga tahun terakhir Perseroan juga berhasil memenuhi kriteria sebesar 20% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1991, 1992, 1993 dan 30 Juni 1994, Perseroan memiliki KUK masing-masing sebesar 25,34%, 24,92%, 31,81%, dan 29,31%. Data ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap memenuhi kriteria KUK dan memperhatikan usaha-usaha berskala kecil.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap Bank devisa tidak diperbolehkan memelihara selisih antara aktiva dan pasiva valuta asing (Posisi Devisa Neto atau Net Open Position - NOP) melebihi 20% dari modal sendiri. Dari segi posisi devisa netto, Perseroan juga berhasil menjaga posisi yang aman sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Bank Indonesia (lihat tabel).

Dari segi Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit), Perseroan tetap mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu 20% dari modal sendiri berdasarkan Pak Mei 1993

Tabel Rasio Tingkat Kesehatan Perseroan

Rasio	31 Des 1991		31 Des 1992		31 Des 1993		30 Juni 1994	
	Std	NISP	Std	NISP	Std	NISP	Std	NISP
CAR (%)	5,0	8,01	5,0	7,61	8,0	8,42	8,0	11,1
LDR (%)	110	94,1	110	91,97	110	90,1	110	89
KUK (%)	20	25,3	20	24,9	20	31,8	20	29,3
NOP (%)	20	2,54	20	1,25	20	18,1	20	0,15

5. Lain-lain

Pada tanggal 13 Juli 1994, Perseroan mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia^{*} berdasarkan surat dari Bank Indonesia no. 27/22/Dir/UPG yang menyatakan permohonan PT. Bank NISP untuk melakukan emisi saham dapat dipertimbangkan.

Perseroan telah mendapat surat keterangan fiskal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan surat no. SR-94/PJ.44/1994 tertanggal 6 Juli 1994 yang menyatakan bahwa penghasilan kena pajak pada tahun 1991 adalah Rp. 3,25 miliar, pada tahun 1992 sebesar Rp. 2,77 miliar dan tahun 1993 sebesar Rp. 3,29 miliar yang mana pada tahun-tahun tersebut tidak terdapat lagi tunggakan pajak penghasilan.

6. Prospek Usaha

Sesuai dengan pidato Presiden Soeharto dalam pidatonya didepan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 Januari 1994, dalam Repelita VI diharapkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,2% dan dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua sekitar 7%.

Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, Pemerintah sangat mengharapkan peranan swasta dimana sekitar 73% dari dana investasi bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu peranan bank swasta adalah sangat penting dalam menghimpun dana masyarakat dan pemberian pinjaman yang mana diharapkan akan melampaui bank pemerintah.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pemerintah mengharapkan pertumbuhan industri perbankan sebesar 17 % sampai 20 % pertahun. Pangsa pasar perbankan swasta terus meningkat, dimana pada tahun 1993 adalah sebesar 48,9 % dibandingkan 45,8 % pada tahun 1992, adapun pangsa pasar Bank Pemerintah menurun dari 55,5 % menjadi 48,7 % pada waktu yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilihat betapa pentingnya peranan swasta dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Pemerintah. Dana yang sangat besar sangat dibutuhkan oleh dunia usaha yang mana akan digunakan untuk pembangunan melalui pinjaman yang diberikan oleh perbankan.

Berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, Perseroan mempunyai peluang pertumbuhan seperti yang disebutkan diatas untuk menujung industri perbankan.

Adapun strategi perseroan dalam usaha meningkatkan kegiatannya, perseroan memfokuskan kegiatannya pada 'retail banking' khususnya di Jawa Barat yang mana pada lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Barat sebesar 8,41 %, yang mana lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,51 % pada periode yang sama.

Dengan melihat peluang dan situasi yang tersebut diatas, Perseroan akan terus membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan peranan swasta untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah. Perseroan akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan produk-produk baru. Dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan yang baik, Perseroan akan menerapkan teknologi yang canggih dan peningkatan sumber daya manusia yang mana akan menjadi tumpuan keberhasilan Perseroan.

VI. RISIKO USAHA

Sebagai suatu badan usaha, aktivitas perbankan tidak terlepas dari risiko yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana diuraikan Perseroan dibawah ini :

1. Risiko Kredit

Ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan kredit dalam jumlah besar yang diberikan Perseroan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, Perseroan mengambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan analisa yang detail terhadap proyek nasabah baik dari segi prospek usaha maupun dari segi kinerja proyek nasabah tersebut.
- b. Memperhatikan dengan lebih mendalam latar belakang dan sejarah nasabah berdasarkan karakter maupun pengurusan perusahaan.
- c. Memonitor kegiatan usaha nasabah baik dari segi keuangan maupun mengadakan kunjungan ke proyek nasabah.
- d. Memperhatikan komposisi portofolio pembiayaan terhadap jenis usaha sehingga dapat membatasi risiko.

2. Risiko Perekonomian

Dalam memasuki era globalisasi, perubahan yang kurang baik pada kondisi perekonomian nasional maupun internasional dapat menghambat dunia usaha yang baik secara langsung seperti perubahan suku bunga, maupun tidak langsung seperti kebijaksanaan pinjaman luar negeri yang mempengaruhi dunia perbankan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, manajemen Perseroan memantau perkembangan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri agar dapat melakukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin terjadi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian tingkat bunga Perseroan dan pemantauan terhadap perkembangan hutang luar negeri.

3. Risiko Persaingan

Dengan bertumbuhnya bank-bank baru sejak deregulasi perbankan pada tahun 1988, maka Perseroan tidak luput dari risiko persaingan. Jumlah bank yang dewasa ini telah melebihi dari 200 bank menyebabkan persaingan semakin ketat dalam kegiatan dalam penyaluran dan penghimpunan dana yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha Perseroan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, Perseroan mengarahkan kegiatannya dengan menitik beratkan pada pasar kelas menengah ke bawah yang pada umumnya kurang diperhatikan oleh bank-bank besar dan mengkonsentrasikan pemasarannya di Jawa Barat untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Juga, Perseroan terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program pelatihan yang rutin dan penataan manajemen sumber daya manusianya.

4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Terjadinya perubahan yang cukup besar dalam nilai mata uang asing terhadap Rupiah dapat menyulitkan Perseroan untuk melakukan pembayaran kewajiban dalam mata uang asing.

Untuk mengatasi risiko tersebut, dana yang dihimpun Perseroan dalam valuta asing digunakan untuk membiayai proyek-proyek nasabah yang berorientasi ekspor. Perseroan juga menjaga posisi devisa netto dibawah batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Sebagai tambahan, untuk kegiatan perbankan yang mengandung risiko valas, Perseroan menetapkan batasan untuk setiap transaksi sehingga mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi.

5. Risiko Kecukupan Modal

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai Rasio Kecukupan Modal minimum sebesar 8%, bila rasio ini menjadi dibawah 8% maka berakibat Perseroan tidak dapat melakukan pengembangan. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, dapat mengurangi tingkat kesehatan Perseroan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan akan selalu tunduk pada ketentuan ini. Perseroan akan selalu mengkaitkan risiko transaksi yang berhubungan langsung dengan Rasio Kecukupan Modal. Perseroan berusaha agar pertumbuhan pendapatan lebih besar dari pertumbuhan aktiva.

6. Risiko Operasional & Teknologi

Risiko yang dihadapi Perseroan antara lain kurang mendukungnya, prosedur sistim dan pengawasan operasional, serta teknologi yang diterapkan Perseroan yang mana dapat mengganggu dan mengurangi mutu dan kenyamanan pelayanan terhadap nasabah, disamping kurang mengoptimalkan biaya operasional maupun penggunaan teknologi yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan telah menerapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan telah menyusun sistim, prosedur dan pengawasan operasional yang efektif yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan Perseroan. Perseroan secara konsisten memperbaiki sistim, prosedur dan pengawasan yang ada sesuai dengan kondisi perbankan.
- b. Memperbaharui perangkat keras teknologi komputer dan menerapkan perangkat lunak aplikasi perbankan yang terintegrasi, dengan demikian Perseroan dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan efisiensi yang optimal.

7. Risiko Likuiditas

Perseroan akan menghadapi masalah likuiditas apabila tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah dan kreditur, yang mana pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada Perseroan.

Untuk mengatasi risiko tersebut, Perseroan membentuk Asset dan Liability Committee yang mengadakan rapat secara rutin yang membahas semua aspek aktiva dan pasiva untuk mengambil suatu kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi keadaan pasar serta menjaga kestabilan dana yang dihimpun dari masyarakat.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Setelah tanggal laporan keuangan per 30 Juni 1994 terdapat kejadian penting sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Juli 1994, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta sejumlah 12.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per saham.
2. Berdasarkan Akta Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham nomor 10 tanggal 1 Agustus 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Betty Supartini, SH., Kandidat Notaris, pengganti dari Ny. Titiek Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penawaran umum sebagian saham Perseroan, yaitu sebanyak 12.500.000 saham biasa dalam portepel kepada masyarakat melalui pasar modal. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-13398.HT.01.04 TH 94 tanggal 5 September 1994.
3. Berdasarkan akta pengikatan jual beli saham tanggal 4 Agustus 1994 yang dibuat oleh Hendra Karyadi SH., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan pengikatan dengan 4 (empat) pemegang saham PT . Daiwa Perdania Bank. Akibat jual beli saham tersebut maka Perseroan akan memiliki 35.796 lembar saham atau Penyertaan saham di PT Daiwa Perdania Bank sebesar 11,93%. Selanjutnya Perseroan merencanakan untuk terus meningkatkan penyertaan pada PT Daiwa Perdania Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku yaitu sampai dengan 15% selambat-lambatnya pada akhir tahun 1997.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Bandung tanggal 4 April 1941 dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN DEPOSITOBANK genaamd N.I.S.P" berdasarkan Akta nomor 6 yang dibuat dihadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings Notaris di Purwakarta dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 nomor A.42/6/9 dan diumumkan dalam Berita Javasche Courant tanggal 20 Juni 1941 nomor 49, Bijvoegsel nomor 196 dan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan nomor 21.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.D.15.6.2.27 tanggal 20 Juni 1967, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Umum

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai sebuah Bank Devisa dari tanggal 3 Agustus 1990.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak.

Perseroan meningkatkan Modal Dasarnya terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Widyawati Witjaksana, SH., pengganti Notaris Lien Tanudirdja SH yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9290.HT.01.04.TH'94 tanggal 16 Juni 1994, Modal Dasar Perseroan terakhir adalah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per saham.

Dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta No. 10 Tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Betty Supartini, SH., Kandidat Notaris, pengganti Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-13398.HT.01.04.TH 94 tanggal 5 September 1994.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 6 tanggal 4 April 1941 yang dibuat dihadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, Notaris di Purwakarta, Perseroan memiliki Modal Dasar sebesar 100.000 Gulden (seratus ribu Gulden) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal 500 Gulden (lima ratus Gulden) per saham.

Pada saat tersebut sejumlah 42 (empat puluh dua) saham telah ditempatkan disetor penuh dengan tunai dan komposisi pemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Gustaaf Adolf Van Harstert	14	7.000	33,33
Otto Richard Werdmüller von Elgg	14	7.000	33,33
Erich Waldemar Emanuel Denninger	14	7.000	33,33
Total	42	21.000	100,00

Sejak pendirian telah terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar dan permodalan, riwayat permodalan Perseroan dimulai pada tahun 1967 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 2 tanggal 3 Mei 1967, dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman nomor J.A. 5/103/17 pada tanggal 29 Nopember 1971, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 8 tanggal 28 Januari 1972, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 32 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tahun 1967, Perseroan memperoleh status sebagai BANK UMUM dari Menteri Keuangan dengan surat izin bernomor D.15.6.2.27.
- b. Akta ini memuat perubahan anggaran dasar secara keseluruhan meskipun tidak menyebutkan Modal Disetor dan nama-nama para pemegang saham, namun para pemegang saham utama Perseroan telah membuat akta Pernyataan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kepemilikan saham mereka saat ini dan atas kebenaran riwayat kepemilikan saham sejak didirikan sampai menjadi Bank Umum (tahun 1967) hingga saat ini (Akta Pernyataan nomor 7 tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan nyonya Betty Supartini, SH, sebagai notaris pengganti nyonyo Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta)

Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan Modal Ditempatkan secara tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham. Dengan Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Raden Sarono Diporedjo	43	2.580.000	43,00
Ny. Lelarat Lukman	57	3.420.000	57,00
Total	100	6.000.000	100,00

Berdasarkan berita acara rapat nomor 47 tanggal 27 Desember 1969 dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, pengesahan Kehakiman nomor Y.A.5/205/1 tanggal 28 Mei 1973, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 76 tanggal 21 September 1973 Tambahan Berita Negara nomor 678, Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan nilai nominal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar saham. Dan saham-saham tersebut telah ditempatkan sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham

senilai Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan disetor penuh secara tunai sebanyak 100 (seratus) lembar saham senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Raden Sarono Diporedjo	43	2.580.000	43,00
Ny. Lelarati Lukman	57	3.420.000	57,00
Total	100	6.000.000	100,00

Pada bulan Januari 1970, dilakukan penyetoran secara tunai sebanyak 500 saham atau sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Ny Lelarati Lukman, Aang Lukman dan Sarono, SH, sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	285 saham	senilai	Rp.	17.100.000
2. Aang Lukman	195 saham	senilai	Rp.	11.700.000
3. Sarono, SH	20 saham	senilai	Rp.	1.200.000
Total	500 saham	senilai	Rp.	30.000.000

sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan terhitung tanggal 30 Januari 1970 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	342	20.520.000	57,00
Aang Lukman	195	11.700.000	32,50
Sarono, SH	63	3.780.000	10,50
Total	600	36.000.000	100,00

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan tanggal 1 Juli 1970, yang disimpan pada notaris Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung dengan Akta Penyimpanan Surat No. 3 tanggal 2 April 1971, telah dilakukan penjualan 33 saham milik Sarono, SH kepada Ny. Lelarati Lukman, sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Maka Komposisi Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	375	22.500.000	62,50
Aang Lukman	195	11.700.000	32,50
Sarono, SH	30	1.800.000	5,00
Total	600	36.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Hibahan nomor 4 tanggal 2 April 1971, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, dilakukan penghibahan sebanyak 195 saham milik Aang Lukman kepada Karmaka Surjaudaja, sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	375	22.500.000	62,50
Karmaka Surjaudaja	195	11.700.000	32,50
Sarono, SH	30	1.800.000	5,00
Total	600	36.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2 tanggal 2 Juni 1971, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, telah dilakukan penjualan 38 saham milik nyonya Lelarati Lukman kepada Mohamad Rivai dengan nilai nominal @ Rp. 60.000 (enam puluh ribu) atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	337	20.220.000	56,17
Karmaka Surjaudaja	195	11.700.000	32,50
Sarono, SH	30	1.800.000	5,00
Mohamad Rivai	38	2.280.000	6,33
Total	600	36.000.000	100,00

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat nomor 37 tanggal 18 Oktober 1972, dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) atau 800 (delapan ratus) saham secara tunai oleh pemegang saham, yang penyectorannya dilakukan pada bulan September 1971 sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	112 saham	Rp. 6.720.000
2. Karmaka Surjaudaja	65 saham	Rp. 3.900.000
3. Sarono SH	10 saham	Rp. 600.000
4. Mohamad Rivai	13 saham	Rp. 780.000
Total	200 saham	Rp. 12.000.000

sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarat Lukman	449	26.940.000	56,13
Karmaka Surjaudaja	260	15.600.000	32,50
Mohamad Rivai	51	3.060.000	6,37
Sarono, SH	40	2.400.000	5,00
Total	800	48.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 44 tanggal 22 Januari 1975, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung perihal peningkatan modal dasar dan nilai nominal. Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham bernilai nominal masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Modal Ditempatkan dan disetor penuh secara tunai sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Penyetoran dilakukan secara bertahap dari Desember 1972 sampai dengan Februari 1975 dengan total penyetoran sebagai berikut :

1. Ny. Lelarat Lukman	(1.791 saham, nominal Rp. 60.000)	Rp.	107.460.000
2. Karmaka Surjaudaja	(1.040 saham, nominal Rp. 60.000)	Rp.	62.400.000
3. Sarono, SH	(160 saham, nominal Rp. 60.000)	Rp.	9.600.000
4. Mohamad Rivai	(209 saham, nominal Rp. 60.000)	Rp.	12.540.000
Total		Rp.	192.000.000

Komposisi Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarat Lukman	224	134.400.000	56,00 *
Karmaka Surjaudaja	130	78.000.000	32,50
Mohamad Rivai	26	15.600.000	6,50
Sarono, SH	20	12.000.000	5,00
Total	400	240.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 71 tanggal 18 Maret 1977 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, dan setelah diadakan beberapa kali penyetoran modal oleh para pemegang saham, Perseroan melakukan penambahan Modal Dasar.

Modal Dasar adalah Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 2000 saham dengan nilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh secara tunai sebesar Rp. 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau 560 (lima ratus enam puluh) saham, penyetoran dilakukan bertahap pada tahun 1975 dan pada tahun 1976 dengan total penyetoran sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	91 saham	Rp.	54.600.000
2. Karmaka Surjaudaja	52 saham	Rp.	31.200.000
3. Mohamad Rivai	9 saham	Rp.	5.400.000
4. Saron, SH	8 saham	Rp.	4.800.000
Total	160 saham	Rp.	96.000.000

maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	315	199.000.000	56,25
Karmaka Surjaudaja	182	109.200.000	32,50
Mohamad Rivai	35	21.000.000	6,25
Saron, SH	28	16.800.000	5,00
Total	560	336.000.000	100,00

Pada tanggal 28 Maret 1977 dilakukan penyeteroran modal tambahan secara tunai sebagaimana ternyata dalam bukti penyeteroran sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	281 saham	Rp.	168.600.000
2. Karmaka Surjaudaja	163 saham	Rp.	97.800.000
3. Mohamad Rivai	31 saham	Rp.	18.600.000
4. Saron, SH	25 saham	Rp.	15.000.000
Total	500 saham	Rp.	300.000.000

Maka dengan demikian komposisi modal adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	596	357.600.000	56,23
Karmaka Surjaudaja	345	207.000.000	32,55
Mohamad Rivai	66	39.600.000	6,22
Saron, SH	53	31.800.000	5,00
Total	1.060	636.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 69 tanggal 21 Juli 1978, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yaitu mengenai :

- pasal 4, tentang penambahan modal yang ditempatkan dan disetor yaitu sebanyak 40 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) oleh :

1. Ny. Lelarati Lukman	22 saham	Rp.	13.200.000
2. Karmaka Surjaudaja	13 saham	Rp.	7.800.000
3. Mohamad Rivai	3 saham	Rp.	1.800.000
4. Saron, SH	2 saham	Rp.	1.200.000
Total	40 saham	Rp.	24.000.000

Dengan demikian komposisi modal adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	618	370.800.000	56,18
Karmaka Surjaudaja	358	214.800.000	32,55
Mohamad Rivai	69	41.400.000	6,27
Saron, SH	55	33.000.000	5,00
Total	1.100	660.000.000	100,00

Berdasarkan akta Risalah Rapat nomor 164 tanggal 19 Mei 1981, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, dan setelah dilakukan beberapa kali penyeteroran modal oleh para pemegang saham, maka Modal Dasar Perseroan ditingkatkan. Modal Dasar adalah Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) terbagi atas 4000 saham dengan nilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh secara tunai sebesar Rp. 1.051.800.000 (satu miliar lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Penambahan modal disetor oleh pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	367 saham	Rp.	220.000.000
2. Karmaka Surjaudaja	212 saham	Rp.	127.200.000
3. Saron, SH	33 saham	Rp.	19.800.000
4. Mohamad Rivai	41 saham	Rp.	24.600.000
Total	653 saham	Rp.	391.800.000

Maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	985	591.000.000	56,19
Karmaka Surjaudaja	570	342.000.000	32,52
Mohamad Rivai	110	66.000.000	6,27
Saron, SH	88	52.800.000	5,02
Total	1.753	1.051.800.000	100,00

Akta Hibah Saham nomor 25 tanggal 8 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung mengenai penghibahan 45 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) oleh Karmaka Surjaudaja kepada Mohamad Rivai. Sehingga komposisi modal adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	985	591.000.000	56,19
Karmaka Surjaudaja	525	315.000.000	29,95
Mohamad Rivai	155	93.000.000	8,84
Sarono, SH	88	52.800.000	5,02
Total	1.753	1.051.800.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 49 tanggal 14 Juli 1982, dibuat dihadapan Widyawati Witjaksana, SH sebagai pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yaitu mengenai penempatan dan penyeteroran saham secara tunai dalam perseroan sebanyak 100 saham atau sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh :

1. Ny. Lelarati Lukman	56 saham	Rp.	33.600.000
2. Karmaka Surjaudaja	30 saham	Rp.	18.000.000
3. Mohamad Rivai	9 saham	Rp.	5.400.000
4. Sarono, SH	5 saham	Rp.	3.000.000
Total	100 saham	Rp.	60.000.000

Dan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/588/UPPB/PbBD tanggal 3 September 1982 menyetujui peralihan saham dari Almarhum Sarono, SH kepada Ny. Raden Ayu Sakuntolo, Sri Rejeki dan Sri Dadi. Tuan Sarono, SH meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1982 sebagaimana terbukti dari Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 484/1982 P tanggal 16 Mei 1982.

Dengan demikian komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	1.041	624.600.000	56,18
Karmaka Surjaudaja	555	333.000.000	29,95
Mohamad Rivai	164	98.400.000	8,85
Sarono, SH	93	55.800.000	5,02
Total	1.853	1.111.800.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat nomor 5 tanggal 3 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yaitu mengenai :

- pasal 4, tentang penambahan modal yang ditempatkan dan disetor secara tunai yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) oleh :

1. Ny. Lelarati Lukman	68 saham	Rp.	40.800.000
2. Karmaka Surjaudaja	36 saham	Rp.	21.600.000
3. Mohamad Rivai	10 saham	Rp.	6.000.000
4. Ny. RA Sakuntolo	6 saham	Rp.	3.600.000
Total	120 saham	Rp.	72.000.000

Dengan demikian komposisi modal menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	1.109	591.000.000	56,19
Karmaka Surjaudaja	591	315.000.000	29,95
Mohamad Rivai	174	104.400.000	8,82
Ny. RA Sakuntolo	99	59.400.000	5,02
Total	1.973	1.183.800.000	100,00

Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 82 tanggal 26 Maret 1983, yang di hadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yaitu mengenai :

- pasal 4, tentang penambahan modal yang ditempatkan dan disetor secara tunai yaitu sebanyak 800 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) oleh :

1. Ny. Lelarati Lukman	450 saham	Rp.	270.000.000
2. Karmaka Surjaudaja	241 saham	Rp.	144.600.000
3. Mohamad Rivai	69 saham	Rp.	41.400.000
4. Ny. RA Sakuntolo	40 saham	Rp.	24.000.000
Total	800 saham	Rp.	480.000.000

Dengan demikian komposisi modal disetor Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	1.559	935.400.000	56,22
Karmaka Surjaudaja	832	499.200.000	30,00
Mohamad Rivai	243	145.800.000	8,76
Ny. RA Sakuntolo	139	83.400.000	5,02
Total	2.773	1.663.800.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 42 tanggal 8 Desember 1983, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, mengenai penambahan modal dasar. Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 7000 saham dengan nilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh ditingkatkan dari Rp. 1.663.800.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 2.566.200.000 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) melalui kapitalisasi laba ditahan yang dibagikan secara proposional kepada para pemegang saham sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	847 saham	Rp.	508.200.000
2. Karmaka Surjaudaja	453 saham	Rp.	271.800.000
3. Mohamad Rivai	129 saham	Rp.	77.400.000
4. Ny. RA Sakuntolo	75 saham	Rp.	45.000.000
Total	1.504 saham	Rp.	902.400.000

sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	2.406	1.443.600.000	56,25
Karmaka Surjaudaja	1.285	771.000.000	30,04
Mohamad Rivai	372	223.200.000	8,70
Ny. RA Sakuntolo	214	128.400.000	5,00
Total	4.277	2.566.200.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 94 tanggal 21 Pebruari 1984, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yaitu mengenai penambahan dan penyetoran modal secara tunai oleh :

1. Ny. Lelarati Lukman	648 saham	Rp.	388.800.000
2. Karmaka Surjaudaja	347 saham	Rp.	208.200.000
3. Mohamad Rivai	100 saham	Rp.	60.000.000
4. Ny. RA Sakuntolo	57 saham	Rp.	34.200.000
Total	1.152 saham	Rp.	691.200.000

Sehingga komposisi pemegang saham Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 63 tanggal 15 Mei 1984, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 1984, Tambahan Berita Negara No. 1032, Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah) terdiri dari 7.000 (tujuh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per saham dimana saham-saham tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 5.429 (lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) lembar saham atau senilai Rp. 3.257.400.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarat Lukman	3.054	1.832.400.000	56,25
Karmaka Surjaudaja	1.632	979.200.000	30,06
Mohamad Rivai	472	283.200.000	8,69
Ny. RA Sakuntolo	271	162.600.000	5,00
Total	5.429	3.257.400.000	100,00

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 39 tanggal 11 Juli 1985, dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penjualan saham dari ahli waris almarhum tuan Kolonel Mohamad Rivai, kepada :

1. Pramana Surjaudaja	142 saham	Rp.	85.200.000
2. Pramukti Surjaudaja	142 saham	Rp.	85.200.000
3. Rukita Srjaudaja	94 saham	Rp.	56.400.000
4. Parwati Surjaudaja	94 saham	Rp.	56.400.000
Total	472 saham	Rp.	283.200.000

Dengan demikian susunan pemegang saham dan saham yang telah disetor menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarat Lukman	3.054	1.832.400.000	56,25
Karmaka Surjaudaja	1.632	979.200.000	30,06
Ny. RA Sakuntolo	271	162.600.000	4,99
Pramana Surjaudaja	142	85.200.000	2,62
Pramukti Surjaudaja	142	85.200.000	2,62
Rukita Surjaudaja	94	56.400.000	1,73
Parwati Surjaudaja	94	56.400.000	1,73
Total	5.429	3.257.400.000	100,00

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat nomor 70, tanggal 14 Januari 1987, dihadapan Lien Tanudirdja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-6567.HT.01.04 TH 87 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 17 Juni 1988, Tambahan Berita Negara Nomor 581 mengenai Peningkatan Modal Dasarnya dengan cara menaikkan nilai nominal. Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Saham-saham tersebut ditempatkan dan disetor penuh secara tunai sebesar Rp. 3.360.000.000 atau 560 saham.

Komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	310	1.880.000.000	55,36
Karmaka Surjaudaja	172	1.032.000.000	30,71
Ny. RA Sakuntolo	28	168.000.000	5,00
Pramana Surjaudaja	15	90.000.000	2,68
Pramukti Surjaudaja	15	90.000.000	2,68
Rukita Surjaudaja	10	60.000.000	1,79
Parwati Surjaudaja	10	60.000.000	1,79
Total	560	3.360.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Hibahan Saham No. 85, 86, 87, 88, 89, 90 dan 91 yang semuanya dibuat pada tanggal 11 April 1990 dihadapan Notaris Lien Tanudirdja, SH, tentang hibah saham Ny. Lelarati Lukman sebanyak 75 saham, masing-masing kepada :
HIBAH 75 SAHAM MILIK NYONYA LELARATI KEPADA :

1. Rasjim Wiraatmadja, SH	29 saham	Rp.	174.000.000
2. Peter Eko Sutioso, SH	19 saham	Rp.	114.000.000
3. Sanitri Surjaudaja	13 saham	Rp.	78.000.000
4. Pramana Surjaudaja	4 saham	Rp.	24.000.000
5. Pramukti Surjaudaja	4 saham	Rp.	24.000.000
6. Rukita Surjaudaja	3 saham	Rp.	18.000.000
7. Parwati Surjaudaja	3 saham	Rp.	18.000.000
Total	75 saham	Rp.	450.000.000

Dengan demikian susunan pemegang saham dan modal yang disetor menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	235	1.410.000.000	41,97
Karmaka Surjaudaja	172	1.032.000.000	30,72
Rasyim Wiraatmadja	29	174.000.000	5,18
Ny. RA Sakuntolo	28	168.000.000	5,00
Peter Eko Sutioso	19	114.000.000	3,39
Pramana Surjaudaja	19	114.000.000	3,39
Pramukti Surjaudaja	19	114.000.000	3,39
Rukita Surjaudaja	13	78.000.000	2,32
Parwati Surjaudaja	13	78.000.000	2,32
Sanitri Surjaudaja	13	78.000.000	2,32
Total	560	3.360.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Pencantuman Keputusan Rapat nomor 39 tanggal 9 Juli 1990 dibuat di hadapan Widyawati Witjaksana, SH, pengganti Notaris Lien Tanudirdja, SH, di Bandung tentang penempatan dahn penyeteroran saham dalam perseroan secara tunai sebanyak 274 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.644.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah) oleh :

1. Ny. Lelarati Lukman	116 saham	Rp.	696.000.000
2. Karmaka Surjaudaja	85 saham	Rp.	510.000.000
3. Ny. RA Sakuntolo	14 saham	Rp.	84.000.000
4. Rasjim Wiraatmadja, SH	14 saham	Rp.	84.000.000
5. Peter Eko Sutioso, SH	9 saham	Rp.	54.000.000
6. Pramana Surjaudaja	9 saham	Rp.	54.000.000
7. Pramukti Surjaudaja	9 saham	Rp.	54.000.000
8. Rukita Surjaudaja	6 saham	Rp.	36.000.000
9. Parwati Surjaudaja	6 saham	Rp.	36.000.000
10. Sanitri Surjaudaja	6 saham	Rp.	36.000.000
Total	274 saham	Rp.	1.644.000.000

Sehingga dengan penyeteroran tersebut jumlah saham yang disetor penuh dengan uang tunai untuk kas perseroan sebanyak 834 saham atau Rp. 5.004.000.000 (lima miliar empat juta rupiah)

Komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	351	2.106.000.000	42,09
Karmaka Surjaudaja	257	1.542.000.000	30,82
Rasyim Wiraatmadja	43	258.000.000	5,16
Ny. RA Sakuntolo	42	252.000.000	5,04
Peter Eko Sutioso	28	168.000.000	3,36
Pramana Surjaudaja	28	168.000.000	3,36
Pramukti Surjaudaja	28	168.000.000	3,36
Rukita Surjaudaja	19	114.000.000	2,28
Parwati Surjaudaja	19	114.000.000	2,28
Sanitri Surjaudaja	19	114.000.000	2,28
Total	834	5.004.000.000	100,00

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat nomor 76 tanggal 12 Desember 1992, dihadapan Lien Tanudirdja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, telah disetor 179 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 6.000.000 atau Rp. 1.074.000.000 melalui kapitalisasi penilaian kembali aktiva tetap PT Bank NISP sebesar Rp. 1.069.123.669,50 dan tambahan penyeteroran tunai oleh pemegang saham sebesar Rp. 4.876.330,50, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Ny. Lelarati Lukman	75 saham	Rp.	450.000.000
2. Karmaka Surjaudaja	56 saham	Rp.	336.000.000
3. Ny. RA Sakuntolo	9 saham	Rp.	54.000.000
4. Rasjim Wiraatmadja	9 saham	Rp.	54.000.000
5. Peter Eko Sutioso	6 saham	Rp.	36.000.000
6. dr. Pramana Surjaudaja	6 saham	Rp.	36.000.000
7. Pramukti Surjaudaja	6 saham	Rp.	36.000.000
8. drg. Rukita Surjaudaja	4 saham	Rp.	24.000.000
9. Parwati Surjaudaja	4 saham	Rp.	24.000.000
10. Sanitri Surjaudaja	4 saham	Rp.	24.000.000
Total	179 saham	Rp.	1.074.000.000

Maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	426	2.558.000.000	42,05
Karmaka Surjaudaja	313	1.878.000.000	30,90
Rasyim Wiraatmadja	52	312.000.000	5,13
Ny. RA Sakuntolo	51	306.000.000	5,03
Peter Eko Sutioso	34	204.000.000	3,36
Pramana Surjaudaja	34	204.000.000	3,36
Pramukti Surjaudaja	34	204.000.000	3,36
Rukita Surjaudaja	23	138.000.000	2,27
Parwati Surjaudaja	23	138.000.000	2,27
Sanitri Surjaudaja	23	138.000.000	2,27
Total	1.013	6.078.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 15 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH., pengganti Lien Tanudirdja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, Pemegang saham perorangan melaksanakan inbreng saham kepada PT Suryasono Sentosa dan PT Udayawira Utama.

Mengenai Penyertaan modal (inbreng) :

PT Udayawira Utama :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	397	2.382.000.000	78,00
Rasyim Wiraatmadja	52	312.000.000	10,00
Pramukti Surjaudaja	34	204.000.000	7,00
Parwati Surjaudaja	23	138.000.000	5,00
Total	506	3.036.000.000	100,00

PT Suryasono Sentosa :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Karmaka Surjaudaja	312	1.872.000.000	62,00
Ny. RA Sakuntolo	51	306.000.000	10,00
Peter Eko Sutioso	34	204.000.000	7,00
Pramana Surjaudaja	34	204.000.000	7,00
Ny. Lelarat Lukman	29	174.000.000	6,00
Rukita Surjaudaja	23	138.000.000	4,00
Sanitri Surjaudaja	23	138.000.000	4,00
Total	506	3.036.000.000	100,00

Dengan dilakukannya penyertaan kedalam PT Udayawira Utama dan Suryasono Sentosa tersebut, maka komposisi saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Pt Udayawira Utama	506	3.036.000.000	49,95
PT Suryasono Sentosa	506	3.036.000.000	49,95
Karmaka Surjaudaja	1	6.000.000	0,10
Total	1.013	6.078.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 18 tanggal 1 Juni 1994 dibuat dihadapan Notaris Ny. Widyawati Witjaksana, SH, pengganti Notaris Lien Tanudirdja, SH, mengenai pengesahan atas Neraca dan perhitungan Rugi/Laba untuk tahun 1993 dan restrukturisasi permodalan.

Restrukturisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

(1) Penambahan dana segar oleh :

1. PT Udayawira Utama Rp. 12.353.000.000
2. PT Suryasono Sentosa Rp. 12.353.000.000
3. Karmaka Surjaudaja Rp. 44.000.000

(2) Kapitalisasi laba ditahan per Desember 1993 yang dibagikan kepada :

1. PT Udayawira Utama Rp. 9.586.000.000
2. PT Suryasono Sentosa Rp. 9.586.000.000

Dalam hal ini Karmaka Surjaudaja telah menyetujui kapitalisasi laba ditahan hanya dibagikan kepada pemegang saham yang berbentuk badan hukum.

Seluruhnya berjumlah Rp. 43.922.000.000 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan dana segar yang disetor secara tunai oleh :

1.	PT Udayawira Utama sebesar	Rp.	21.939.000.000
2.	PT Suryasono Sentosa sebesar	Rp.	21.939.000.000
3.	Karmaka Surjaudaja sebesar	Rp.	44.000.000
Total		Rp.	43.922.000.000

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 19 tanggal 1 Juni 1994 dibuat dihadapan Notaris Ny. Widyawati Witjaksana, SH, pengganti Notaris Lien Tanudirdja, SH, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan nomor C2-9290 HT 01.04.TH 94 tanggal 16 Juni 1994 mengenai peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) terdiri dari 200.000.000 (dua ratus juta) saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Pt Udayawira Utama	24.975.000	24.975.000.000	49,95
PT Suryasono Sentosa	24.975.000	24.975.000.000	49,95
Karmaka Surjaudaja	50.000	50.000.000	0,10
Total	1.013	6.076.000.000	100,00

Para Pemegang saham utama Perseroan telah membuat akta Pernyataan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kepemilikan saham mereka saat ini dan atas kebenaran riwayat kepemilikan saham sejak didirikan sampai menjadi Bank Umum (tahun 1967) hingga saat ini (Akta Pernyataan nomor 7 tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan nyonya Betty Supartini, SH, sebagai notaris pengganti nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta).

2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

2.1. PT Suryasono Sentosa

Pendirian

PT Suryasono Sentosa (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 182, tanggal 26 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 7919.HT.01.01.TH'94 tanggal 19 Mei 1994.

Maksud dan Tujuan

Perusahaan menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan darat/laut, real estate, arsitektur, pembangunan dan pemborongan, perdagangan interinsulair (dalam arti seluas-luasnya), ekspor-impur barang yang diperkenankan peraturan Pemerintah, Perdagangan keagenan dan komisi, Leveransir/pemasok, grosir, distributor, supplier dan penyalur, Bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, dan Sewa-menyewa barang tak bergerak maupun barang bergerak.

Permodalan

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat nomor 84, tanggal 12 Agustus 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung, mengenai peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) tiap saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.926.000 saham atau sebesar Rp. 15.926.000.000 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Pramana Surjaudaja	3.428.572	3.428.572.000	21,53
Rukita Surjaudaja	3.085.438	3.085.438.000	19,37
Sanitri Surjaudaja	3.085.438	3.085.438.000	19,37
Ny. RA Sakuntolo	1.604.668	1.604.668.000	10,06
Karmaka Surjaudaja	2.739.080	2.739.080.000	17,20
Peter Eko Sutioso	1.070.852	1.070.852.000	6,72
Ny. Lelarati Lukman	911.952	911.952.000	5,73
Total	15.926.000	15.926.000.000	100,00

Posisi penyertaan PT Suryasono Sentosa di PT Bank NISP per 30 Juni 1994 adalah Rp 24.975.000.000,-; sesuai Akta pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 1 Juni 1994 dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH, pengganti Notaris Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung, Bank NISP membagikan dividen saham sebesar Rp. 9.586.000.000,- kepada PT Suryasono Sentosa.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi :

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Karmaka Surjaudaja
Komisaris : Peter Eko Sutioso
Komisaris : Raden Ayu Sakuntolo
Komisaris : Lelarati Lukman
Komisaris : Sanitri Surjaudaja

Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : dr. Pramana Surjaudaja
Direktur : drg. Rukita Sudarmono

2.2. PT Udayawira Utama

Pendirian

PT Udayawira Utama (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 181, tanggal 26 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7919.HT.01.01.TH'94 tanggal 19 Mei 1994.

Maksud dan Tujuan

Perusahaan menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan darat/laut, real estate, arsitektur, pembangunan dan pemborongan, perdagangan interinsulair (dalam arti seluas-luasnya), ekspor-impur barang yang diperkenankan peraturan Pemerintah, Perdagangan keagenan dan komisi, Leveransir/pemasok, grosir, distributor, supplier dan penyalur, Bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, dan Sewa-menyewa barang tak bergerak maupun barang bergerak.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 83, tanggal 12 Agustus 1994, yang dibuat di hadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung, mengenai peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.686.000 saham atau sebesar Rp. 15.686.000.000 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Ny. Lelarati Lukman	12.305.925	12.305.925.000	78,45
Rasjim Wiraatmadja	1.611.788	1.611.788.000	10,28
Pramukti Surjaudaja	1.054.712	1.054.712.000	6,72
Parwati Surjanto	713.575	713.575.000	4,55
Total	15.686.000	15.686.000.000	100,00

Posisi penyertaan PT Udayawira Utama di PT Bank NISP per 30 Juni 1994 adalah Rp 24.975.000.000,-; sesuai Akta pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 1 Juni 1994 dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH, pengganti Notaris Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung, Bank NISP membagikan dividen saham sebesar Rp. 9.586.000.000,- kepada PT Udayawira Utama.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Rasjim Wiraatmadja
Komisaris : Pramukti Surjaudaja
Komisaris : Parwati Surjanto

Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Lelarati Lukman
Direktur : Sanitri Surjaudaja

3. Penyertaan Pada Perusahaan Afiliasi

a. PT DAIWA PERDANIA BANK

Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 7,76% dari modal disetor pada PT Daiwa Perdania Bank (selanjutnya disebut "Afiliasi")

Pendirian

Perseroan didirikan berdasarkan akta nomor 104 tanggal 31 Desember 1953 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 168 tahun 1956, Tambahan Berita Negara R.I. nomor 17 tanggal 28 Pebruari 1956 dan diubah namanya dari PT Bank Perdagangan, Perindustrian dan Pertanian (PT BANK PERDANIA) menjadi PT DAIWA PERDANIA BANK melalui akta Keputusan Rapat No. 1 tanggal 6 Juli 1993 dihadapan Hendra Karyadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 85 tanggal 22 Oktober 1993, Tambahan Berita Negara RI nomor 4961 tahun 1993.

Maksud dan Tujuan

- Menjalankan terutama pekerjaan sebagai bank Industri dengan memberikan kredit kepada industri-industri yang sudah berjalan dan yang akan dibangun.
- Memberi kredit kepada perdagangan dalam negeri dan bilamana kemudian dianggap perlu serta mendapat pengesahan dari Pemerintah akan dijalankan pula pekerjaan sebagai bank devisa.
- Memberi hipotek-hipotek.
- Menjalankan usaha sebagai bank tabungan serta "trust & agency business".

Perseroan dapat juga ikut mendirikan atau mengambil bagian dalam ataupun menjalankan pengurusan perusahaan-perusahaan bank lain-lain yang mengejar maksud yang sama atau serupa dan dapat menjalankan segala tindakan yang bertalian langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas, asal satu dan lain tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dinegeri ini.

Permodalan

Tambahan Modal Disetor PT Daiwa Perdania Bank sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) yang berasal dari pembagian laba bersih tahun 1993 dan laba tahun sebelumnya dalam bentuk dividen saham dan pengangkatan kembali komisaris-komisaris PT Daiwa Perdania Bank sesuai Keputusan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Daiwa Perdania Bank tanggal 10 Mei 1994 telah diketahui oleh Bank Indonesia

Komposisi Pemegang Saham PT Daiwa Perdania Bank adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Emma Zainal Anifin	6.996	699.600.000	2,33
Imam Baskara Wibisono Bsc	4.404	440.400.000	1,47
Iham Indro Wibisono	4.404	440.400.000	1,47
Irsyad Widoyoko Wibisono	4.404	440.400.000	1,47
Tyas Anggorowati	2.388	238.800.000	0,80
Samadikun Hartono	4.680	468.000.000	1,56
Willian Budiman	4.680	468.000.000	1,56
DR. Rubini Soenia Atmadja	1.320	132.000.000	0,44
Sumanang SH. ALM	768	76.800.000	0,26
PT Bank NISP	23.280	2.328.000.000	7,76
The Daiwa Bank Limited	242.676	24.267.600.000	80,88
Total	300.000	30.000.000.000	100,00

Per tanggal 4 Agustus 1994, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli berdasarkan Akta Pengikatan antara PT BANK NISP dengan 4 (empat) pemegang saham PT Daiwa Perdania Bank dimana penyertaan Perseroan ditingkatkan menjadi 11.93% sehingga nantinya memiliki sejumlah 35.796 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham atau senilai Rp. 3.579.600.000 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Perseroan merencanakan untuk terus meningkatkan penyertaan pada PT Daiwa Perdania Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yaitu sampai dengan 15% selambat-lambatnya pada akhir tahun 1997.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	:	Kemal Fachrudin Soemartono
Komisaris	:	Kenji Yasui
Komisaris	:	Karmaka Surjaudaja

Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	:	Yoshiaki Okano
Direktur	:	Ilham Indro Wibisono
Direktur	:	Takashi Sakaguchi
Direktur	:	Moro Arisnu
Direktur	:	Hiromi Matsumoto

b. PT SARANA BERSAMA PEMBIAYAAN INDONESIA

Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 0,46% dari modal disetor sejumlah Rp. 6.700.000.000 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) pada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (selanjutnya disebut "Afiliasi").

Pendirian

Perseroan didirikan berdasarkan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Mei 1981 Nomor 485/1981 P., dihadapan Sutjipto, SH., Kandidat Notaris, pengganti dari tuan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 1981 No. Y.A. 5/553/10, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 1982 Tambahan Berita Negara RI No. 365 tahun 1982.

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan perseroan ini sebagai lembaga keuangan non bank adalah penerahan dana dengan maksud agar mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional dan peranan permodalan nasional untuk memberikan sumbangan kepada perkembangan ekonomi Indonesia dalam arti kata seluas-luasnya.

Permodalan

Pemegang saham PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia terdiri dari 53 pemegang saham yang keseluruhannya adalah lembaga perbankan, yaitu 6 pemegang saham Bank BUMN dan 47 pemegang saham Bank Swasta Nasional.

Susunan Direksi

Presiden Direktur	:	Moh. Samadikun Hardjosudarsono
Direktur	:	H. Surasa Kamardi Arief A. Kukuh Basuki Iwan R. Prawiranata Subekti Ismaun I Nyoman Moena Treggono Purwosuprodjo Robby Djohan Wibowo Ngaserin

4. Manajemen dan Pengawasan

Pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Susunan kepengurusan berdasarkan RUPS tanggal 16 Juli 1993 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 120 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris	:	Rasjim Wiraatmadja, SH
- Komisaris	:	Anwary Surjaudaja
- Komisaris	:	Ny. Lelarati Lukman
- Komisaris	:	Ny. RA Sakuntolo
- Komisaris	:	dr. Pramana Surjaudaja, MBA
- Komisaris	:	drg. Ny. Rukita Sudarmono

Direksi

- Presiden Direktur	:	Karmaka Surjaudaja
- Direktur	:	Peter Eko Sutioso, SH
- Direktur	:	Pramukti Surjaudaja, MBA
- Direktur	:	Parwati Suryanto, MBA
- Direktur	:	Prajogi Sunarjo, SH
- Direktur	:	Drs. Willy Prayogo, MBA

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Rasjim Wiraatmadja S.H., Presiden Komisaris. Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 1936. Lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, di Jakarta pada tahun 1962. Tahun 1965-1985 sebagai pejabat eksekutif hingga posisi Direktur di Bank NISP. Hingga kini duduk sebagai Komisaris dari Bank Mashill, Subentra International Bank dan Deka Bank. Melakukan praktek hukum di Rasjim Wiraatmadja Law Firm dan dikenal sebagai ahli hukum perbankan Indonesia. Penulis dan penyusun beberapa buku perbankan. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Bank NISP sejak tahun 1986.



Lelarati Lukman, Komisaris, Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis pada tanggal 4 April 1940. Selain di Bank NISP, memiliki juga jabatan sebagai Ketua dari Yayasan Bio-test Medical Laboratories di Bandung dan Surabaya. Menjabat sebagai Komisaris di Bank NISP sejak tahun 1982.



dr. Pramana Surjaudaja MBA, Komisaris, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 20 Desember 1959. Menyelesaikan pendidikan Kedokteran di Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1985 dan Master of Business Administration di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen pada tahun 1991. Pernah mendapatkan penghargaan: Tokoh Masyarakat Teladan, Dokter Teladan dan Pegawai Negeri Teladan. Menjabat sebagai Komisaris di Bank NISP sejak tahun 1983.



R.A. Sakuntala W. Sarono, Komisaris, Warga Negara Indonesia, lahir di Jogjakarta tanggal 8 Agustus 1914. Disamping menjabat posisi sebagai Komisaris di Bank NISP, memiliki juga jabatan sebagai komisaris di Sejahtera Bank Umum. Menjabat sebagai Komisaris Bank NISP sejak tahun 1982.



drg. Rukita Sudarmono, Komisaris, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 24 Maret 1961. Menyelesaikan pendidikan Kedokteran gigi di Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1985 dan sekarang menjadi anggota staf pengajar pada universitas tersebut. Menjabat sebagai komisaris Bank NISP sejak tahun 1990.



Anwary Surjaudaja, Komisaris, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 17 April 1950. Pendidikan : Akademi Manajemen Indonesia tahun 1989 dan Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia Periode XI tahun 1986. Menjabat hingga posisi Direktur di Bank NISP pada tahun 1976 - 1992. Kini menjabat sebagai Direktur Utama Hastin International Bank dan Komisaris Bank Century Interinvest Corporation. Di organisasi menjabat sebagai Ketua Bidang PERBANAS pusat dan Sekretaris Dewan Pembina Banker's Club. Menjabat sebagai Komisaris Bank NISP sejak tahun 1992.

Direksi



Karmaka Surjaudaja, Presiden Direktur, Warga Negara Indonesia, lahir di Hokkian pada tanggal 24 Maret 1934. Sebelum masuk ke Bank NISP, menjabat sebagai Direktur PT Dharmakusuma Textile & Trading Co. Hingga kini Pengurus Yayasan Tuna Rungu dan Hati, Bapak Angkat Soft Ball & Tennis Meja, Penasehat Asosiasi Pengusaha Taiwan, Bendahara Pengumpul Dana Pembangunan Desa Tertinggal & Pembangunan Sekolah Dasar. Sejak tahun 1991 menjabat juga sebagai Komisaris Daiwa Perdania Bank, sebuah bank campuran Jepang-Indonesia. Bergabung dengan Bank NISP sejak tahun 1963 hingga sekarang.



Peter Eko Sutioso S.H., Direktur, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati pada tanggal 17 Nopember 1940. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1965. Pernah menjabat sebagai Ketua PERBANAS Jawa Barat (1985-1990) dan Wakil Ketua BMPD Jawa Barat (1980-1988). Bekerja di Bank NISP sejak tahun 1965 dan menjabat Direktur Bank NISP sejak tahun 1972.



Pramukti Surjaudaja MBA., Direktur, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 1 Juli 1962. Pendidikan hingga Master of Business Administration di Finance & Banking dari Golden Gate University - USA (1987) & San Francisco State University-USA (1985), Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia XVI (1991), Stanford University-USA (1993). Latihan kerja di kantor dan perusahaan anak Dalwa Bank Ltd. : New York, London, Tokyo dan HongKong (1987-1989). Hingga kini menjabat sebagai anggota Komite Penelitian & Pengkajian PERBANAS. Bekerja di Bank NISP sejak tahun 1987 dan menjabat sebagai Direktur sejak tahun 1989.



Parwati Surjanto MBA., Direktur, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964. Pendidikan hingga Master of Business Administration di Accounting dari San Francisco State University - USA (1987, Cum Laude), Asia Pacific Banking School dari Arthur Andersen-USA (1989-1991), Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia XVII (1992). Berpengalaman di SGV-Utomo/Arthur Andersen & Co. hingga posisi Senior Consultant(1987-1990). Menjabat sebagai Direktur di Bank NISP sejak tahun 1990.



Prajogi Sunarjo, S.H., Direktur, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 14 Agustus 1933. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, di Jakarta pada tahun 1963. Bekerja di Bank NISP sejak tahun 1968. Dalam 25 tahun karirnya di Bank NISP, telah menjabat berbagai jabatan* seperti: Pemimpin Cabang Utama, Cabang dan Kepala Urusan. Menjabat sebagai Direktur Bank NISP sejak tahun 1993.



Drs. Willy Prayogo MBA., Direktur, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 13 Mei 1954. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1979 dan Master of Business Administration dari Institute Prasetya Mulya (1990). Bekerja di Bank NISP sejak tahun 1979. Dalam 15 tahun karirnya di Bank NISP, pernah menjabat sebagai Kepala Urusan. Menjabat sebagai Direktur Bank NISP sejak tahun 1993.

5. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatan. Oleh karena itu Perseroan berupaya secara terus menerus dan terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pengembangan sumber daya manusia melalui :

1. Pelatihan di lingkungan Perseroan

Untuk meningkatkan kualitas karyawan, Perseroan mengadakan in-house training seperti pelatihan customer service, analisa kredit dan pemeliharaan kredit dengan tenaga instruktur baik dari Perseroan sendiri maupun mengundang instruktur dari lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, LPPI dan lembaga profesional lainnya.

2. Pelatihan diluar lingkungan Perseroan.

Sebagai tambahan dari pelatihan di lingkungan Perseroan, juga dilaksanakan pelatihan diluar lingkungan Perseroan dimana karyawan dipilih berdasarkan dari jabatan maupun latar belakang pendidikan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, seperti pelatihan di bidang treasury dan lain-lainnya.

3. Penataan manajemen sumber daya manusia

Perseroan juga menunjuk konsultan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia baik melalui penataan kembali subsistem-subsistem manajemen sumber daya manusia maupun kualitas tim pengelola sumber daya manusia.

4. Program pemantapan budaya perusahaan


Dengan bantuan konsultan sumber daya manusia, Perseroan mengadakan suatu program yang mengkaji bagaimana budaya perusahaan yang ada saat ini dan bagaimana budaya perusahaan yang seharusnya agar mampu menjadi pedoman dalam menentukan perilaku sehari-hari seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat dirasakan perlu mengingat budaya Perseroan yang telah terbentuk selama 53 tahun dan perlu dilestarikan serta disempurnakan untuk mengantisipasi persaingan dimasa yang akan datang.

Pada saat ini, jumlah karyawan yang ada pada Perseroan adalah 923 orang dengan perincian sebagai berikut :

Komposisi karyawan menurut jenjang manajemen

	1991	1992	1993	Juni 1994
Manajemen Puncak	4	4	6	6
Manajemen Madya	34	36	35	36
Manajemen Pelaksana	121	125	135	139
Staff	705	725	726	742
Total	864	890	902	923

Catatan :
Manajemen Puncak : Direksi
Manajemen Madya : Kepala Urusan dan Pimpinan Cabang
Manajemen Pelaksana : Kepala Bagian dan Kepala Seksi




Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

	1991	1992	1993	Juni 1994
Sarjana	128	131	137	148
Sarjana Muda & Diploma	99	147	143	139
Lainnya	637	612	622	637
Total	864	890	902	923

Komposisi karyawan menurut masa kerja per Juni 1994

didas 20 tahun	97
11 tahun sampai 20 tahun	192
6 tahun sampai 10 tahun	141
dibawah 5 tahun	503
Total	923




**Komposisi karyawan menurut umur
Juni 1994**

diatas 50 tahun	87
41 tahun sampai 50 tahun	121
31 tahun sampai 40 tahun	303
26 tahun sampai 30 tahun	260
20 tahun sampai 25 tahun	152
Total	923

6. Kesejahteraan Sosial

Perseroan menyediakan berbagai fasilitas seperti Koperasi, Jamsostek, tunjangan hari raya disamping upah diatas upah minimum yang disyaratkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan.

7. Struktur Organisasi



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1990, Perseroan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia no.23/9/KEP/DIR.

Kantor Pusat Perseroan terletak di Jalan Taman Cibeunying Selatan no. 31, Bandung. Jumlah kantor Perseroan sekarang ini adalah 8 cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Jakarta, Batam, Semarang, Surabaya, Bogor, dan 3 kantor cabang di Bandung, 15 cabang pembantu dan 8 kantor kas. Adapun penjelasannya mengenai kantor-kantor tersebut dapat dilihat di tabel bawah ini :

No.	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan
1.	Jl. Taman Cibeunying Selatan no. 31 Bandung 40114	Kantor Pusat	Milik sendiri
2.	Jl. Asia Afrika no. 100 Bandung 40261	Kantor Cabang	Sewa
3.	Jl. Rajawali Timur no. 27B Kompleks Rajawali Plaza no. 18 G-H-I Bandung 40182	Kantor Cabang	Milik sendiri
4.	Jl. Gatot Subroto no. 8 Cimahi 40523	Kantor Cabang	Milik sendiri
5.	Jl. Gunung Sahari no. 38 Jakarta 10720	Kantor Cabang	Milik sendiri
6.	Jl. Ir. H. Juanda no 12 Bogor 16121	Kantor Cabang	Milik sendiri
7.	Jl. Brigjen Katamso no. 5-5A Semarang 50242	Kantor Cabang	Milik sendiri
8.	Jl. Pemuda no. 104-106 Surabaya 60246	Kantor Cabang	Milik sendiri
9.	Jl. Imam Bonjol blok B 4 blok B 5 blok B 6 Kompleks Batama Nagoya - Batam	Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang	Sewa Sewa Milik sendiri
10.	Jl. Setiabudi no. 170E Bandung 40141	Kantor Capem	Milik sendiri

No.	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan
11.	Jl. Gatot Subroto no. 389 Bandung 40274	Kantor Capem	Milik sendiri
12.	Jl. Sumber Sari Indah Kawling T-5 Bandung 40222	Kantor Capem	Milik sendiri
13.	Kompleks Kopo Permai Estate Blok 6 AR no. 21 Bandung 40227	Kantor Capem	Milik sendiri
14.	Jl. Cibadak no. 168B (Jl. Astana anyer no. 21) Bandung 40421	Kantor Capem	Sewa
15.	Jl. Raya Purwakarta no. 43 Padalarang 40553	Kantor Capem	Sewa
16.	Jl. Raya Mayor Oking Djajaatmadja no. 27 Cibinong 16917	Kantor Capem	Sewa
17.	Jl. Siliwangi no. 8 Cicurug 43159	Kantor Capem	Sewa
18.	Jl. Jatinegara Timur no. 46B Jakarta 13310	Kantor Capem	Milik sendiri
19.	Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok LA 6 no. 30 Jakarta 14420	Kantor Capem	Sewa
20.	Jl. Pasar Minggu Raya Proyek Pasar Minggu Blok F lantai 1 no. 2 Jakarta Selatan	Kantor Capem	Hak Pakai
21.	Jl. Merdeka no. 90 B Model Toserba lantai 2 Tangerang 15113	Kantor Capem	Sewa
22.	Jl. Letjen Suprpto no. 3 Semarang 50121	Kantor Capem	Milik sendiri
23.	Jl. Gatot Subroto no. 76 Ungaran 50517	Kantor Capem	Milik sendiri
24.	Jl. Jend. Sudirman 149 Kompleks Siliwangi P Blok C1 Semarang 50149	Kantor Kas	Sewa
25.	Jl. Ir. H. Juanda no. 100 RS Santo Borromeus Bandung 40132	Kantor Kas	Kerjasama
26.	Jl. Cihampelas no. 161 RS Advert Bandung 40171	Kantor Kas	Kerjasama

No.	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan
27.	Jl. M. Toha no. 76 Bandung 40243	Kantor Kas	Sewa
28.	Jl. Dalam Kaum no. 40 Kings Shopping Center Lt. 1 Blok NK - FF Bandung 40251	Kantor Kas	Sewa
29.	Jl. Kakap G2-G3 Bandung 40182	Kantor Kas	Hak Pakai
30.	Jl. Rangka Gading no. 1 Sekolah Kesatuan, Bogor	Kantor Kas	Sewa
31.	Jl. Sikatan no. 17 Surabaya 60175	Kantor Kas	Milik sendiri
32.	Jl. Pramuka Raya Blok A Lantai 1 Los AKS 022-025 Lantai 1 Los AKS 021-026 Kompleks Pasar Pramuka Jakarta 13140	Kantor Kas Kantor Kas	Sewa Hak Pakai

Harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

2. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

2.1 Penghimpunan Dana

Pada saat ini aktivitas Perseroan dibidang pendanaan diarahkan pada rekening giro dan tabungan dengan tujuan untuk menekan beban bunga dan deposito dalam usaha meningkatkan sumber dana jangka panjang. Hasil dana yang dihimpun Perseroan terus mengalami peningkatan, jika per 31 Desember 1991, jumlah dana yang dihimpun adalah Rp. 269,70 miliar maka pada tahun 1992 meningkat sebesar 23,28% menjadi Rp. 332,48 miliar. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 1993 sebesar 22,31% menjadi Rp. 406,67 miliar. Sedangkan posisi dana pihak ketiga per 30 Juni, 1994 adalah Rp. 439,33 miliar Dalam usaha penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti :

1. Rekening giro

Simpanan dana baik dalam bentuk Rupiah maupun US Dollar yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dimana dana yang dihimpun melalui pada tahun 1991 sebesar Rp. 29,02 miliar dan pada tahun 1992 meningkat sebesar 31,15% menjadi Rp. 38,06 miliar, pada tahun 1993 angka ini terus meningkat sebesar 35,12% menjadi Rp. 51,46 miliar. Sedangkan posisi per 30 Juni adalah Rp. 61,25 miliar

2. Tabungan

Produk ini terdiri dari rekening tabungan, tabungan harian dan tabungan berjangka yang mana dana yang dihimpun dari produk tersebut pada tahun 1991 adalah sebesar Rp. 48,25 miliar dan pada tahun 1992 meningkat sebesar 62,11% menjadi Rp. 78,22 miliar, pada tahun 1993 meningkat sebesar 30,68% menjadi Rp. 102,23 miliar. Sedangkan posisi per 30 Juni 1994 adalah sebesar Rp. 122,04 miliar

3. Deposito

Adapun jenis produk ini adalah deposito dan sertifikat deposito yang mana merupakan jumlah terbesar dari dana pihak ketiga. Dana yang dihimpun dari produk ini pada tahun 1991 adalah sebesar Rp. 192,42 miliar dan pada tahun 1992 meningkat menjadi Rp. 216,20 miliar atau 12,36%. Pada tahun 1993 meningkat sebesar 17% menjadi Rp. 252,98 miliar. Sedangkan posisi per 30 Juni 1994 adalah sebesar Rp. 256,04 miliar.


Perseroan tidak menutup kemungkinan penerimaan dana jangka panjang yang ditujukan untuk pendanaan tertentu baik dari dalam negeri maupun luar negeri, misalnya dari Bank Indonesia untuk kredit program seperti kredit koperasi, dari FMO Belanda untuk kredit usaha sangat kecil dan Bank Exim of Japan untuk kredit usaha kecil yang berorientasi manufaktur ekspor.

Berikut adalah jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dari tanggal 31 Desember 1991 sampai dengan 30 Juni 1994.

(dalam jutaan Rupiah)

	1991	1992	1993	Juni 1994
Giro	29.024	38.058	51.459	61.249
Tabungan	48.250	78.219	102.229	122.043
Deposito	192.421	216.199	252.978	256.035
Jumlah	269.695	332.476	406.666	439.327

**Dana Pihak Ketiga
dari tahun 1991 sampai Juni 1994.
(dalam jutaan rupiah)**



2.2. Penyaluran Dana

Aktiva produktif perseroan memperlihatkan peningkatan nominal maupun persentase terhadap tabel aktiva dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 1991 jumlah aktiva produktif adalah sebesar Rp. 282.834 juta atau merupakan 87,5% dari total aktiva. Pada tahun 1992 meningkat 21% menjadi Rp. 342.326 juta atau merupakan 89,7% dari total aktiva. Kenaikan 22,3% dialami selama tahun 1993 sehingga total aktiva produktif menjadi Rp. 418.806 juta atau 90,4% dari total aktiva. Sedangkan per Juni 1994 total aktiva produktif mencapai Rp. 474.176 juta atau 91,1% dari total aktiva.


Sejalan dengan strategi usaha dan prinsip ke hati-hatian, perseroan senantiasa melakukan diversifikasi dalam pemberian kreditnya. Adapun 3 sektor utama yang dibiayai adalah sektor-sektor manufaktur perdagangan dan jasa.

Tabel penyaluran dana berdasarkan sektor-sektor usaha dari tahun 1991 sampai Juni 1994.

(dalam Jutaan Rupiah)

	1991	1992	1993	1994
Pertanian dan Pertambangan	596	1.784	2.990	4.674
Perindustrian	57.733	76.291	104.248	115.175
Konstruksi	15.198	18.334	20.978	18.007
Perdagangan	82.225	99.386	112.944	112.934
Jasa	82.239	93.354	118.730	134.341
Lain-lain	23.089	22.640	33.633	65.315
Jumlah	261.080	311.789	393.523	450.446

penyaluran dana berdasarkan sektor-sektor usaha dari tahun 1991 sampai Juni 1994.
(dalam jutaan rupiah)




Sedangkan berdasarkan segmen pasar pemberian kredit perseroan dibagi kepada 2 sektor yaitu kredit kecil/menengah (Retail) (Rekening kredit dengan saldo sampai dengan 1 milyar rupiah) dan kredit besar (Corporate) (Rekening kredit dengan saldo diatas 1 milyar rupiah sampai dengan 6 milyar rupiah). Sejalan dengan strategi usaha, perseroan mengkonsentrasikan pada sektor kecil/menengah seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel Penyaluran Dana berdasarkan segmen pasar
dari tahun 1991 sampai Juni 1994**

(dalam Jutaan Rupiah)

Sektor	1991	1992	1993	Juni 1994
Kredit kecil/menengah (s/d 1 milyar rupiah)	214.608	241.325	312.064	339.298
Kredit besar (1-6 milyar rupiah)	46.472	70.464	81.459	111.148
Jumlah	261.080	311.789	393.523	450.446

**Penyaluran Dana berdasarkan segmen pasar
dari tahun 1991 sampai Juni 1994
(dalam jutaan rupiah)**




Adapun berdasarkan jangka waktu, pemberian kredit perseroan lebih diarahkan kepada kredit jangka pendek dan menengah. Hal ini sejalan dengan sumber pendanaan yang juga bersifat jangka pendek dan menengah. Berikut ini adalah tabel pemberian kredit berdasarkan jangka waktu :

**Tabel Penyaluran Dana berdasarkan Jangka Waktu
dari tahun 1991 sampai Juni 1994**

(dalam Jutaan Rupiah)

Jangka waktu kredit	1991	1992	1993	Juni 1994
s/d 1 tahun	229.670	274.169	342.832	368.830
1 - 2 tahun	6.466	10.417	11.993	19.872
> 2 tahun	24.944	27.203	38.698	61.944
Jumlah	261.080	311.789	393.523	450.446

**Penyaluran Dana berdasarkan Jangka Waktu
dari tahun 1991 sampai Juni 1994
(dalam jutaan rupiah)**




Dari segi tujuan penggunaannya, terdapat beberapa jenis kredit, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, kredit pemilikan rumah dan kredit lainnya (profesi, kendaraan dll). Berikut ini adalah komposisi pemberian kredit perseroan berdasarkan tujuan penggunaannya :

**Tabel Penyaluran Dana berdasarkan jenis kredit
dari tahun 1991 sampai Juni 1994**

(dalam Jutaan Rupiah)

	1991	1992	1993	Juni'94
Kredit modal kerja	227.200	268.300	332.700	371.900
Kredit investasi	17.350	27.189	41.900	40.200
Kredit pemilikan rumah	9.130	8.600	12.523	34.846
Lainnya	7.400	7.700	4.400	3.500
Jumlah	261.080	311.789	393.523	450.446

**Penyaluran Dana berdasarkan jenis kredit
dari tahun 1991 sampai Juni 1994
(dalam jutaan rupiah)**



Dalam memelihara kualitas penyaluran kreditnya, perseroan menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian maupun praktek perbankan yang sehat, antara lain :

1. Menerapkan prosedur pemberian pinjaman yang sehat, yang antara lain meliputi adanya komite kredit dalam hal pengambilan keputusan suatu permohonan kredit dimana anggota komite minimal terdiri dari tiga orang. Adapun pengambilan keputusan didasarkan pada analisa yang dilakukan oleh perseroan terhadap data kuantitatif maupun kualitatif secara seksama.
2. Memelihara komposisi penyaluran kredit berdasarkan sektor usaha, jangka waktu, segmen pasar maupun tujuan penggunaan yang baik dan berimbang.
3. Menjaga tingkat rasio pinjaman terhadap dana (LDR) agar selalu berada pada tingkat yang sehat, serta mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku sesuai dengan ketentuan Perbankan yang disempurnakan tanggal 25 Mei 1993.
4. Menyisihkan cadangan penghapusan kredit yang memadai untuk menjaga kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya kredit macet. Adapun per Juni 1994, penyisihan penghapusan kredit sudah mencapai Rp. 5.384 juta yang manajemen anggap memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku sesuai dengan ketentuan Perbankan yang disempurnakan pada tanggal 25 Mei 1993.

2.3 Kegiatan lain-lain

Adapun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Perseroan dalam usaha meningkatkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri

Perseroan telah mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam usaha meningkatkan sumber dana. FMO yang merupakan lembaga keuangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Belanda telah menyalurkan dana melalui Perseroan untuk kredit pengusaha kecil. Bank Exim of Japan juga menyalurkan dana serupa bagi pengusaha kecil melalui Perseroan. Disamping itu Perseroan telah lama menjalin kerjasama dengan Daiwa Bank, Japan dalam bentuk technical assistant kepada Perseroan dan dalam usaha bank patungan (joint venture bank) ; Daiwa Perdana Bank.

2. Penambahan jaringan kantor cabang

Perseroan senantiasa mengusahakan penambahan kantor-kantor cabang dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Jumlah cabang-cabang pada akhir tahun 1993 adalah 31 buah yang mana cabang-cabang tersebut berada pada lokasi yang strategis. Penambahan cabang rata-rata per tahun direncanakan 2 lokasi per tahun. Hal ini untuk menjaga kualitas pelayanan.

3. ALCO

Sesuai dengan kebijakan Perseroan yang hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah, Perseroan secara periodik mengadakan rapat-rapat rutin yang membahas situasi ekonomi dan dunia usaha secara global dan pengaruhnya terhadap kegiatan Perseroan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya.

4. Kebijakan kredit

Perseroan lebih menekankan kebijakan perkreditan untuk usaha nasabah berskala kecil sampai menengah dengan penyaluran kredit yang menyebar ke beberapa sektor untuk mengurangi risiko kreditnya. Dalam melaksanakan kebijakan perkreditan, Perseroan menerapkan prosedur kredit secara detail yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan pedoman-pedoman Bank Indonesia dan praktek perbankan yang sehat.

5. Pemasaran

Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Bank NISP senantiasa mendasari strategi pemasarannya pada hubungan jangka panjang yang bersifat kekeluargaan. Hal ini antara lain dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan dan pembinaan kepada nasabah secara baik dan konsisten untuk memelihara kepercayaan dari kedua belah pihak dan memungkinkan terjadinya hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu tidaklah mengherankan adanya nasabah yang telah menjalin hubungan hingga dua bahkan tiga generasi. Sehingga walaupun dengan menjadi semakin ketat persaingan di industri

perbankan ini, Perseroan tetap dapat memasarkan produk-produknya dengan baik. Sejalan dengan status Perseroan sebagai Bank devisa, produk-produk yang ditawarkan terdiri dari produk-produk penghimpunan dana (deposito, tabungan dan giro) dan produk-produk penyaluran dana (antara lain kredit modal kerja, kredit investasi, KPR dan kredit profesi) dan jasa-jasa perbankan lainnya (antara lain jasa transfer, inkaso, safe deposit box, commercial paper arrangement, trade financing, bank garansi dan jasa-jasa valuta asing lainnya)

Dalam memasarkan produk-produk tersebut Perseroan menerapkan strategi-strategi berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan teknologi, program pemeliharaan kualitas maupun pengadaan pelatihan sumber daya manusia yang terus menerus agar pelayanan yang diberikan senantiasa tepat isi maupun tepat waktu. Hal ini akan memelihara kepercayaan nasabah kepada Perseroan.
- b. Menfokuskan target pasar pada sektor usaha komersil kecil sampai menengah (retail) di Jawa Barat dan Jabotabek. Dengan ini sumber daya Perseroan dapat dikonsentrasikan untuk meningkatkan pangsa pasar di kedua daerah tersebut, hal mana sejalan dengan potensi yang masih besar di kedua daerah tersebut.
- c. Memperluas jaringan kantor cabang ke daerah-daerah yang berpotensi dan sesuai dengan target pasar Perseroan.
- d. Memperluas lingkup pelayanan dengan meningkatkan fleksibilitas dari produk-produk maupun jasa perbankan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian Perseroan.
- e. Memperluas jaringan kerjasama dengan koresponden diluar maupun di dalam negeri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
- f. Meningkatkan upaya Perseroan dalam mendapatkan sumber pendanaan yang kompetitif agar dapat menawarkan produk perbankan dengan tingkat harga yang bersaing.

Dengan melakukan strategi-strategi tersebut diatas, Perseroan telah berhasil meningkatkan dana pihak ketiganya yang ada pada tahun 1991 sebesar Rp. 269,70 miliar menjadi Rp. 332,85 miliar atau meningkat sebesar 23,41% dan pada tahun 1993 meningkat sebesar 22,95% menjadi Rp. 406,96 miliar. Sedangkan per 30 Juni 1994, dana pihak ketiga yang dihimpun adalah sebesar Rp. 439,33 miliar.

Adapun penyaluran dana juga meningkat dari Rp. 258,91 miliar pada tahun 1991 menjadi Rp. 308,76 miliar pada tahun 1992 atau meningkat sebesar 19,25%. Dan pada tahun 1993, penyaluran dana yang dilakukan Perseroan meningkat kembali sebesar 25,52% menjadi Rp. 387,56 miliar. Sedangkan per 30 Juni 1994, penyaluran dana tersebut mencapai Rp. 445,02 miliar.

Hasil dari pemasaran tersebut dapat pula terlihat pada jumlah laba bersih Perseroan yang pada tahun 1991 mencapai Rp. 1,78 miliar, pada tahun 1992 telah mencapai Rp. 2,22 miliar dan pada tahun 1993 mencapai Rp. 4,54 miliar, yaitu dengan kenaikan masing-masing sebesar 24,72% dan 104,50%. Sedangkan per 30 Juni 1994, Perseroan telah mencapai laba bersih sebesar Rp. 5,51 miliar.

6. Fee based income

Sebagai salah satu sumber fee based income, juga dalam meningkatkan mutu pelayanan yang berkaitan dengan pembiayaan modal kerja atau investasi pada kegiatan usaha nasabah berskala besar, Perseroan mengadakan kerjasama dengan bank lainnya melalui pinjaman sindikasi. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan Perseroan maka Perseroan berusaha mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dan kualitas pelayanan kepada para nasabah dengan menerapkan hal-hal yang lebih efektif dan efisien.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Perseroan dapat memperluas implementasi sistim komputerisasi dalam mendukung sistim informasi manajemennya untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pelayanan.

Perseroan juga meningkatkan kegiatan fee based income dengan bertindak sebagai "arranger" dari kegiatan kredit sindikasi maupun commercial paper. Kegiatan commercial paper yang dimulai sejak awal 1993 pada umumnya merupakan commercial paper jangka pendek. Dalam hal ini, Perseroan melakukan analisa-analisa terhadap perusahaan yang ingin menerbitkan commercial paper dan membantu memasarkan Commercial Paper tersebut. Untuk tahun-tahun yang mendatang, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kegiatan ini dalam usaha meningkatkan pendapatan Perseroan.

Dalam jasa pelayanan, Perseroan juga melayani nasabah dalam valuta asing, letter of credit, garansi bank dan pelayanan lainnya seperti pembayaran pajak, PLN dan telepon. Terutama dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan internasional, perseroan terus meningkatkan kegiatan L/C ekspor maupun import dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, diharapkan pendapatan Perseroan dapat meningkat.

7. Tingkat Kesehatan Emiten

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 1994 dengan kriteria penilaian berdasarkan "Himpunan ketentuan Perbankan yang disempurnakan Mei 1993", Perseroan mendapatkan predikat sehat yang mencakup aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu memegang prinsip kehati-hatian dan mengikuti ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia.

Rasio Kecukupan Modal (Capital adequacy Ratio)

Berdasarkan penentuan perhitungan CAR, Perseroan berhasil mempertahankan rasio kecukupan modal sebesar 8,42% pada tanggal 31 Desember 1993 dan 11,05% per 30 Juni 1994. Oleh karena itu, Perseroan masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyaluran dana pinjaman dengan tetap menjaga dan mempertahankan CAR pada batas yang sehat dan aman sesuai dengan ketentuan oleh Bank Indonesia yaitu minimum sebesar 8%.

Pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR)

Tingkat LDR Perseroan juga dalam batas rasio yang sehat. Terlihat dalam tiga tahun terakhir, Perseroan telah mencapai tingkat LDR sebesar 94,11% pada tahun 1991, 91,97% pada tahun 1992, dan 90,13% pada tahun 1993. Sedangkan per 30 Juni 1994, tingkat pinjaman terhadap dana pihak ketiga adalah sebesar 88,97% yang mana masih dalam batas sehat dan aman dan berada jauh dibawah tingkat LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 110%.

Posisi Devisa Netto (PDN)

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa setiap Bank Devisa tidak diperbolehkan memiliki selisih antara aktiva dan pasiva valuta asing melebihi 20% dari modal sendiri, Posisi Devisa Netto Perseroan pada akhir tahun 1991 adalah sebesar 2,54%, 1,25% pada akhir tahun 1992 dan 18,07% pada akhir tahun 1993, sedangkan posisi Devisa Netto per 30 Juni 1994 adalah sebesar 0,15%. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Kredit Usaha Kecil (KUK)

Dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil(KUK), Perseroan juga melaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 20% dari jumlah portfolio pinjaman. Adapun posisi KUK Perseroan pada akhir tahun 1991 adalah 25,34%, 24,92% pada akhir tahun 1992 dan 31,81% pada akhir tahun 1993. Sedangkan posisi KUK per 30 Juni 1994 adalah sebesar 29,31%.

Dari segi batas maksimum pemberian kredit (BPMK), Perseroan tetap mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu 20% dari modal sendiri berdasarkan Pak Mei 1993.

8. Lain-lain

Pada tanggal 13 Juli 1994, Perseroan mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia berdasarkan surat dari Bank Indonesia no. 27/22/Dir/UPG yang menyatakan permohonan PT. Bank NISP untuk melakukan emisi saham dapat dipertimbangkan.

Perseroan telah mendapat surat keterangan fiskal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan surat no. SR-94/PJ.44/1994 tertanggal 6 Juli 1994 yang menyatakan bahwa penghasilan kena pajak pada tahun 1991 adalah Rp. 3,25 miliar, pada tahun 1992 sebesar Rp. 2,77 miliar dan tahun 1993 sebesar Rp. 3,29 miliar yang mana pada tahun-tahun tersebut tidak terdapat lagi tunggakan pajak penghasilan.

2.4 Kegiatan Perusahaan Afiliasi

PT. Daiwa Perdania Bank

PT. Daiwa Perdania Bank, yang merupakan bank campuran antara Daiwa Bank, Ltd, Japan dengan partner lokal, semula bernama PT. Bank Perdania didirikan pada tahun 1953 dengan kegiatan usaha dalam bidang perbankan.

Berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan PT. Daiwa Perdania Bank untuk periode 31 Desember 1991, 1992, dan 1993 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & CO. dengan pendapat wajar tanpa syarat. Sedangkan laporan keuangan per 30 Juni 1994 diambil dari neraca publikasi.

Ikhtisar Data Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

	1991	1992	1993	30 Juni 1994
	Audited	Audited	Audited	Unaudited
Total aktiva	391.348	545.374	644.095	794.244
Total Kewajiban	329.754	474.037	523.422	665.764
Modal Sendiri	61.594	71.337	120.673	128.480
Pendapatan Operasional	61.859	55.285	55.191	56.719
Beban Operasional	45.844	36.771	33.594	43.908
Laba Operasional	16.015	18.514	21.597	12.811
Laba Bersih	10.265	11.745	15.555	N/A

Pada tahun 1992, total aktiva meningkat sebesar 39,36% menjadi Rp. 545,37 miliar. Sedangkan pada tahun 1993, total aktiva meningkat sebesar 18,10% menjadi Rp. 644,09 miliar. Posisi total aktiva per 30 Juni 1994 adalah sebesar Rp. 794,244 miliar. Dalam periode yang sama, total kewajiban pada tahun 1992 dan 1993 masing-masing meningkat sebesar 43,75% dan 10,42% menjadi Rp. 474,04 miliar dan Rp. 523,42 miliar. Sedangkan posisi total kewajiban per 30 Juni 1994 adalah sebesar Rp. 665,764 miliar. Pada tahun 1992, laba bersih meningkat menjadi Rp. 11,74 miliar atau meningkat sebesar 14,42%. Sedangkan pada tahun 1993, laba bersih meningkat sebesar 32,44% menjadi Rp. 15,55 miliar.

3. Prospek usaha

Pertumbuhan ekonomi nasional

Pada tahun 1990, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,1% yang mana laju pertumbuhan ini sedikit menurun menjadi 6,6% pada tahun 1992. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1993 adalah sebesar 6,1% berdasarkan laporan dari Bank Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh diatas rata-rata.

Untuk itu dewasa ini, Pemerintah terus berusaha meningkatkan peranan swasta dalam usaha mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yaitu sebesar 7% per tahun pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua seperti yang dinyatakan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pengantar RAPBN 1994/1995 pada tanggal 6 Januari 1994. Pemerintah mengharapkan peningkatan peranan swasta dalam sektor-sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan (termasuk perbankan) dan jasa lainnya yang mana akan mengurangi ketergantungan Pemerintah pada sektor migas.


Adapun nilai total penghimpunan dana masyarakat sampai bulan September 1993 adalah sebesar Rp. 56,33 triliun atau 39,67% dari total dana yang dihimpun oleh bank-bank di Indonesia (Buletin Bulanan Statistik Ekonomi - Bank Indonesia). Sedangkan dana yang dibutuhkan dalam Repelita VI adalah 660 triliun, dimana peranan swasta diharapkan dapat menyumbangkan sekitar 73%.

Pertumbuhan Industri Perbankan

Industri perbankan mempunyai prospek yang baik dimana pertumbuhan ekonomi sendiri sangat baik, yaitu sebesar 7%. Jumlah bank dewasa ini yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta dan bank asing serta bank campuran adalah 237 buah. Adapun jumlah bank swasta sendiri adalah lebih dari 152 bank. Dengan tekad Pemerintah untuk terus meningkatkan peranan swasta dalam perekonomian, maka bank-bank swasta akan memiliki peluang usaha yang lebih banyak dan baik.

Pemerintah mengharapkan pertumbuhan industri perbankan sebesar 17% sampai 20% per tahun. Pangsa pasar perbankan swasta terus meningkat, dimana pada tahun 1993 adalah sebesar 48,9% dibandingkan 45,8% pada tahun 1992, adapun pangsa pasar Bank Pemerintah menurun menjadi dari 55,5% menjadi 48,7% pada waktu yang sama. Pangsa pasar bank swasta diharapkan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang stabil.

Grafik Pertumbuhan Pangsa Pasar Perbankan di Indonesia



Sumber : Bank Indonesia

Pada saat yang bersamaan, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru guna menunjang pertumbuhan industri perbankan seperti PakMei 1993 yang intinya untuk merangsang pemberian kredit dalam usaha meningkatkan pertumbuhan industri ini. Selain itu, Pedoman akutansi yang baru juga diterapkan (SKAPI) yang mana menciptakan keadaan finansial industri perbankan menjadi lebih transparan,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilihat betapa pentingnya peranan swasta dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Pemerintah. Dana yang sangat besar sangat dibutuhkan oleh dunia usaha yang mana akan digunakan untuk pembangunan melalui mobilisasi dana yang dilakukan oleh perbankan.

Prospek Perseroan

Dalam usaha mengantisipasi pertumbuhan ekonomi seperti yang diuraikan tersebut diatas, perseroan mempunyai peluang untuk meningkatkan pangsa pasarnya terutama di daerah Jawa Barat dalam beberapa tahun mendatang.

Adapun strategi Perseroan dalam usaha meningkatkan kegiatannya, Perseroan memfokuskan kegiatannya pada "Retail Banking" khususnya di Jawa Barat yang mana dalam lima tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Barat sebesar 8,41%, yang mana lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,51% pada periode yang sama.

Status Bank devisa yang diperoleh pada tahun 1991 sangat mendukung Perseroan dalam usaha meningkatkan pendapatan melalui fee based income seperti jual beli valuta asing, letter of credit dan sindikasi serta commercial paper dalam mata uang asing.

Investasi yang besar telah dilakukan Perseroan sejak tahun 1991 yaitu penambahan jumlah cabang dan karyawan dalam meningkatkan usaha Perseroan seperti yang terlihat pada peningkatan laba Perseroan pada tiga tahun terakhir yaitu Rp. 1,78 miliar pada tahun 1991, Rp. 2,23 miliar pada tahun 1992 dan Rp. 4,54 miliar pada tahun 1993.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah gambaran ikhtisar data keuangan penting Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 yang disarikan dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Robert Yogi

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan (dalam jutaan rupiah kecuali laba per saham)

	30 Juni 1994	31 Des 1993	31 Des 1992 disajikan kembali	31 Des 1991 disajikan kembali
PERHITUNGAN RUGI-LABA				
Pendapatan Bunga	39.422	80.925	77.066	67.164
Beban Bunga	24.089	55.884	55.748	49.560
Pendapatan Bunga Netto	15.332	25.041	21.319	17.605
Pencadangan Aktiva Produktif	932	2.049	2.451	1.178
Pendapatan Lainnya	2.990	2.817	3.198	2.869
Beban Lainnya	12.006	22.100	21.455	17.497
Laba Operasional	6.317	5.758	3.061	2.976
Pajak Penghasilan	1.097	1.145	966	1.132
Laba Bersih	5.508	4.535	2.227	1.784
Laba Operasional Per Saham (Rp)*	471	947	606	595
Laba Bersih Per Saham (Rp)*	411	746	441	356

NERACA	30 Juni 1994	31 Des 1993	31 Des 1992 disajikan kembali	31 Des 1991 disajikan kembali
Total Aktiva	520.563	463.215	381.616	323.170
Penempatan Pada Bank Lain (bersih)	12.228	18.143	18.942	15.017
Surat-surat Berharga (bersih)	8.404	4.812	9.267	4.679
Pinjaman Yang Diberikan (bersih)	445.062	387.560	308.764	258.905
Penyertaan Saham (bersih)	3.098	2.327	2.327	2.058
Jumlah aktiva produktif	479.124	423.466	347.332	286.224
Cadangan Aktiva Produktif	5.547	6.019	3.103	2.175
Jumlah Kewajiban	465.050	437.960	360.896	304.682
Dana Pihak Ketiga	439.328	406.667	332.476	269.695
Giro	61.249	51.459	38.058	29.024
Deposito Berjangka	252.390	249.628	211.510	183.439
Sertifikat Deposito	3.646	3.350	4.689	8.982
Tabungan	122.043	102.230	78.219	48.250
Pinjaman Yang Diterima	9.617	5.424	8.253	14.075
Modal Sendiri	55.513	25.255	20.720	18.489
Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri	520.563	463.215	381.616	323.170

* Tahun 1993, 1992 dan 1991 diasumsikan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000,-

Rasio-rasio Keuangan

	30 Juni 1994	31 Des 1993	31 Des 1992 Disajikan Kembali	31 Des 1991 Disajikan Kembali
Rasio-rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Bunga	*	5,01	14,74	47,83
Beban Bunga	*	0,24	12,71	55,73
Pendapatan Bunga Bersih	*	17,46	21,10	21,71
Laba operasional	*	88,11	2,86	14,07
Laba bersih	*	103,64	24,83	1,42
Kredit yang diberikan	14,84	25,52	19,26	21,77
Jumlah aktiva	12,38	21,38	18,09	22,26
Rasio usaha (%)				
Pendapatan bunga terhadap rata-rata aktiva	16,02	19,16	21,66	22,66
Beban bunga terhadap rata-rata aktiva	9,79	13,21	15,82	16,67
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap rata-rata aktiva	2,69	1,34	0,91	0,99
Laba bersih terhadap rata-rata aktiva	2,24	1,07	0,63	0,61
Laba bersih terhadap rata-rata modal sendiri	27,28	19,73	11,36	10,86
Jumlah Kewajiban terhadap Modal Sendiri (X)	8,37	17,34	17,42	16,48
Jumlah Kewajiban terhadap Aktiva Rata-rata	94,54	103,68	102,41	103,72
Modal Sendiri Rata-Rata Terhadap Aktiva Rata-Rata	8,20	5,44	5,56	5,59
Modal Minimum Terhadap Aktiva Terimbang Menurut Risiko (CAR) **	11,05	8,31	7,56	8,01
LDR **	89,00	90,13	91,97	94,11
Kemampuan bayar bunga	154,84	110,16	105,73	105,88

* Tidak dapat diperbandingkan

** Sesuai ketentuan Bank Indonesia

XI. MODAL SENDIRI

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi Modal Sendiri PT Bank NISP untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991.

Dalam Jutaan Rupiah	30 Juni 1994	31 Des 1993	31 Des 1992 disajikan kembali	31 Des 1991 disajikan kembali
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	6.078	6.078	5.004
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-	1.069
Laba Ditahan	5.513	19.177	14.642	12.416
Jumlah Modal Sendiri	55.513	25.255	20.720	18.489

- *) Penurunan saldo laba ditahan disebabkan karena pembagian dividen saham yang disetujui dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 1 Juni 1994.
1. Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 70 tanggal 14 Januari 1987, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung, pengesahan Menteri Kehakiman Nomor. C2-6567. HT.01.04 TH 87, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 17 Juni 1988, Tambahan Berita Negara Nomor 581, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp 4.200.000.000,- menjadi Rp 12.000.000.000,- yang terdiri dari 2.000 saham dengan nominal Rp 6.000.000,- per saham.
 2. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 9 Juli 1990 yang diaktakan dengan akta notaris Lien Tanudirdja SH No 39, telah diputuskan meningkatkan modal dari Rp. 3.360.000.000,- menjadi Rp. 5.004.000.000,- dengan setoran kas sebesar Rp 1.644.000.000,-.
 3. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 12 Desember 1992 yang diaktakan dengan notaris Lien Tanudirdja SH No 76, telah diputuskan meningkatkan modal disetor dari Rp 5.004.000.000,- menjadi Rp 6.078.000.000,- dengan Kapitalisasi selisih penilaian kembali Aktiva Tetap sebesar Rp 1.069.123.670 dan setoran kas sebesar Rp 4.876.330,-.
 4. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 1 Juni 1994 yang diaktakan dengan akta notaris Widyawati Wicaksana SH No 19, telah diputuskan dan disetujui untuk :
 - Meningkatkan modal dasar dari Rp 12.000.000.000,- menjadi Rp 200.000.000.000,-
 - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 6.078.000.000,- menjadi Rp 50.000.000.000,-
- Adapun peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh menjadi Rp 50.000.000.000,- terdiri atas :
- Kapitalisasi laba ditahan per 31 Desember 1993 menjadi modal sebesar Rp 19.172.000.000,-
 - Menambah modal dengan setoran kas oleh para pemegang saham sebesar Rp 24.750.000.000,-

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat keputusan No. C-2-9290.HY.01.04 Th 94 Tanggal 16 Juni 1994.

5. Berdasarkan akta No.10 tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Betty Supartini, SH., Kandidat Notaris, pengganti Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta, seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penawaran umum sebagaimana saham Perseroan, yaitu sebanyak 12.500.000 saham biasa dalam portepel kepada masyarakat melalui pasar modal.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-13398.HT.01.04.TH 94 tanggal 5 September 1994.

Seandainya Penawaran Umum saham sebesar 12.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- setiap saham seharga Rp.3.100,- setiap saham terjadi pada tanggal 30 Juni 1994, maka struktur Modal Sendiri Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

	Modal disetor	Agio Saham	Laba Ditahan	Total Modal Sendiri
Posisi dalam laporan keuangan pada 30 Juni 1994	50.000		5.513	55.513
Perubahan Modal Sendiri setelah tanggal 30 Juni 1994. seandainya perubahan terjadi pada tanggal tersebut: - Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat	12.500	26.250		38.750
Proforma Modal Sendiri pada tanggal 30 Juni 1994 sesudah: - Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat.	62.500	26.250	5.513	94.263

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak dividen yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama.

1. Perseroan merencanakan akan membagikan dividen sekurang-kurangnya sekali setahun dalam bentuk dividen final, tanpa mengurangi kemungkinan akan diberikan dividen sementara (interim) sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Jumlah pembayaran dividen akan selalu dikaitkan dengan tingkat laba Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Terhitung sejak tahun buku 1994, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai sebagai berikut:

Laba Bersih	Persentase Dividen Terhadap Laba Bersih
Sampai dengan Rp. 30 miliar	20% - 30%
Lebih dari Rp. 30 miliar	31% - 40%

XIII. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Dari Pajak Penghasilan", maka Penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanaman tersebut antara lain dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 mengenai Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta No. 59 tanggal 8 September 1994 tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat dihadapan Ny Betty Supartini, Kandidat Notaris, pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini secara terpisah menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) emisi saham yang berjumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini.

Perjanjian tersebut di atas merupakan Perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi

PT NOMURA INDONESIA

Daiwa Perdana Bank Building, Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41
Jakarta 10210

Penjamin Emisi

PT HG ASIA INDONESIA

Wisma Antara, Lt 17, Suite 1706
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110
Phone : 3846766, 3847227
Fax : 3854287

PT ASIAN DEVELOPMENT SECURITIES

BNI Building Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Phone : 5705125, 5701246
Fax : 5701841, 5701842

PT DANAREKSA SEKURITAS

Gedung Setiabudi Atrium, Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12920
Phone : 5210344
Fax : 5210353

PT GK GOH OMETRACO

Bank Bali Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Phone : 5200534
Fax : 2500535

PT PRATAMA PENAGANARTA

Mulia Center 18th Fl. Suite 1812
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8
Jakarta 12940
Phone : 5227007
Fax : 5227008

PT SANYO PRIMARINDO SECURITIES

Bank Pacific Building Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220
Phone : 5703614
Fax :

PT PENTASENA ARTHASENTOSA

World Trade Center Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-30
Jakarta 12920
Phone : 5211602
Fax : 5211651

PT PUTRA SARIDAYA PERSADA

Wisma Bank Dharmala Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12190
Phone : 5212288
Fax : 5212002

PT TRIMEGAH SECURINDOLESTARI

Wisma Antara, Lt. 10 Suite 1106
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110
Phone : 3805655
Fax : 3805817

**PT INTER-PACIFIC
SECURITIES**

Wisma Metropolitan II, Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman kav. 31
Jakarta 12920
Phone : 5210675
Fax : 5705395

PT MERINCORP SECURITIES

Summitmas Tower 21st Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62
Jakarta 12190
Phone : 5200808
Fax : 5255223

Dalam rangka Penawaran Umum ini Penjamin Pelaksana Emisi bersama dengan Para Penjamin Emisi Efek menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Penawaran Umum Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana, pada tabel dibawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 1993 dan proyeksi tahun 1994.

Keterangan	Tahun	
	1993	1994
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum (Rp 000)	6.078.000	50.000.000
Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat		12.500.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum (Rp 000)		62.500.000
Jumlah Saham Rata-Rata Tertimbang	6.078.000	34.824.167*
Proyeksi Laba Bersih (Rp 000)		13.106.000
Proyeksi laba bersih per saham (Rp)		376
Harga Penawaran Saham pada pasar Perdana (Rp)		3.100
Price Earning Ratio		8,24x

- * Jumlah Saham rata-rata tertimbang untuk tahun 1994, dihitung berdasarkan peningkatan modal sebagai berikut :
- Periode 5 bulan di tahun 1994 jumlah saham Perseroan 6.078.000 saham
 - Periode 4 bulan di tahun 1994 jumlah saham Perseroan 50.000.000 saham
 - Periode 3 bulan di tahun 1994 jumlah saham Perseroan 62.500.000 saham

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 1994 :

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994 telah dibuat berdasarkan kemampuan pada tahun sebelumnya dan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Tambahan modal dari penawaran umum pada minggu pertama bulan Oktober sebesar Rp. 38,75 miliar ditempatkan untuk sementara pada commercial paper sampai akhir Desember 1994 dengan asumsi suku bunga commercial paper adalah 17% per tahun.
2. Kenaikan volume usaha sebesar Rp. 100 miliar dengan spread margin sebesar 4% yang hingga Juni 1994 mencapai Rp. 56 miliar.
3. Tambahan modal yang dilakukan pada bulan Mei 1994 yang ditempatkan pada pinjaman dengan suku bunga 19,5% per tahun.

Adapun Proyeksi laba bersih untuk tahun 1994 adalah sebesar Rp. 13,1 miliar, atau meningkat 189% dari laba bersih tahun 1993 sebesar Rp 4,5 miliar yang dikarenakan oleh beberapa faktor penting:

1. Tambahan modal sebesar Rp. 25 miliar pada tahun Mei 1994 ditempatkan pada pinjaman dengan suku bunga sebesar 19,5% per tahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2,84 miliar.
2. Dana masyarakat yang diperkirakan akan masuk pada minggu ke pertama bulan Oktober 1994 sebesar Rp. 38,75 miliar akan ditempatkan pada commercial paper dengan suku bunga 17% per tahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 1,83 miliar.
3. Kenaikan volume usaha pada tahun 1994 diperkirakan sebesar Rp. 100 miliar dengan spread margin sebesar 4 % yang dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 4 miliar.
4. Tambahan fee based income berdasarkan realisasi hingga bulan Juni 1994 sebesar Rp. 1,1 miliar diharapkan dapat mencapai Rp. 1,6 miliar pada akhir tahun 1994.

Sebagai bahan perbandingan :

Perseroan telah membukukan laba sebelum pajak 8 bulan pertama tahun 1994 sebesar Rp 9,6 miliar. Laba setelah pajak sampai 8 bulan pertama adalah Rp 7,7 miliar. Sehingga apabila disetahunkan (dimana dana masyarakat belum diperhitungkan), maka diperkirakan laba sebelum pajak pada akhir tahun 1994 adalah Rp 14,4 miliar dan laba sesudah pajak diperkirakan adalah Rp 11,9 miliar. Berdasarkan kinerja 8 bulan tersebut, apabila dana masyarakat diperhitungkan yang mana diperkirakan akan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, maka laba sebelum pajak diperkirakan sebesar Rp 16,2 miliar dan laba sesudah pajak diperkirakan Rp 13,4 miliar. Sedangkan menurut proyeksi kami, laba sebelum pajak adalah Rp 15,9 miliar dan sesudah pajak adalah Rp 13,1 miliar. Sehingga terlihat proyeksi tersebut adalah wajar, konservatif dan dapat tercapai.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi yang diajukan tersebut, yang merupakan dasar dalam Pembentukan Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana. Sehubungan dengan Proyeksi keuangan tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi telah melaksanakan Due Dilligence yang, antara lain, mencakup pembahasan mengenai kewajaran proyeksi tersebut berdasarkan asumsi-asumsi yang menggaris bawahi proyeksi tersebut. Berdasarkan Due Dilligence tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi berpendapat bahwa proyeksi yang dibuat oleh Perseroan tersebut adalah wajar dan disusun secara teliti dengan keyakinan bahwa Perseroan dapat mencapai proyeksi keuangan tersebut.

XV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- AKUNTAN PUBLIK** : **Drs. Robert Yogi**
Jl. Majapahit 20, B 103-104
Jakarta
Phone : 3807530, 3807531
Fax : 3807560
- NOTARIS** : **Titiek Poerbaningsih Adi Warsito, SH**
Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta
Phone : 714650, 7209542
Fax : 7392801
- KONSULTAN HUKUM** : **Jusuf Indradewa, SH & Associates**
Hotel Borobudur Inter-Continental, Lt.3 R.38
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta Pusat
Phone : 3804444 ext 76024, 76072
Fax : 3842911
- PERUSAHAAN PENILAI** : **PT Inti Utama Penilai**
Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta
Phone : 3842042, 3844059, 367829
Fax : 3451371

Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. 12/LO/IX/1994

Jakarta, 9 September 1994

Kepada Yth.
PT Nomura Indonesia
Bank Perdania Building Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman kav. 40-41
Jakarta 10210

u.p Direksi

Hal : Pendapat Dari Segi Hukum Mengenai PT BANK NISP Dalam
Rangka Emisi Saham (Go Public) Tahun 1994.

Sehubungan dengan maksud PT BANK NISP (selanjutnya disebut "BANK NISP"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Taman Cibeuying Selatan No. 31, Bandung, untuk melakukan emisi saham sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap saham, kami Konsultan Hukum Jusuf Indradewa, SH dan Rekan, selaku Konsultan Hukum yang independen telah melakukan pemeriksaan atas dokumen asli maupun salinannya dari anggaran dasar BANK NISP, ijin usaha yang wajib dimiliki, bukti pemilikan atas harta kekayaan BANK NISP, perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan pihak ketiga, gugatan dalam perkara perdata, tuntutan pidana, maupun perselisihan yang terdaftar di Arbitrase baik yang menyangkut BANK NISP, ataupun pribadi Direksi dan Dewan Komisaris, serta dokumen lainnya yang dianggap perlu. Disamping itu juga keterangan-keterangan dari Direksi BANK NISP baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan pendapat dari segi hukum ini kami menganggap dan menerima keabsahan dari semua tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut dibawah ini, mengenai hal-hal yang berdasarkan fakta-fakta kami telah berpegang pada keterangan-keterangan dari Direksi BANK NISP dan bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, kami memberi pendapat dari segi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa BANK NISP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah di Bandung berdasarkan Akta nomor 6 tanggal 4 April 1941, dibuat dihadapan Mr. Theodoor Johan Indewey Gerlings, notaris di

Purwakarta dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 No.A.42/6/9 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan Berita Negara No.21.

2. Anggaran Dasar Bank NISP beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 19 tanggal 1 Juni 1994, dibuat dihadapan nyonya Widyawati Witjaksana, SH, notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman nomor C2-9290 HT 01.04 TH94 tanggal 16 Juni 1994.
3. Sehubungan dengan rencana BANK NISP untuk melakukan Penawaran Umum ini, seluruh Anggaran Dasar telah diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 1 Agustus 1994, dibuat dihadapan nyonya Betty Supartini,SH,CN sebagai notaris pengganti nyonya Titiek Poerbaningsih Adi Warsito,SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-13398.HT.01.04Th94 tanggal 5 September 1994.

Karena perlu adanya pertanggung jawaban secara hukum terhadap riwayat permodalan pada masa sebelum Bank NISP menjadi Bank Umum (periode sebelum tahun 1967), maka pemegang saham yang sekarang (para pemegang saham utama, bukan pemegang saham publik) menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terjadi tuntutan dari pihak ketiga mengenai kepemilikan saham dalam kurun waktu tersebut, hal mana tertuang dalam akta PERNYATAAN nomor 7 tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan nyonya Betty Supartini,SH, sebagai notaris pengganti nyonya Poerbaningsih Adi Warsito,SH, notaris di Jakarta.

4. Bahwa MAKSUD DAN TUJUAN Bank NISP Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 1 Agustus 1994, yang dibuat dihadapan nyonya Betty Supartini,SH, pengganti nyonya Poerbaningsih Adi Warsito,SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya nomor C2-13398.HT.01.04.Th 94 tanggal 5 September 1994 adalah sebagai berikut:

- Melakukan usaha jasa perbankan antara lain:
 - 1.a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya meliputi :
 - (1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (5) Obligasi;
 - (6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazimnya dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- o. melakukan kegiatan dalam valuta asing;

- p. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan;
 - q. melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit;
 - r. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan berhak turut serta, mengambil bagian atau mempunyai kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Bahwa struktur permodalan BANK NISP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 1 Juni 1994 dibuat dihadapan Notaris Ny. Widyawati Witjaksana, SH, pengganti Notaris Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung adalah sebagai berikut :
- Modal Dasar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) terbagi atas 200.000.000 saham masing-masing bernilai Rp. 1000,00 (seribu rupiah).
 - Modal Ditempatkan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau 50.000.000 saham.
 - Modal Disetor Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau 50.000.000 saham, oleh:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL(Rp)
PT Udayawira Utama	24.975.000	24.975.000.000,00
PT Suryasono Sentosa	24.975.000	24.975.000.000,00
Karmaka Surjaudaja	50.000	50.000.000,00

6. Bahwa PT Suryasono Sentosa didirikan berdasarkan Akta No. 182 tanggal 26 Januari 1994, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7918HT.01.01,TH.94 tanggal 19 Mei 1994.

Akta-Akta Perubahan PT SURYASONO SENTOSA

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung tentang persetujuan penghibahan kepunyaan Karmaka Surjaudaja sebanyak 225 saham kepada (1) Dokter Pramana Surjaudaja, MBA (2) Dokter Gigi nyonya Rukita Sudarmono dan (3) Sanitri Surjaudaja.
- b. Akta Hibahan Saham No. 21 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung.
 - Tuan Karmaka Surjaudaja menghibahkan 75 sahamnya dalam PT Suryasono Sentosa kepada dokter Pramana Surjaudaja, MBA.
- c. Akta Hibahan Saham No. 22 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung.
 - Tuan Karmaka Surjaudaja menghibahkan 75 sahamnya dalam PT Suryasono Sentosa kepada dokter gigi nyonya Rukita Sudarmono.
- d. Akta Hibahan Saham No. 23 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung.
 - Tuan Karmaka Surjaudaja menghibahkan 75 sahamnya dalam PT Suryasono Sentosa kepada nona Sanitri Surjaudaja.
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.84 tanggal 12 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung tentang peningkatan modal dasar perseroan sebagai berikut:
 - Modal Dasar perseroan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap saham.
 - Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.926.000 saham atau sebesar Rp 15.926.000.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah), masing-masing oleh :

No.	Pemegang Saham	Jml Saham	Jumlah Nominal (rupiah)
1.	Karmaka Surjaudaja	2.739.080	2.739.080.000,00
2.	Ny.Lelarati Lukman	911.952	911.952.000,00
3.	Peter Eko Sutioso	1.070.852	1.070.852.000,00
4.	Ny.RA.Sakuntolo cs	1.604.668	1.604.668.000,00
5.	Dr.Pramana S	3.428.572	3.428.572.000,00
6.	Drg.Rukita Sudarmono	3.085.438	3.085.438.000,00
7.	Ny.Sanitri	3.085.438	3.085.438.000,00

Sesuai dengan Akta Pernyataan Rapat nomor 18 tanggal 1 Juni 1994 mengenai restrukturisasi permodalan Bank NISP, Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menyetujui untuk membagikan kapitalisasi laba ditahan Bank NISP per Desember 1993 kepada PT Suryasono Sentosa sebesar Rp.9.586.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa PT Udayawira Utama didirikan berdasarkan Akta No. 181 tanggal 26 Januari 1994, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor C2-7918HT.01.01,TH.94 tanggal 19 Mei 1994.

Akta Perubahan PT UDAYAWIRA UTAMA

* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.83 tanggal 12 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, SH sebagai notaris pengganti Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung tentang peningkatan modal dasar perseroan sebagai berikut:

- Modal Dasar perseroan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap saham.
- Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.686.000 saham atau sebesar Rp 15.686.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah), masing-masing oleh :

No.	Pemegang Saham	Jml Saham	Jumlah Nominal (rupiah)
1.	Ny.Lelarati Lukman	12.305.925	12.305.925.000,00
2.	Rasjim Wiraatmadja	1.611.788	1.611.788.000,00
3.	Pramukti Surjaudaja	1.054.712	1.054.712.000,00
4.	Parwati Surjanto	713.575	713.575.000,00

Sesuai dengan Akta Pernyataan Rapat nomor 18 tanggal 1 Juni 1994 mengenai restrukturisasi permodalan Bank NISP, Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menyetujui untuk membagikan kapitalisasi laba ditahan Bank NISP per Desember 1993 kepada PT Udayawira Utama sebesar Rp.9.586.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh enan juta rupiah).

8. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum saham BANK NISP kepada masyarakat, maka susunan Pemegang Saham BANK NISP setelah Penawaran Umum akan menjadi sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL(Rp)
PT Udayawira Utama	24.975.000	24.975.000.000,00
PT Suryasono Sentosa	24.975.000	24.975.000.000,00
Karmaka Surjaudaja	50.000	50.000.000,00
Masyarakat	12.500.000	12.500.000.000,00
Total	62.500.000	62.500.000.000,00

9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 120 tanggal 16 Juli 1993 maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK NISP adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	:	Karmaka Surjaudaja
Direktur I	:	Peter Eko Sutioso, SH
Direktur II	:	Pramukti Surjaudaja, MBA
Direktur III	:	Ny. Parwati Surjanto, MBA
Direktur IV	:	Prajogi Sunarjo, SH
Direktur V	:	Willy Prayoga, MBA

Komisaris

Presiden komisaris : Rasjim Wiraatmadja, SH
Komisaris-komisaris : - Ny. Lelarati Lukman
- Ny. R.A. Sakuntala
- Dr. Pramana Surjaudaja
- Drg. Rukita Sudarmono
- Anwary Surjaudaja

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kewarganegaraan dan dokumen identitas lainnya, sepanjang pengetahuan kami para anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK NISP adalah Warga Negara Indonesia.
11. Bahwa sampai dengan pembuatan pendapat hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK NISP secara pribadi tidak tercatat didalam Register perkara pidana, atau perdata di Pengadilan maupun sengketa melalui Arbitrase.
12. Bahwa BANK NISP telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.2.27 tanggal 20 Juni 1967 mengenai ijin untuk melakukan usaha Bank Umum. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990 mengenai penunjukan BANK NISP menjadi Bank Devisa, ijin-ijin dari Menteri Keuangan mengenai pembukaan kantor-kantor cabang, serta ijin-ijin lainnya yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan usahanya, dan sepanjang pengetahuan kami, BANK NISP tidak menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa pada saat pendapat hukum ini dibuat, BANK NISP telah memiliki unit kerja SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang SPSI Bandung. Hubungan kerja BANK NISP dengan karyawannya tertuang dalam bentuk Kesepakatan Kerja Bersama dengan SPSI unit kerja BANK NISP pada tanggal 18 Januari 1993. Untuk kesejahteraan karyawannya, BANK NISP telah terdaftar sebagai peserta program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) serta telah membentuk koperasi karyawan dengan nama "Karya Mandiri" pada tanggal 3 Agustus 1990 dan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Pebruari 1991 dengan nomor 9547/BH/KWK 10/21.

14. Bahwa harta kekayaan BANK NISP baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sebagainya telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
15. Bahwa untuk melindungi harta kekayaan BANK NISP, telah ada penutupan asuransi untuk obyek pertanggungan berupa bangunan, perlengkapan bangunan, perlengkapan kantor, dan keamanan uang (cash in safe dan cash in transit).
16. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung nomor W8.DN.AT.01.04-7072 tanggal 13 Juli 1994, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Semarang nomor W9.Dc.KP.04.10/2/1994 tanggal 19 Juli 1994 dan Surat Pernyataan Direksi Bank NISP tanggal 15 Juli 1994, Bank NISP saat ini sedang menghadapi beberapa perkara perdata di pengadilan Bandung dan Semarang sebagai berikut:

A. Di Pengadilan Negeri Bandung.

- (1) Perkara No.361/PDT/G/1993/PN.BDG dimana Bank NISP berkedudukan sebagai Tergugat/Terbantah.

Gugatan dilakukan oleh seorang Penggugat yang adalah debitur kredit macet Bank NISP. Pada tanggal 22 September 1993 Bank NISP telah mengajukan permohonan pelaksanaan lelang jaminan hutang atas dasar sertifikat hipotik dalam perkara nomor 148/Pdt/Eks/1993 atas kredit macet tersebut. Adapun saldo pinjaman terhutang yang diajukan adalah sebesar Rp.138.024.473,-.

Sebagai reaksi dari permohonan lelang jaminan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 361/Pdt/G/1993/PN.Bdg tersebut diatas, tetapi putusan majelis hakim pengadilan negeri Bandung mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (N.O) Perkara tersebut saat ini telah sampai pada tahap eksekusi.

- (2) Perkara No.33/PDT/G/1994/PN.BDG/BANT. dimana Bank NISP berkedudukan sebagai TURUT TERBANTAH 1

Bantahan diajukan oleh seorang Pembantah kepada Terbantah I dan Terbantah II, yang mana Terbantah II adalah debitur dari Terbantah I sekaligus juga sebagai ex debitur Bank NISP/Turut Terbantah I.

Pada tahun 1985 Terbantah II telah menyelesaikan kredit macetnya kepada Bank NISP dengan cara membuat akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang dan Kuasa Untuk Menjual. Atas dasar kedua akta tersebut Bank NISP menjual jaminan hutang berupa tanah yang terletak di jalan Situsaer Bandung kepada Pembantah.

Maka ketika pada tanggal 14 Pebruari 1994, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan agar kekayaan Terbantah II yaitu sebidang tanah Hak Milik nomor 1671 yang terletak di jalan Situsaer Bandung disita untuk kepentingan Terbantah I yang juga ternyata kreditur dari Terbantah II, Pembantah mengajukan gugatan ini, karena Pembantah telah menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Pelaksanaan lelang telah diputus pada tanggal 19 Juli 1994 dengan mengabulkan perlawanan Pembantah serta sita eksekusi diperintahkan agar segera dicabut.

- (3) Perkara No.35/PDT/G/1994/PN.BDG/BANT. dimana Bank NISP berkedudukan sebagai TURUT TERLAWAN.

Perlawanan diajukan oleh seorang Pelawan kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, yang mana Terlawan Tersita adalah debitur dari Terlawan Penyita sekaligus juga sebagai ex debitur Bank NISP/Turut Terlawan.

(Catatan kasus ini melibatkan orang yang sama dengan perkara pada butir (2) diatas (Terbantah II), yaitu seorang ex debitur Bank NISP).

Pada tahun 1985 Terlawan Tersita telah menyelesaikan kredit macetnya kepada Bank NISP dengan cara membuat akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang dan Kuasa Untuk Menjual. Atas dasar kedua akta tersebut Bank NISP menjual jaminan hutang berupa tanah yang terletak di jalan Astana Anyar Bandung kepada Pelawan.

Maka ketika pada tanggal 14 Pebruari 1994, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan agar kekayaan Terlawan Tersita yaitu sebidang tanah Hak Milik nomor 990 yang terletak di jalan Astana Anyar Bandung disita untuk kepentingan Terlawan Penyita yang juga ternyata kreditur

dari Terlawan Tersita, Pelawan mengajukan gugatan ini, karena Pelawan telah menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Pekara ini telah diputus pada tanggal 2 Agustus 1994 dengan mengabulkan perlawanan Pelawan.

- (4) Perkara No.39/PDT/G/1994/PN.BDG/BANT. dimana Bank NISP berkedudukan sebagai TERBANTAH.

Pembantah mohon agar eksekusi lelang Grosse Akte/Sertifikat Hipotik No.147/Pdt/Eks/1993/HIP/PN.Bdg yang diajukan oleh PT Bank NISP terhadap Terbantah II yang merupakan debitur kredit macet Bank NISP untuk ditangguhkan.

Pembantah mengatakan bahwa tanah Hak Milik nomor 34 yang terletak di desa Mekar Mulya yang dijadikan jaminan hutang oleh Terbantah II adalah milik dari Pembantah.

Perkaranya masih berlangsung terus di Pengadilan Negeri Bandung.

B. Di Pengadilan Negeri Semarang

- (1) Dalam register perkara No.175/Pdt/G/1992/PN.Smg tertanggal 5 Nopember 1992 dimana Bank NISP cabang Semarang sebagai Penggugat.

Gugatan dilakukan oleh Bank NISP atas kredit macet seorang debitur Bank NISP. Perkara mana telah diputus pada tanggal 13 April 1993 dengan mengabulkan gugatan Bank NISP tersebut dan telah dimintakan banding pada tanggal 20 April 1993 oleh Kuasa Para Tergugat, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan mencabut perkara Bandingnya dan Bank NISP telah menerima pembayaran untuk penyelesaian pinjaman dimaksud.

- (2) Dalam register perkara No.176/Pdt/G/1992 tertanggal 16 Nopember 1992 dimana Bank NISP cabang Semarang sebagai Penggugat.

Gugatan dilakukan oleh Bank NISP atas kredit macet seorang debitur Bank NISP. Perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Semarang dengan mengabulkan gugatan Bank NISP tersebut.

Melalui perkara Banding nomor 281/Pdt/1993/PT.Smg.telah diputuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut. Kini Tergugat/Pembanding telah mengajukan kasasi kehadapan Mahkamah Agung.

- (3) Dalam register perkara No.113/Pdt/G/1993/PN.Smg tertanggal 15 Juni 1993 dimana Bank NISP cabang Semarang sebagai Penggugat.

Bank NISP sebagai Penggugat telah menerima penyerahan jaminan sebagai pelunasan hutang ex debitur bernama S berupa sebidang tanah HGB nomor 258 yang terletak di jalan Muradi kaveling nomor 8 Semarang. Kini sertifikat HGB tersebut telah atas nama Bank NISP.

Tergugat adalah suatu Yayasan yang memiliki bangunan sekolah diatas tanah HGB nomor 258 tersebut yang digugat oleh Bank NISP untuk segera mengosongkan bangunan yang ada diatas tanah milik Bank NISP.

Perkara mana telah diputus pada tanggal 21 September 1993 dengan mengabulkan gugatan Bank NISP.

Tergugat kemudian mengajukan banding pada tanggal 4 Oktober 1993 melalui kuasanya.

- (4) Dalam register perkara No.51/Pdt/G/1994/PN.Smg tertanggal 3 Maret 1994 dimana Bank NISP cabang Semarang sebagai Tergugat.

Gugatan diajukan oleh dua orang sebagai Penggugat I dan II yang mana mereka adalah debitur kredit macet Bank NISP.

Penggugat merasa berkeberatan untuk mengosongkan tanahnya secara sukarela sebagai penyelesaian hutang mereka pada Bank NISP.

Perkara tersebut telah sampai pada tahap pembuktian, akan tetapi kini telah dilakukan perdamaian antara


para Penggugat dengan Tergugat dengan menandatangani akta Perdamaian yang selanjutnya akan dikuatkan dengan penetapan oleh majelis hakim.

Menelaah perkara-perkara tersebut diatas, khususnya dimana Bank NISP berkedudukan sebagai Tergugat serta besarnya nilai gugatan, maka kami berpendapat bahwa perkara-perkara tersebut secara material tidak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan usaha Bank NISP.

17. Bahwa 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan ini merupakan saham-saham dalam simpanan dan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari BANK NISP yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
18. Bahwa perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang ditanda tangani oleh BANK NISP dengan PT Nomura Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Para Penjamin Emisi lainnya, serta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara BANK NISP dengan PT Sirca Datapro Perdana adalah sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya.

Demikianlah pendapat hukum ini kami buat berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan BANK NISP.

Hormat kami,



Jusuf Indradewa, SH


STTD No. 10/STTD-KH/PPM/92
STTD No. 10/STTD-KH/PPM/92



Cecilia Sianevati SH

STTD No. 09/STTD-KH/PPM/92

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**



kantor akuntan drs robert yogi
registered public accountant

Jakarta : jl. majapahit no. 20, blok b 103 - 104, telp. (021) 3807530-31, fax. (021) 3807560
bandung : jl. natuna no. 4, telp./fax. (022) 438735

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : NISP/26/PS/94

Direksi
PT. BANK NISP
BANDUNG

Kami telah mengaudit neraca dan laporan komitmen dan kontinjensi PT. BANK NISP tanggal 30 Juni 1994 dan 31 Desember 1993, 1992, dan 1991 serta laporan laba - rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan komitmen serta kontinjensi PT. BANK NISP tanggal 30 Juni 1994 dan 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 dan hasil usaha, serta arus kas untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sesudah dilakukan perubahan dalam metode pencatatan penyusutan aktiva tetap yang diberlakukan surut pada tahun 1991 sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf 4 dibawah.

kantor akuntan drs robert yogi

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 28, pada tahun 1993 PT. Bank NISP melakukan perubahan dalam metode pencatatan penyusutan aktiva tetap dari metode menurun ganda menjadi metode garis lurus. Sehubungan dengan maksud untuk memasyarakatkan sahamnya, untuk tujuan perbandingan, laporan keuangan PT. Bank NISP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 yang telah kami periksa dan berikan pendapat dengan laporan masing-masing No. 24/PS/92 tanggal 6 Maret 1993 dan No.23/PS/91 tanggal 5 Juni 1992, telah disajikan kembali dengan menerapkan perubahan metode pencatatan penyusutan aktiva tetap tersebut secara surut mulai dari tahun 1991.



Drs. Robert Yogi
Akuntan Register Negara D-220

Bandung, 9 September 1994

PT. BANK NISP
NERACA
PER 30 JUNI 1994, 31 DESEMBER
(DALAM RUPIAH)

AKTIVA		1994	1993	1992	1991	
AKTIVA LANCAR	Catatan			Disajikan Kembali	Disajikan Kembali	KI
KAS		7.356.629.787	4.627.894.492	2.901.866.564	3.468.714.124	G
GIRO PADA BANK INDONESIA		5.391.910.971	6.288.658.923	5.551.337.860	8.543.952.316	K
GIRO PADA BANK LAIN		4.763.700.504	4.606.198.076	4.928.919.829	3.389.518.794	T
PENEMPATAN PADA BANK LAIN—setelah dikurangi penyisihan penempatan ragu-ragu. Rp. 12.307.000,— untuk 6 bulan 1994 Rp. 11.000.000,— untuk tahun 1993 Rp. 11.000.000,— untuk tahun 1992	2 c;3	12.227.860.223	18.142.543.245	18.942.425.000	15.016.847.148	D S P
SURAT BERHARGA— setelah dikurangi Penyisihan penurunan nilai Rp. 129.413.552,— untuk 6 bulan 1994 Rp. 27.500.000,— untuk tahun 1993	2 d;4	8.404.338.605	4.812.144.720	9.266.948.811	4.678.510.950	K T K
KREDIT YANG DIBERIKAN —setelah dikurangi penyisihan kredit ragu-ragu Rp. 5.384.438.269,— untuk 6 bulan 1994 Rp. 5.964.396.321,— untuk tahun 1993 Rp. 3.025.777.003,— untuk tahun 1992 Rp. 2.175.409.989,— untuk tahun 1991	2 e;2 f;5	445.062.105.935	387.559.599.534	308.763.632.818	258.905.138.285	F
PENYERTAAN SAHAM — setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai Rp. 21.001.876,— untuk 6 bulan 1994 Rp. 16.000.000,— untuk tahun 1993 Rp. 66.000.000,— untuk tahun 1992	2 g;6	3.097.960.124	2.328.962.000	2.328.962.000	2.058.362.000	I I
AKTIVA TETAP—Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 8.728.607.524,— untuk 6 bulan 1994 Rp. 7.999.708.208,— untuk tahun 1993 Rp. 6.079.584.451,— untuk tahun 1992 & Rp. 4.863.901.603,— untuk tahun 1991.	2 h;7	17.930.418.549	15.726.701.947	14.566.658.419	10.905.032.189	
AKTIVA SEWA GUNA USAHA — setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.050.000.000 untuk 6 bulan 1994 Rp. 900.000.000,— untuk tahun 1993 Rp. 600.000.000,— untuk tahun 1992 Rp. 341.875.000,— untuk tahun 1991	2 i;8	4.950.000.000	5.100.000.000	5.400.000.000	5.825.625.000	
AKTIVA LAIN-LAIN						
Agunan yang diambil alih	2 k	5.705.072.342	8.675.511.010	5.115.564.149	2.429.546.173	
Pendapatan yang masih akan diterima	2 n	1.609.567.316	876.715.124	-	-	
Lainnya	9	4.043.488.566	4.472.138.942	3.831.459.043	7.949.185.665	
JUMLAH AKTIVA		520.563.053.922	463.215.068.013	381.615.994.493	323.170.430.644	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keua

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	Catatan	1994	1993	1992 Disajikan Kembali	1991 Disajikan Kembali
KEWAJIBAN					
GRO	10	61.248.542.965	51.459.273.951	38.057.662.512	29.024.184.572
KEWAJIBAN SEGERA LAINNYA	11	3.498.772.284	2.983.990.624	1.620.209.505	1.567.266.673
TABUNGAN	12	122.043.320.569	102.229.548.637	78.218.715.812	48.250.182.514
DEPOSITO BERJANGKA	13	252.389.619.370	249.627.731.388	211.510.043.102	183.439.306.364
SERTIFIKAT DEPOSITO	14	3.645.789.031	3.350.301.648	4.688.739.151	8.981.503.503
PINJAMAN YANG DITERIMA	15	9.617.428.997	5.424.364.912	8.253.130.637	14.075.469.022
KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA	8	5.198.947.222	5.336.932.448	5.705.706.939	6.031.250.911
HUTANG PAJAK	20/19	743.553.104	732.651.322	762.659.778	1.133.327.666
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	16	6.663.879.157	6.264.829.538	3.014.713.725	3.115.169.942
PINJAMAN SUBORDINASI	17	-	10.550.000.000	9.064.000.000	9.064.000.000
		<u>465.049.852.789</u>	<u>437.959.624.474</u>	<u>360.895.590.159</u>	<u>304.681.681.172</u>
MODAL SENDIRI	18				
Modal disetor					
Modal saham nilai nominal Rp. 1.000,- Modal Dasar 200.000.000 saham, modal saham ditempatkan dan disetor penuh 50.000.000 saham untuk tahun 1994		50.000.000.000	-	-	-
Modal Saham Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- Modal Dasar 2.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 1.013 saham untuk tahun 1993 dan 1992 dan 634 saham untuk tahun 1991		-	6.078.000.000	6.078.000.000	-
Selisih Penilaian Kembali aktiva tetap 1-1-1987		-	-	-	5.004.000.000
-at a ditahan		5.513.201.133	19.177.443.539	14.642.414.334	1.069.123.669
		<u>55.513.201.133</u>	<u>25.255.443.539</u>	<u>20.720.414.334</u>	<u>18.483.749.472</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		<u>520.563.053.922</u>	<u>463.215.068.013</u>	<u>381.615.994.493</u>	<u>323.170.430.644</u>



PT BANK NISP
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 30 JUNI 1994 DAN 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991
(DALAM RUPIAH)

KOMITMEN	1994	1993	1992	1991
TAGIHAN KOMITMEN				
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan	12.180.899.646	15.108.850.000	206.200.000	-
Jumlah tagihan komitmen	12.180.899.646	15.108.850.000	206.200.000	-
KEWAJIBAN KOMITMEN				
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan.	49.901.000.000	49.340.198.696	47.199.000.000	29.738.735.446
Kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan repo	1.000.000.000	-	-	-
L/C yg irrevocable dan masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor.	6.793.113.140	5.932.389.704	-	-
Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka.	1.710.118.988	1.720.360.670	1.221.000.000	-
Jumlah kewajiban komitmen	59.404.232.128	56.992.949.070	48.420.000.000	29.738.735.446
JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(47.223.332.482)	(41.884.099.070)	(48.213.800.000)	(29.738.735.446)
KONTINJENSI				
TAGIHAN KONTINJEN				
Bunga dalam penyelesaian	4.193.000.000	4.345.011.473	6.233.000.000	6.189.649.032
Jumlah tagihan kontinjen	4.193.000.000	4.345.011.473	6.233.000.000	6.189.649.032
KEWAJIBAN KONTINJEN				
Garansi yang diberikan				
a. Penerbitan jaminan dalam bentuk Bank Garansi	15.105.612.354	17.931.859.809	8.406.000.000	8.846.550.660
b. Akseptasi atau endosemen surat berharga.	608.847.840	809.374.900	1.234.000.000	-
Jumlah kewajiban kontinjen	15.714.460.194	18.741.234.709	9.640.000.000	8.846.550.660
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	(11.521.460.194)	(14.396.223.236)	(3.407.000.000)	(2.656.901.628)
JUMLAH KOMITMEN DAN KONTINJENSI BERSIH	(58.744.792.676)	(56.280.322.306)	(51.620.800.000)	(32.395.637.074)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK NISP
PERHITUNGAN LABA-RUGI
UNTUK MASA 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1994
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991
(DALAM RUPIAH)

	Catatan	1994 (6 bulan)	1993	1992 Disajikan Kembali	1991 Disajikan Kembali
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL :					
PENDAPATAN BUNGA :					
Pendapatan bunga	22	37,751,311,059	78,953,528,433	74,101,236,643	65,142,669,486
Provisi dan komisi	2 n	1,670,428,105	1,971,538,011	2,965,251,210	2,021,641,353
		<u>39,421,739,164</u>	<u>80,925,066,444</u>	<u>77,066,487,853</u>	<u>67,164,310,839</u>
BEBAN BUNGA :					
Beban bunga	23	(24,034,704,589)	(55,877,125,666)	(55,747,591,135)	(49,559,781,360)
Provisi dan komisi		(54,634,771)	(7,132,807)	-	-
		<u>(24,089,339,360)</u>	<u>(55,884,258,473)</u>	<u>(55,747,591,135)</u>	<u>(49,559,781,360)</u>
PENDAPATAN BUNGA NETTO		<u>15,332,399,804</u>	<u>25,040,807,971</u>	<u>21,318,896,718</u>	<u>17,604,529,479</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA					
Provisi dan komisi diterima	24	1,005,005,996	1,994,041,537	1,488,684,684	1,223,745,166
Pendapatan operasional lainnya	25	1,985,489,943	822,814,852	1,708,805,773	1,645,220,646
Beban operasional lainnya		(14,701,996)	(29,909,921)	(1,217,587,765)	(141,424,996)
Beban Overhead					
Beban umum dan administrasi	26	(5,698,009,452)	(10,286,599,412)	(9,412,106,871)	(7,946,753,895)
Beban penyisihan kredit ragu-ragu	2 e, f, 5	(828,979,771)	(2,381,828,023)	(2,374,250,000)	(1,177,545,010)
Beban personalia	27	(5,183,921,108)	(8,921,508,625)	(8,001,294,004)	(7,816,400,503)
Beban lain-lain		(280,033,125)	(479,772,185)	(449,670,998)	(415,504,271)
TOTAL BEBAN OVERHEAD		<u>(11,990,943,456)</u>	<u>(22,069,708,245)</u>	<u>(20,237,321,873)</u>	<u>(17,356,203,679)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN NETTO		<u>(9,015,149,513)</u>	<u>(19,282,761,777)</u>	<u>(18,257,419,181)</u>	<u>(14,628,662,863)</u>
LABA OPERASIONAL		<u>6,317,250,291</u>	<u>5,758,046,194</u>	<u>3,061,477,537</u>	<u>2,975,866,616</u>

		1994 (6 bulan)	1993	1992 Disajikan Kembali	1991 Disajikan Kembali
PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASIONAL					
PENDAPATAN NON OPERASIONAL					
	Catatan				
Keuntungan penjualan aktiva tetap		94.162.325	66.953.219	51.746.822	95.194.976
Keuntungan penjualan agunan yang diambil alih		240.728.776	108.812.783	209.149.350	60.910.790
Lain - lain		20.131.954	18.260.222	48.048.920	8.866.203
		<u>355.023.055</u>	<u>194.026.224</u>	<u>308.945.092</u>	<u>164.971.969</u>
BEBAN NON OPERASIONAL					
Kerugian penjualan agunan yang diambil alih		(31.636.987)	(143.494.905)	(55.918.344)	(110.574.897)
Lain - lain		(35.861.840)	(128.381.158)	(121.921.504)	(114.769.021)
		<u>(67.498.827)</u>	<u>(271.876.063)</u>	<u>(177.839.848)</u>	<u>(225.343.918)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		<u>287.524.228</u>	<u>(77.849.839)</u>	<u>131.105.244</u>	<u>(60.371.949)</u>
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		<u>6.604.774.519</u>	<u>5.680.196.355</u>	<u>3.192.582.781</u>	<u>2.915.494.667</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	19	<u>(1.097.016.925)</u>	<u>(1.145.167.150)</u>	<u>(965.794.250)</u>	<u>(1.131.656.800)</u>
LABA BERSIH		<u>5.507.757.594</u>	<u>4.535.029.205</u>	<u>2.226.788.531</u>	<u>1.783.837.867</u>
LABA OPERASIONAL PER SAHAM	2.p.	<u>471</u>	<u>947</u>	<u>606</u>	<u>595</u>
LABA BERSIH PER SAHAM	2.p.	<u>411</u>	<u>746</u>	<u>441</u>	<u>356</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK NISP
 LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN
 UNTUK MASA 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1994
 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991
 (DALAM RUPIAH)

	Catatan	1994 (6 bulan)	1993	1992 Disajikan Kembali	1991 Disajikan Kembali
Saldo awal tahun	28	19.177.443.539	14.642.414.334	12.415.625.803	10.631.787.936
Dividen saham	18 b	(19.172.000.000)	-	-	-
		5.443.539	14.642.414.334	12.415.625.803	10.631.787.936
Laba periode berjalan		5.507.757.594	4.535.029.205	2.226.788.531	1.783.837.867
Laba ditahan		5.513.201.133	19.177.443.539	14.642.414.334	12.415.625.803

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PT. BANK NISP
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK MASA 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1994
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

Arus Kas dari, Kegiatan Usaha :	1 9 9 4 (6 Bulan) Rp.	1 9 9 3 Rp.	1 9 9 2 Disajikan kembali Rp.	1 9 9 1 Disajikan kembali Rp.
Laba bersih	5.507.757.594	4.535.029.205	2.226.788.531	1.783.837.867
Penyesuaian untuk merekonsiliasi Laba bersih menjadi Kas bersih dari kegiatan usaha :				
Penyisihan penghapusan kredit	828.979.771	2.381.828.023	2.374.250.000	1.177.545.010
Penyisihan Aktiva Produktif lainnya	103.220.852	27.500.000	77.000.000	10.453.460
Penyusutan dan Amortisasi	1.139.460.197	2.368.711.322	2.115.005.660	1.806.017.550
Penghapusan nilai buku	-	2.057.710	-	-
Rugi(keuntungan) dari penjualan aktiva tetap	(94.162.325)	(66.953.219)	(51.746.822)	(95.194.976)
Penurunan(Kenaikan) penempatan pada bank lain	5.913.376.022	799.881.755	(3.936.577.852)	3.208.275.367
Penurunan(Kenaikan) surat berharga	(3.694.107.737)	4.427.304.091	(4.588.437.861)	(3.175.094.810)
Penurunan(Kenaikan) kredit diberikan	(58.331.487.172)	(81.177.794.739)	(52.232.744.533)	(50.361.585.338)
Penurunan(Kenaikan) aktiva lain-lain	2.655.287.442	(5.099.220.704)	1.676.901.097	(2.748.942.223)
Kenaikan(Penurunan) kewajiban yang segera dapat dibayar	514.781.660	1.363.781.119	52.942.832	(801.671.645)
Kenaikan(Penurunan) kewajiban lain-lain	399.049.619	3.250.115.813	(321.921.132)	195.634.830
Kenaikan(Penurunan) hutang pajak	10.901.782	(30.007.454)	(370.668.890)	292.460.066
Kas Bersih untuk kegiatan usaha	(45.046.942.295)	(67.217.767.078)	(52.979.208.970)	(48.708.264.842)
Kegiatan Investasi :				
Penurunan(Kenaikan) penyertaan	(770.998.124)	-	(334.600.000)	(311.000.000)
Pembelian aktiva tetap	(3.356.280.064)	(3.242.874.240)	(5.731.051.302)	(7.341.087.302)
Pembelian aktiva sewa guna usaha	-	-	-	(167.500.000)
Kerugian Sale and Leaseback	-	-	(267.111.271)	-
Hasil penjualan aktiva tetap	268.215.000	121.113.719	433.490.054	332.822.000
Kas bersih untuk kegiatan investasi	(3.859.063.188)	(3.121.760.521)	(5.899.272.519)	(7.486.765.302)

	1994 (6 Bulan)	1993	1992 Disajikan kembali	1991 Disajikan kembali
Kegiatan Pembiayaan :	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kenaikan(Penurunan) simpanan Giro	9.789.269.024	13.401.611.449	9.254.942.855	138.816.199
Tabungan	19.813.771.952	24.010.832.825	29.968.533.298	10.533.677.469
Deposito berjangka	2.761.887.984	38.117.688.284	28.070.736.738	35.918.904.012
Sertifikat deposito	295.487.433	(1.338.437.503)	(4.292.764.357)	7.124.632.551
Kenaikan(Penurunan) pinjaman yang diterima	4.193.064.085	(2.828.765.725)	(5.822.358.385)	(1.273.809.735)
Kenaikan(Penurunan) kewajiban sewa guna usaha	(137.985.224)	(368.774.493)	(325.543.972)	6.013.788.411
Kenaikan(Penurunan) pinjaman subordinasi	(10.550.000.000)	1.486.000.000	-	1.691.500.000
Setoran modal	24.750.000.000	-	4.876.331	-
Kas bersih dari kegiatan pembiayaan	50.915.495.254	72.480.154.837	56.858.422.508	60.147.508.907
Kenaikan/(Penurunan) Kas & Bank	2.009.489.771	2.140.627.238	(2.020.058.981)	3.952.478.763
Saldo Awal Kas & Bank	15.522.751.491	13.382.124.253	15.402.183.234	11.449.704.471
Saldo Akhir Kas & Bank	17.532.241.262	15.522.751.491	13.382.124.253	15.402.183.234

Catatan tambahan informasi arus kas :

Pembayaran kas selama tahun berjalan untuk :

Bunga	24.331.374.330	54.232.531.262	55.662.596.718	50.335.161.066
Pajak Penghasilan	1.086.145.369	1.107.378.593	1.488.676.380	970.122.153
	25.417.519.699	55.339.909.855	57.151.273.098	51.305.283.219

Kegiatan Investasi dan Pembiayaan Non Kas

Kenaikan aktiva tetap dari capital leas	-	-	83.750.000	31.750.000
Penurunan aktiva tetap untuk sale and lease back	-	-	-	6.170.865.121
Konversi selisih penilaian Aktiva Tetap menjadi Modal Saham	-	-	1.069.123.669	-
Konversi Laba ditahan menjadi Modal Saham	19.172.000.000	-	-	-

Lihat catatan atas Laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK NISP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1994 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

1. U M U M

Riwayat Perusahaan

Perseroan bernama P.T.BANK NISP berkedudukan dan berkantor Pusat di Bandung yang didirikan dengan akte no. 6 tanggal 4 April 1941 dihadapan Notaris Theodoor Johan Indewey Gerling, dimana pada saat itu dikenal dengan nama N.V. Nerderlands Indische Spaar En Deposito Bank. Sesuai perubahan Anggaran dasar No. 65 tanggal 12 Desember 1957 yang dibuat Notaris Noezar, nama Bank dirubah menjadi PT. Bank Tabungan NISP dari NV. Nederlands Indische Spaar En Deposito Bank, perubahan mana telah diumumkan dalam Berita Negara No. 83 tanggal 17 Oktober 1958.

Sejak tahun 1967 perusahaan itu mengalami perubahan status dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum yang telah mendapat izin menteri keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967 dengan nama P.T. Bank NISP, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung. Anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 April 1958 no. 31, tambahan Berita Negara no. 297. Anggaran dasar telah mengalami perubahan - perubahan yang terakhir no. 19 tertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirdja SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Suratnya No. C-2-9290. HT.01.04 tahun 94 tanggal 16 Juni 1994.

Mulai tanggal 1 Agustus 1990, perusahaan telah menjalankan operasinya sebagai Bank Devisa sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No. Kep. 23/9/Kep. tanggal 19 Mei 1990.

Sampai saat ini Bank NISP mempunyai cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, Cimahi dan Pulau Batam.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sejak tahun 1993 telah disusun sesuai dengan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Untuk tujuan perbandingan, perkiraan - perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1992 dan 1991 direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 1993.

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Pada tahun 1994, Bank merubah penyajian laporan perubahan posisi keuangan menjadi laporan arus kas. Sehubungan dengan perubahan tersebut penyajian angka tahun 1993, 1992 dan 1991 dirubah agar sesuai dengan persyaratan laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan penerimaan dan pengeluaran uang yang diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha, investasi dan pembiayaan.

Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep arus kas tidak langsung.

b. Transaksi dengan pihak Afiliasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 Juncto No. 1199/KMK.010/ 1991 tanggal 30 November 1991. Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah sebagai berikut :

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan antara Bank dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Bank tersebut
3. Hubungan antara Bank dengan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau dibawah satu pengendalian dari Bank tersebut, atau
4. Hubungan antara Bank dengan pemegang saham utama.

c. Penempatan pada Bank Lain dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Penempatan pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penempatan ragu-ragu.

d. Surat-surat berharga

Surat berharga terdiri dari Promes, Surat Berharga Pasar Uang dan Sertifikat Bank Indonesia yang diperdagangkan dipasar uang. SBI dinyatakan berdasarkan nilai nominal setelah dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

e. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman bruto. Bank membentuk penyisihan kredit ragu - ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing - masing saldo pinjaman pada akhir tahun, dan disajikan sebagai pos pengurang.

Kredit diklasifikasikan sebagai non performing pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga pinjaman tersebut diragukan. Pendapatan bunga atas pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai diragukan ini diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapuskan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan penghapusan kredit.

f. Penyisihan Aktiva Produktif

Bank melakukan penyisihan aktiva produktif berdasarkan evaluasi atas kolektibilitas masing-masing aktiva pada akhir periode. Penyisihan aktiva produktif tahun 1993 mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 penyisihan aktiva produktif tahun 1992 dan 1991 mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/68/Kep /DIR tanggal 28 Februari 1991, aktiva produktif dihapuskan pada saat manajemen berkeyakinan bahwa aktiva produktif tersebut sudah tidak tertagih lagi.

g. Penyertaan Saham

Penyertaan pada perusahaan lainnya dengan persentase kepemilikan 20 % atau kurang dinyatakan berdasarkan metode harga perolehan (Cost Method).

h. Aktiva Tetap

Perusahaan telah melakukan penilaian kembali Aktiva Tetap kecuali Tanah, yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986. Aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal 12 September 1986 tidak dinilai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan.

Selisih penilaian kembali Aktiva Tetap diatas berjumlah Rp. 1.069.123.669,50. Selisih tersebut pada tahun 1992 telah dikonversikan menjadi modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusutan dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 menggunakan metode Saldo menurun ganda (Double Declining Method) dan pada tahun 1993 telah dirubah menjadi metode garis lurus (Straight Line Method), berdasarkan taksiran masa manfaat sebagai berikut :

	Masa manfaat	
Bangunan	20	tahun
Peralatan kantor	4 - 8	tahun
Kendaraan	4	tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba-rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva Tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan, demikian pula dengan akumulasi penyusutannya dan laba atau rugi yang diperoleh / diderita dilaporkan dalam perhitungan laba-rugi tahun bersangkutan.

i. Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (Capital Lease) apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- Memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

- Seluruh pembayaran berkala ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (Full Payout Lease).
- Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Jika salah satu kriteria tersebut diatas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (Operating Lease).

Aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi dinyatakan dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Sedangkan hutang sewa guna usaha disajikan sebagai Kewajiban Sewa Guna Usaha.

Perusahaan telah melakukan transaksi Jual dan Sewa Kembali (Sale and Leaseback) terhadap salah satu bangunan dalam tahun 1991 dan memperlakukan transaksi tersebut sebagai Capital Lease dan disusutkan menurut metode garis lurus. Rugi akibat transaksi tersebut diamortisasi menurut metode garis lurus selama masa manfaat aktiva bersangkutan.

j. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing.

Pembukuan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Saldo-saldo valuta asing dalam laporan keuangan pada tanggal neraca dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Transaksi sepanjang tahun yang menyangkut valuta asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Selisih kurs yang timbul karena perubahan kurs, penjabaran kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca dan perbedaan kurs transaksi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

k. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih (disajikan dalam aktiva lain - lain) disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga pasar dan nilai yang disepakati bersama, selisih lebih saldo pinjaman dengan nilai taksasi agunan, dikurangkan dari penyisihan penghapusan kredit. Laba - rugi yang diperoleh atau diderita akibat realisasi agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba-rugi dalam tahun bersangkutan.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method).

m. Pendapatan dan Beban Bunga

Bank mengakui pendapatan dan beban bunga dengan menggunakan metode akrual. Bank tidak mengakui pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang telah diklasifikasikan sebagai non performing. Pendapatan bunga atas aktiva non performing diakui pada saat diterima. Pendapatan bunga atas aktiva non performing yang belum diterima, dilaporkan dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

n. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai Pendapatan Provisi dan Komisi yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (Straight Line Method) sesuai dengan jangka waktunya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diakui pada saat transaksi dilakukan.

Pendapatan Provisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan namun terkait dengan jangka waktu, diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistimatis selama jangka waktunya.

Sebelum tahun 1993 pendapatan provisi dan komisi diakui pada saat transaksi kredit dilakukan

o. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan pada perhitungan laba-rugi ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun yang bersangkutan. Bank tidak melakukan penangguhan pajak (tax deferral) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

p. Laba Operasional dan Laba Bersih Per Saham

Laba operasional dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang, dimana laba operasional dan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang disetor dalam masing-masing periode. Nilai nominal saham dalam tahun-tahun 1993, 1992 dan 1991 sebesar Rp. 6.000.000,- per lembar, dan dalam tahun 1994 nilai nominal per saham telah dirubah menjadi Rp. 1.000,-. Dalam menghitung modal disetor secara rata-rata tertimbang, nilai nominal saham dalam periode yang bersangkutan diasumsikan bernilai nominal Rp. 1.000,-

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DALAM RUPIAH				
Call Money	4.500.000.000	4.750.000.000	7.000.000.000	4.000.000.000
Deposito	4.500.000.000	4.500.000.000	-	
Pinjaman antar Bank	2.235.227.223	2.046.043.245	1.600.000.000	2.949.247.148
	<u>11.235.227.223</u>	<u>11.296.043.245</u>	<u>8.600.000.000</u>	<u>6.949.247.148</u>

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
DALAM VALUTA ASING				
Call Money	540.000.000	6.857.500.000	-	8.067.600.000
Deposito	464.940.000	-	10.353.425.000	-
JUMLAH	1.004.940.000	6.857.500.000	10.353.425.000	8.067.600.000
	12.240.167.223	18.153.543.245	18.953.425.000	15.016.847.148
Dikurangi Penyisihan penempatan ragu-ragu	(12.307.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	-
	12.227.860.223	18.142.543.245	18.942.425.000	15.016.847.148

Tingkat suku bunga rupiah berkisar antara 7 % sampai dengan 20,4 % per tahun untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, antara 7 % sampai dengan 22 % pertahun untuk tahun 1993 dan antara 11,5 % sampai dengan 30 % per tahun untuk tahun 1992 dan antara 15 % sampai dengan 32 % per tahun untuk tahun 1991.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penempatan pada Bank lain yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya penempatan pada Bank lain.

4. SURAT BERHARGA	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
Rupiah	2.500.000.000	2.500.000.000	6.670.071.997	2.875.000.000
Valuta asing	6.033.752.457	2.339.644.720	2.596.876.814	1.803.510.950
	8.533.752.457	4.839.644.720	9.266.948.811	4.678.510.950
Dikurangi penyisihan penurunan nilai.	(129.413.852)	(27.500.000)	-	-
	8.404.338.605	4.812.144.720	9.266.948.811	4.678.510.950

Surat berharga dalam rupiah antara lain terdiri dari promes, obligasi dan SBI, sedangkan surat berharga valuta asing antara lain terdiri dari wesel dan Traveller's Cheque. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan surat berharga yang telah dibentuk cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
5. KREDIT YANG DIBERIKAN				
Komposisi kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :				
5.1 JENIS PINJAMAN				
Kredit Umum (terdiri dari pinjaman rekening koran, pinjaman akseptasi, pinjaman dengan angsuran tetap)	445.456.751.203	388.175.776.865	304.014.036.406	249.744.939.437
Kredit Program Pemerintah (terdiri dari pinjaman KIK, KMKP, KI dan KHPG)	2.177.336.372	3.161.983.379	5.673.599.013	9.393.117.126
Pinjaman karyawan-afiliasi	2.812.457.629	2.186.235.611	2.101.774.402	1.942.491.711
	450.446.545.204	393.523.995.855	311.789.409.821	261.080.548.274
Dikurangi Penyisihan kredit ragu-ragu	(5.384.438.269)	(5.964.396.321)	(3.025.777.003)	(2.175.409.989)
JUMLAH BERSIH	445.062.106.935	387.559.599.534	308.763.632.818	258.905.138.285

Berikut adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan :

- Tingkat bunga pinjaman dalam rupiah berkisar antara 17,5 % sampai dengan 21,5 % untuk masa 6 bulan yang berakhir 30 Juni 1994, 18 % sampai dengan 21,6 % per tahun untuk tahun 1993 dan dari 21 % sampai dengan 27 % per tahun untuk tahun 1992 dan 30 % sampai dengan 32,5 % untuk tahun 1991 kecuali pinjaman karyawan. Tingkat bunga pinjaman dalam Dollar Amerika berkisar antara 8 % sampai dengan 10 % untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, antara 8 % sampai dengan 9 % per tahun untuk tahun 1993, antara 9 % sampai dengan 9,6 % untuk tahun 1992 dan 8 % sampai dengan 10 % untuk tahun 1991.
- Pinjaman yang diberikan kepada karyawan akan dilunasi melalui pemotongan gaji tiap-tiap bulannya dan dikenakan bunga yang berkisar antara 12 % sampai 14,5 % pertahun
- Pinjaman kepada nasabah dijamin dengan Hipotik atau jaminan lainnya yang dapat diterima oleh Bank secara umum.

	1994 Rp. Juta	1993 Rp. Juta	1992 Rp. Juta	1991 Rp. Juta
5.2 SEKTOR EKONOMI				
DALAM RUPIAH :				
Pertanian dan pertambangan	4.674	2.990	1.784	596
Perindustrian	115.175	104.248	76.291	57.733
Konstruksi	18.007	20.978	18.334	15.198
Perdagangan	112.934	112.944	99.386	82.225
Jasa	134.341	118.730	93.354	82.239
Lain-lain	65.315	33.633	22.640	23.089
JUMLAH	450.446	393.523	311.789	261.080
Penyisihan kredit ragu-ragu	(5.384)	(5.964)	(3.026)	(2.175)
Jumlah Bersih	445.062	387.559	308.763	258.905

5.3 JANGKA WAKTU

s/d 1 tahun	368.830	342.832	274.169	229.670
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	19.672	11.993	10.417	6.466
Lebih dari 2 tahun	61.944	38.698	27.203	24.944
JUMLAH	450.446	393.523	311.789	261.080
Penyisihan kredit ragu-ragu	(5.384)	(5.964)	(3.026)	(2.175)
JUMLAH BERSIH	445.062	387.559	308.763	258.905

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
PERUBAHAN PENYISIHAN KREDIT RAGU-RAGU :				
Saldo awal periode	5.964.396.321	3.025.777.003	2.175.409.989	1.983.042.452
Penyisihan selama tahun berjalan	828.979.771	2.381.828.023	2.374.250.000	1.177.545.010
Penghapusan kredit	(1.637.272.981)	(262.251.155)	(1.523.882.986)	(985.177.473)
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	228.335.158	819.042.450	-	-
Saldo akhir periode	5.384.438.269	5.964.396.321	3.025.777.003	2.175.409.989

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kredit ragu-ragu yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

E. PENYERTAAN SAHAM

	1994			
	Lbr Saham	Nominal Per saham	% Kepemilikan	Rp.
PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	31	1.000.000	0,46	31.000.000
PT. Daiwa Perdania Bank (d/h PT. Bank Perdania) - Afiliasi	23.280	100.000	7,76	3.087.962.000
JUMLAH				3.118.962.000
Dikurangi penyisihan penurunan nilai				(21.001.876)
				3.097.960.124

1 9 9 3

	Lbr Saham	Nominal Per saham	% Kepemilikan	Rp.
PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	31	1.000.000	0,46	31.000.000
PT. Bank Perdania – Afiliasi	15.520	100.000	7,76	2.311.962.000
JUMLAH				2.342.962.000
Dikurangi penyisihan penurunan nilai				(16.000.000)
				2.326.962.000

1 9 9 2

	Lbr Saham	Nominal Per saham	% Kepemilikan	Rp.
PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	31	1.000.000	0,46	31.000.000
PT. Aplikanusa Lintasarta	50	1.000.000		50.000.000
PT. Bank Perdania – Afiliasi	8.730	100.000	9,70	2.311.962.000
JUMLAH				2.392.962.000
Dikurangi penyisihan penurunan nilai				(66.000.000)
JUMLAH BERSIH				2.326.962.000

1 9 9 1

	Lbr Saham	Nominal Per saham	% Kepemilikan	Rp.
PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	31	1.000.000	0,46	31.000.000
PT. Aplikanusa Lintasarta	50	1.000.000		50.000.000
PT. Bank Perdania – Afiliasi	5.384	100.000	8,97	1.977.362.000
JUMLAH				2.058.362.000
Dikurangi penyisihan penurunan nilai				-
JUMLAH BERSIH				2.058.362.000

Dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pembatasan penyertaan diluar lembaga keuangan, maka penyertaan pada PT.Aplikanusa Lintasarta, dalam tahun 1993 telah dihibahkan kepada Koperasi karyawan PT.Bank NISP dan telah dibebankan pada penyisihan penghapusan penyertaan saham yang telah dibentuk.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penyertaan saham yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

7. AKTIVA TETAP	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
NILAI PEROLEHAN				
Tanah	2.103.025.000	1.947.025.000	1.947.025.000	1.947.025.000
Bangunan	13.235.793.078	12.184.581.638	10.469.447.015	6.769.362.387
Peralatan kantor	6.066.033.313	5.685.644.336	5.009.816.614	4.247.620.173
Kendaraan	5.254.174.682	3.909.157.181	3.240.154.241	2.804.926.232
Jumlah	26.659.026.073	23.726.408.155	20.666.442.870	15.768.933.792
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Bangunan	2.578.224.609	2.259.905.851	1.650.676.769	1.143.138.483
Peralatan kantor	3.340.335.211	3.034.844.436	2.314.442.249	2.062.245.004
Kendaraan	2.810.047.704	2.704.955.921	2.114.465.433	1.658.518.116
Jumlah	8.728.607.524	7.999.706.208	6.079.584.451	4.863.901.603
NILAI BUKU				
Tanah	2.103.025.000	1.947.025.000	1.947.025.000	1.947.025.000
Bangunan	10.657.568.469	9.924.675.787	8.818.770.246	5.626.223.904
Peralatan kantor	2.725.698.102	2.650.799.900	2.695.374.365	2.185.375.169
Kendaraan	2.444.126.978	1.204.201.260	1.125.688.808	1.146.408.116
Jumlah	17.930.418.549	15.726.701.947	14.586.858.419	10.905.032.189

Beban penyusutan aktiva tetap adalah Rp. 978.510.787,- untuk masa 6 bulan yang berakhir 30 Juni 1994, Rp. 2.046.812.502,- untuk tahun 1993 dan Rp. 1.793.106.840,- untuk tahun 1992 dan Rp. 1.413.724.294,- untuk tahun 1991. Sebagian aktiva tetap tanah telah dijadikan jaminan untuk pinjaman likuiditas Bank Indonesia dalam rangka penyaluran KMKP, KIK dan KI (Lihat catatan 15)

8. AKTIVA SEWA GUNA USAHA DAN KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA

Pada tahun 1991 bank melakukan transaksi Sale And Leaseback dengan PT. Daiwa Lippo Leasing atas sebuah bangunan. Selisih antara harga jual dengan nilai buku sebesar Rp. 437.976.392,- diperlakukan sebagai kerugian Sale and Leaseback yang ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan masa manfaat bangunan tersebut. Transaksi Sale And Leaseback diperinci sebagai berikut :

Harga Jual	6.000.000.000
Nilai Buku	6.437.976.392

Rugi Sale And Leaseback yang ditangguhkan.	(437.976.392)

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
AKTIVA SEWA GUNA USAHA				
Nilai perolehan	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.167.500.000
Akumulasi penyusutan	(1.050.000.000)	(900.000.000)	(600.000.000)	(341.875.000)
	-----	-----	-----	-----
Nilai Buku	4.950.000.000	5.100.000.000	5.400.000.000	5.825.625.000
	-----	-----	-----	-----

Jumlah penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha adalah Rp. 150.000.000,- untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan Rp. 300.000.000,- masing-masing untuk tahun 1993 dan 1992, Rp. 383.750.000,- untuk tahun 1991. Nilai tunai dari pembayaran sewa minimum dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian Sale and Leaseback diatas pada tanggal 30 Juni 1994 adalah sebagai berikut :

Tahun	Pembayaran Sewa guna usaha Rp.
1994 (Juli - Desember)	280.466.302
1995	578.668.687
1996	614.508.574
1997	652.568.162
1998	692.984.916
1999	735.904.915
2000	781.483.227
2001	862.362.439

	5.198.947.222

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
9. AKTIVA LAIN-LAIN				
Rugi Sale and Leaseback yang ditangguhkan	374.686.086	385.635.496	407.534.316	162.321.865
Biaya dibayar dimuka	1.009.193.350	905.252.514	1.578.908.066	2.072.203.855
Rupa-rupa	2.659.609.130	3.181.250.932	1.845.016.661	5.714.659.945
JUMLAH	4.043.488.566	4.472.138.942	3.831.459.043	7.949.185.665

10. GIRO				
Rupiah	59.541.980.115	50.665.657.399	35.922.163.336	28.807.436.048
Valuta asing	1.706.562.870	793.616.562	2.135.499.176	216.748.524
JUMLAH	61.248.542.985	51.459.273.961	38.057.662.512	29.024.184.572

Tingkat bunga jasa giro dalam rupiah berkisar antara 4,8 % sampai dengan 12 % per tahun untuk periode 6 bulan 1994 tahun 1993, 1992 dan 1991, sedangkan tingkat bunga jasa giro dalam mata uang asing 4,8 % per tahun.

11. KEWAJIBAN SEGERA LAINNYA				
Dana hasil clearing	1.431.269.603	828.092.589	1.077.316.507	723.081.407
Bunga yang masih harus dibayar	1.447.792.157	556.009.931	308.212.828	351.781.116
Rupa - rupa	619.710.524	1.599.888.104	234.680.170	492.404.150
JUMLAH	3.498.772.284	2.983.990.624	1.620.209.505	1.567.266.673

12. TABUNGAN				
Tabanas	21.167.717.125	17.995.898.109	14.916.784.000	11.437.687.382
Rekening tabungan (Savings Accounts)	21.637.440.168	16.373.513.992	13.997.435.998	8.945.665.485
Tabungan harian	73.645.912.891	62.006.401.232	44.229.790.467	23.581.900.487
Tabungan berjangka	5.592.250.405	5.853.735.304	5.074.705.347	4.284.929.160
JUMLAH	122.043.320.589	102.229.548.637	78.218.715.812	48.250.182.514

Tingkat bunga tabungan berkisar antara 10 % sampai dengan 11,5 % untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, 12 % sampai dengan 15,5 % per tahun untuk tahun 1993 dan antara 18 % sampai dengan 20,5 % per tahun untuk tahun 1992, antara 19 % sampai dengan 21,5 % per tahun untuk tahun 1991.

13. DEPOSITO BERJANGKA	1994 Rp. Juta	1993 Rp. Juta	1992 Rp. Juta	1991 Rp. Juta
DALAM RUPIAH				
1 bulan	9.528	11.971	10.146	21.969
3 bulan	34.366	36.134	25.640	26.265
6 bulan	50.699	45.874	56.555	46.287
12 bulan	86.533	91.894	73.088	44.986
24 bulan	15.266	15.797	16.048	17.796
Jumlah Deposito yang masih berjalan	196.392	201.670	181.477	157.303
Deposito jatuh tempo	761	1.007	-	4.306
Jumlah	197.153	202.677	181.477	161.609
DALAM VALUTA ASING				
1 bulan	23.031	21.602	15.473	14.476
3 bulan	19.686	12.377	5.247	2.865
6 bulan	9.915	8.057	4.887	3.875
12 bulan	2.604	4.898	4.426	614
Jumlah Deposito yang masih berjalan	55.236	46.934	30.033	21.830
Deposito jatuh tempo	-	16	-	-
Jumlah	55.236	46.950	30.033	21.830
JUMLAH	252.389	249.627	211.510	183.439

Tingkat bunga Deposito dalam rupiah berkisar antara 10 % sampai dengan 12 % untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, 12,5 % sampai dengan 16 % per tahun pada tahun 1993 dan antara 18 % sampai dengan 21,5 % per tahun pada tahun 1992 dan pada tahun 1991 berkisar 20 % sampai dengan 22 %. Sedangkan tingkat bunga deposito dalam mata uang asing berkisar antara 5 % sampai dengan 5,25 % untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, 5,5 % sampai dengan 6,5 % per tahun pada tahun 1993 dan berkisar antara 7 % sampai dengan 7,75 % per tahun pada tahun 1992, dan berkisar 8 % sampai dengan 8,25 % per tahun pada tahun 1991. Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp. 12.738.064.652,- untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, Rp. 6.077.960.958,- untuk tahun 1993, Rp. 13.426.596.106,- untuk tahun 1992.

14. SERTIFIKAT DEPOSITO	1994 Rp. juta	1993 Rp. juta	1992 Rp. juta	1991 Rp. juta
1 bulan	57	84	407	3.792
3 bulan	162	100	203	540
6 bulan	223	243	1.122	1.858
12 bulan	3.266	3.146	3.324	1.911
Jatuh tempo	84	70	8	1.429
	-----	-----	-----	-----
Bunga dibayar dimuka	3.792 (146)	3.643 (293)	5.064 (375)	9.530 (548)
	-----	-----	-----	-----
JUMLAH	3.646	3.350	4.689	8.982
	-----	-----	-----	-----

Tingkat bunga Sertifikat Deposito berkisar antara 10 % sampai dengan 12 % untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994, 12,5 % sampai dengan 16 % per tahun untuk 1993, antara 18 % sampai dengan 21,5 % per tahun untuk 1992 dan 19,5 % sampai dengan 22 % untuk tahun 1991.

15. PINJAMAN YANG DITERIM	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
Pinjaman dari				
Bank Indonesia	3.874.528.997	2.525.364.912	4.397.330.637	7.282.689.022
Call Money	-	-	2.000.000.000	5.000.000.000
SBPU dalam rangka KUK	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Pinjaman lainnya	2.798.900.000	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
	7.673.428.997	3.525.364.912	6.397.330.637	12.282.689.022
Pinjaman yang diterima dalam valuta asing	1.944.000.000	1.899.000.000	1.855.800.000	1.792.800.000
	-----	-----	-----	-----
JUMLAH	9.617.428.997	5.424.364.912	8.253.130.637	14.075.489.022
	=====	=====	=====	=====

Pinjaman dari Bank Indonesia adalah dalam rangka penyaluran KMKP, KIK, KI dan penerusan pinjaman dari Export Import Bank Of Japan dengan bunga 3 % sampai dengan 9,6 % per tahun untuk KMKP, KIK dan KI serta tingkat bunga mengambang yang ditetapkan setiap 6 bulan atas dasar tingkat bunga SBI untuk penerusan pinjaman. Jangka waktu pinjaman 1 sampai dengan 20 tahun. Pinjaman Likwiditas dari Bank Indonesia adalah dalam rangka penyaluran KMKP, KIK dan KI.

Sebagian Aktiva Tetap tanah telah dijadikan jaminan untuk pinjaman Likwiditas Bank Indonesia dalam rangka penyaluran KMKP, KIK dan KI.

Pinjaman SBPU merupakan penempatan dana oleh Bank lain dengan jangka waktu 181 hari untuk masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan 1993 dan tingkat bunganya masing - masing 12 % ; Call Money merupakan penempatan dana oleh Bank lain dengan jangka waktu masing-masing untuk tahun 1992 dan 1991 adalah 32 dan 33 hari dengan tingkat bunga masing - masing 14,25 %

Pinjaman lainnya merupakan pinjaman dari Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (F M O) yang telah dipergunakan sebesar Rp.2.798.900.000,-

Pinjaman yang diterima dalam valuta asing, merupakan pinjaman yang diterima dari THE DAIWA BANK LIMITED dengan plafond US \$ 1.000.000,- dan tingkat bunga 0,625 % diatas Sibor untuk masa 6 bulan yang berakhir 30 Juni 1994, tahun 1993, 1992 dan 1991. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 1994.

16.	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
	Setoran jaminan	1.852.443.435	2.446.479.087	947.352.963	872.504.351
	Beban yang masih harus dibayar	1.138.206.762	2.136.567.849	739.770.548	611.207.843
	Pendapatan diterima dimuka	2.332.207.246	1.630.601.636	586.047.637	435.071.675
	Rupa - rupa	1.341.021.714	51.180.966	741.542.577	1.196.386.073
	JUMLAH	6.663.879.157	6.264.829.538	3.014.713.725	3.115.169.942

17. PINJAMAN SUBORDINASI

Merupakan pinjaman subordinasi dari pemegang saham dalam rupiah untuk tahun 1992 dan 1991 dan dalam USD (USD 5.000.000) untuk tahun 1993.

Tingkat bunga pinjaman adalah 18 % per tahun untuk pinjaman rupiah dan 6,5 % per tahun untuk pinjaman USD.

18. MODAL SAHAM

- Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan akte notaris Widyawati Witjaksana No.15 tanggal 1 Juni 1994, para pemegang saham telah menyetujui PT. Udayawira Utama dan PT. Suryasono Sentosa menjadi pemegang saham, dengan cara mengambil alih (Inbreng) sebagian besar saham milik perorangan.
 - Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diaktakan oleh Notaris Widyawati Witjaksana Sarjana Hukum, No. 18 tanggal 1 Juni 1994 telah diputuskan :
 - Kapitalisasi Laba Ditahan per 31 Desember 1993 menjadi modal sebesar Rp. 19.172.000.000,-
 - Menambah modal dengan setoran kas oleh para pemegang saham sebesar Rp.24.750.000.000,-
 - Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan akte notaris Widyawati Witjaksana SH No. 19 tanggal 1 Juni 1994, para pemegang saham telah memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari Rp. 12.000.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000.000,- terbagi atas 200.000.000 lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000,- Perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman dengan No. C-2-9290.HT.01.04 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994.
 - Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diaktakan berdasarkan akta notaris Lien Tanudirdja SH No. 76 tanggal 12 Desember 1992, para pemegang saham telah diputuskan untuk meningkatkan modal disetor dari Rp. 5.004.000.000,- menjadi Rp. 6.078.000.000,- peningkatan mana berasal dari kapitalisasi Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap sebesar Rp. 1.069.123.669,50 dan setoran kas sebesar Rp. 4.876.330,50.
 - Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diaktakan berdasarkan akta notaris Lien Tanudirdja SH No. 39 tanggal 9 Juli 1990, telah diputuskan untuk meningkatkan modal dengan setoran kas sebesar Rp. 1.644.000.000,- sehingga modal disetor menjadi Rp.5.004.000.000,- nilai nominal per saham Rp. 6.000.000,-.
- Pemilikan saham adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	30 Juni 1994		
	Lembar Saham	Pemilikan %	Jumlah Rp.
Tn. Karmaka Surjaudaja	50.000	0,10	50.000.000
PT. Suryasono Sentosa	24.975.000	49,95	24.975.000.000
PT. Udayawira Utama	24.975.000	49,95	24.975.000.000
	50.000.000	100,00	50.000.000.000

31 Desember 1993 dan 1992

Pemegang Saham	Lembar Saham	Pemilikan %	Jumlah Rp.
Ny. Lelarati Lukman	426	42,05	2.556.000.000
Tn. Karmaka Surjaudaja	313	30,90	1.878.000.000
Tn. Rasjim Wiraatmadja SH	52	5,13	312.000.000
Ny. RA Sakuntolo	51	5,03	306.000.000
Tn. Dr. Pramana Surjaudaja MBA	34	3,36	204.000.000
Tn. Pramukti Surjaudaja MBA	34	3,36	204.000.000
Tn. Peter Eko Sutioso SH	34	3,36	204.000.000
Drg. Rukita Sudarmono	23	2,27	138.000.000
Ny. Parwati Surjanto MBA	23	2,27	138.000.000
Nn. Sanitri Surjaudaja	23	2,27	138.000.000
	1.013	100,00	6.078.000.000

31 Desember 1991

Pemegang Saham	Lembar Saham	Pemilikan %	Jumlah Rp.
Ny. Lelarati Lukman	351	42,08	2.106.000.000
Tn. Karmaka Surjaudaja	257	30,81	1.542.000.000
Tn. Rasjim Wiraatmadja SH	42	5,03	258.000.000
Ny. R.A. Sakuntolo	43	5,16	252.000.000
Tn. Dr. Pramana Surjaudaja MBA	28	3,36	168.000.000
Tn. Pramukti Surjaudaja MBA	28	3,36	168.000.000
Tn. Peter Eko Sutioso SH	28	3,36	168.000.000
Drg. Rukita Sudarmono	19	2,28	114.000.000
Ny. Parwati Suryanto MBA	19	2,28	114.000.000
Nn. Sanitri Surjaudaja	19	2,28	114.000.000
	834	100,00	5.004.000.000

	1994 (6 bulan) Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
19. HUTANG PAJAK				
P.Ph pasal 21	103.602.424	86.782.822	84.735.720	82.460.797
P.Ph pasal 23	527.896.339	544.685.713	614.528.826	464.590.509
P.Ph pasal 25	111.898.000	82.000.000	20.291.000	21.866.670
P.Ph pasal 29	156.341	19.182.787	43.103.230	564.409.690
	743.553.104	732.651.322	762.658.776	1.133.327.666

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum taksiran Pajak Penghasilan dengan taksiran Penghasilan Kena Pajak untuk masa 6 bulan yang berakhir 30 Juni 1994, dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 adalah sebagai berikut :

	1994 (6 bulan) Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan perhitungan laba – rugi	6.604.774.519	5.680.196.355	3.192.582.781	2.915.494.667
Koreksi Positif :				
Beban karyawan dan lainnya	-	1.058.900	1.033.150	110.909.410
Beban representasi & sumban	26.908.625	25.850.000	21.525.000	114.939.329
Beban bunga sewa guna usah	171.487.300	334.479.190	440.097.890	971.736.621
Hasil penagihan Pinjaman yang sudah dihapuskan	233.337.033	819.042.450	-	-
Penyusutan aktiva tetap	-	400.649.062	334.170.740	282.132.778
Amortisasi sewa dibayar dimuk	206.617.410	352.844.536	264.663.638	-
Beban lainnya	-	2.057.709	-	131.559.293
Koreksi Negatif :				
Pendapatan dividen dari perusahaan afilia	(1.165.550.000)	(252.200.000)	(490.437.228)	-
Beban sewa guna usaha	(435.117.432)	(832.270.883)	(951.946.268)	(1.189.275.115)
Penyisihan penghapusan aktiva produktif	(2.369.850.000)	(3.175.704.477)	-	-
Penyusutan aktiva tetap	(35.539.328)	-	-	-
Laba penjualan aktiva tetap	(94.162.325)	(66.953.219)	(35.133.972)	(52.185.125)
Amortisasi sewa dibayar dimuk	-	-	-	(34.863.036)
Taksiran Penghasilan kena pajak	3.142.905.802	3.289.049.623	2.776.555.731	3.250.448.822
Taksiran Penghasilan kena pajak disetahunkan	6.285.811.604			
Perhitungan Pajak :				
15 % x Rp. 10.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25 % x Rp. 40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35 % x Rp. 6.235.811.000	2.182.533.850	-	-	-
35 % x Rp. 3.239.049.000	-	1.133.667.150	-	-
35 % x Rp. 2.726.555.000	-	-	954.294.250	-
35 % x Rp. 3.200.448.000	-	-	-	1.120.156.800
Taksiran pajak penghasilan	2.194.033.850	1.145.167.150	965.794.250	1.131.656.800
Taksiran Pajak Penghasilan 6 bulan	1.097.016.925			
P.Ph pasal 25 yang telah disetor	1.096.860.584	1.125.984.363	922.691.020	567.247.110
Taksiran pajak yang masih harus disetor (P.Ph pasal 29)	156.341	19.182.787	43.103.230	564.409.690

Perhitungan perpajakan tersebut diatas untuk tahun 1993, 1992 dan 1991 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT 1771).

20. KOMITMEN

	1994 Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan dari :				
a. The Daiwa Limited USD 100.000	216.000.000	211.000.000	206.200.000	-
b. Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden NV.	3.042.200.000	5.444.800.000	-	-
c. Export Import Bank Of Japan	8.922.699.646	9.453.050.000	-	-
	<u>12.180.899.646</u>	<u>15.108.850.000</u>	<u>206.200.000</u>	<u>-</u>

Perusahaan mempunyai tagihan komitmen atas fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan dari Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (F M O) sebesar NLG 5.000.000, Saldo per 30 Juni 1994 NLG 2.500.000,- dengan kurs Rp. 1.216,88 dan tingkat bunga 14,19 %.

Sehubungan dengan penggunaan pinjaman dari Export Import Bank Of Japan merupakan penerusan pinjaman dari Bank Indonesia sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 6 Desember 1993 sebesar Yen 500.000.000 dan belum digunakan. Saldo per 30 Juni 1994 Yen 400.759.040 dengan kurs Rp. 22,2645 dan tingkat bunga per tahun 9,76 %

21. POSISI DEvisa NETO

	30 Juni 1994		
	Aktiva	Pasiva	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	64.394.574.307	64.673.655.250	(279.080.942)
Dollar Singapura	674.441.109	1.001.395.802	(326.954.692)
Yen Jepang	100.857.007	5.707.751	95.149.256
Pound Inggris	43.941.225	5.107.308	38.833.917
Mark Jerman	240.287.697	14.771.836	225.515.861
Dollar Hongkong	211.851.117	34.973.131	176.877.986
Guilder Belanda	91.060.379	32.432.791	58.627.588
Dollar Australia	99.009.109	-	99.009.109
	<u>65.856.021.951</u>	<u>65.768.043.868</u>	<u>87.978.083</u>

30 Juni 1994

	Aktiva pada Rekening Administratif	Pasiva pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	9.277.718.400	9.061.718.400	216.000.000
Dollar Singapura	31.628.356	31.628.356	-
Pound Inggris	514.298.817	514.298.817	-
Mark Jerman	468.997.357	468.997.357	-
Dollar Hongkong	33.590.400	33.590.400	-
Guilder Belanda	349.731.312	349.731.312	-
Dollar Australia	51.073.083	51.073.083	-
	10.727.037.725	10.511.037.725	216.000.000

1993

	Aktiva	Pasiva	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	60.349.044.561	67.799.374.508	(7.450.329.947)
Dollar Singapura	316.471.569	682.349.852	(365.878.283)
Yen Jepang	90.246.691	-	90.246.691
Pound Inggris	63.897.954	6.686.154	57.211.801
Mark Jerman	277.603.611	58.748.705	218.854.906
Dollar Hongkong	111.198.770	2.295.766	108.903.005
Guilder Belanda	168.553.421	10.185.587	158.367.834
Dollar Australia	72.313.736	6.497.091	65.816.645
	61.449.330.315	68.566.137.663	(7.116.807.348)

1993

	Aktiva pada Rekening Administratif	Pasiva pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	7.340.141.400	7.129.141.400	211.000.000
Dollar Singapura	23.111.269	23.111.269	-
Pound Inggris	85.111.908	85.111.908	-
Mark Jerman	453.565.699	453.565.699	-
Guilder Belanda	60.740.851	60.740.851	-
Dollar Australia	81.159.998	81.159.998	-
	8.043.831.125	7.832.831.125	211.000.000

1992

	Aktiva	Pasiva	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	34.121.690.289	39.920.029.670	(5.798.339.380)
Dollar Singapura	386.956.589	312.004.764	74.951.825
Yen Jepang	117.333.508	84.751.687	32.581.821
Pound Inggris	5.724.805.912	-	5.724.805.912
Mark Jerman	158.497.694	72.035.986	86.461.708
Dollar Hongkong	103.467.674	4.664.538	98.803.136
Guilder Belanda	58.889.816	-	58.889.816
Dollar Australia	119.635.799	22.756	119.613.044
	40.791.277.282	40.393.509.400	397.767.882

1992

	Aktiva pada Rekening Administratif	Pasiva pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	1.723.359.802	1.517.159.802	206.200.000
Dollar Singapura	1.006.328	1.006.328	-
Mark Jerman	45.666.100	45.666.100	-
Dollar Australia	1.848.912	1.848.912	-
	1.771.881.142	1.565.681.142	206.200.000

1991

	Aktiva	Pasiva	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	29.333.039.463	30.829.613.929	(1.496.574.466)
Dollar Singapura	56.573.239	-	56.573.239
Yen Jepang	73.842.741	-	73.842.741
Pound Inggris	142.016.031	-	142.016.031
Mark Jerman	465.637.539	-	465.637.539
Dollar Hongkong	21.396.889	-	21.396.889
Guilder Belanda	37.655.038	-	37.655.038
Dollar Australia	26.035.075	-	26.035.075
Dollar Malaysia	990.990	-	990.990
	30.157.187.005	30.829.613.929	(672.426.924)

1991

	Aktiva pada Rekening Administratif	Pasiva pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Netto
	Rp.	Rp.	Rp.
Dollar Amerika Serikat	199.391.232	-	199.391.232
Dollar Singapura	8.573	8.573	-
	199.399.805	8.573	199.391.232

	1994 (6 bulan) Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
22. PENDAPATAN BUNGA				
Sertifikat Bank Indonesia	-	469.864.958	1.599.023.106	1.080.998.293
Dari bank - bank lain	729.362.949	848.068.516	2.235.974.993	2.976.850.692
Pihak ketiga bukan bank	35.288.631.925	73.869.188.644	67.320.433.813	59.520.879.772
Valuta asing	1.733.316.185	3.766.406.315	2.945.804.731	1.563.940.729
Jumlah	37.751.311.059	78.953.528.433	74.101.236.643	65.142.669.486

23. BEBAN BUNGA

Pinjaman likuiditas Bank Indonesia	50.751.003	129.234.720	251.409.410	408.662.627
Kepada bank lain	258.136.667	1.957.851.521	1.366.373.959	769.256.462
Pinjaman yang diterima	359.636.416	1.136.470.865	1.541.044.566	804.456.968
Giro	1.649.756.084	2.669.681.336	1.927.183.461	1.463.809.826
Simpanan berjangka	15.115.590.342	35.966.885.229	38.105.157.554	35.795.753.796
Sertifikat deposito	225.086.583	579.117.823	1.134.347.216	1.089.262.276
SBPU	145.907.322	296.717.188	-	-
Tabungan	6.058.352.872	12.806.687.794	10.894.299.372	8.232.186.114
Bunga lainnya	171.487.300	334.479.190	527.775.597	996.393.291
	24.034.704.589	55.877.125.666	55.747.591.135	49.559.781.360

	1994 (6 bulan) Rp.	1993 Rp.	1992 Rp.	1991 Rp.
24. PROVISI DAN KOMISI DITERIMA Selain Dari Pemberian Kredit				
Provisi administrasi	391.986.518	809.331.672	667.301.228	524.844.450
Jaminan bank	120.379.096	245.540.605	178.514.676	147.419.853
Provisi export-import	90.574.701	185.705.161	114.161.596	23.710.992
Provisi lainnya	402.065.681	753.464.099	528.707.184	527.769.871
	-----	-----	-----	-----
Jumlah	1.005.005.996	1.994.041.537	1.488.684.684	1.223.745.166
	=====	=====	=====	=====
25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Dividen	1.165.550.000	252.200.000	490.437.228	440.880.200
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	-	-	929.614.566	1.023.583.562
Lainnya	819.939.943	570.614.852	288.753.979	180.756.884
	-----	-----	-----	-----
Jumlah	1.985.489.943	822.814.852	1.708.805.773	1.645.220.646
	=====	=====	=====	=====
26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI				
Asuransi	47.303.101	65.261.995	50.248.040	126.739.165
Pendidikan dan latihan	408.644.681	782.136.152	657.737.953	516.212.324
Blaya promosi	543.556.416	1.166.821.770	1.057.081.670	994.488.280
Sewa	340.063.332	607.764.221	610.987.985	492.709.023
Pajak-pajak	71.193.873	77.732.902	86.264.012	63.276.031
Pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap	713.792.112	1.233.373.169	1.096.037.943	797.874.597
Penyusutan dan amortisasi	1.139.460.198	2.368.711.322	2.115.005.660	1.806.017.550
Penyisihan penghapusan aktiva produktif lainnya	103.220.852	27.500.000	77.000.000	10.453.460
Tilpon/Telex/Telegram	514.591.994	973.385.775	767.598.191	768.518.227
Inspeksi/perjalanan	246.560.467	597.678.992	371.177.181	407.989.901
Barang dan jasa pihak ketiga	1.569.622.426	2.386.233.114	2.522.968.236	1.962.475.337
	-----	-----	-----	-----
Jumlah	5.698.009.452	10.286.599.412	9.412.106.871	7.946.753.895
	=====	=====	=====	=====

27. BEBAN PERSONALIA	1994	1993	1992	1991
	(6 bulan) Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Gaji	3,424,764,909	5,724,355,753	5,025,050,294	5,059,816,258
THR	723,000,000	1,203,940,935	1,043,104,266	1,078,110,221
Honorarium	349,391,214	849,787,647	840,496,420	783,498,950
Tunjangan lainnya	686,764,985	1,143,424,290	1,092,643,024	894,975,074
	<u>5,183,921,108</u>	<u>8,921,508,625</u>	<u>8,001,294,004</u>	<u>7,816,400,503</u>

28. PERUBAHAN DALAM METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

Dalam tahun 1993, Bank telah merubah metode penyusutan aktiva tetap dari metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) menjadi metode garis lurus (*straight line method*), dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih wajar hubungan antara beban tetap dengan pendapatan.

Untuk tujuan pencatatan, pengaruh kumulatif akibat perubahan tersebut sebesar Rp. 1.193.128.689,- telah dikredit pada perkiraan laba yang ditahan awal tahun 1993.

Untuk tujuan pelaporan komparatif dan mencerminkan diterapkannya secara retroaktif perubahan metode penyusutan tersebut telah dilaporkan pada perkiraan laba yang ditahan awal tahun 1991 sebesar Rp. 959.488.971,- dan laporan keuangan untuk tahun 1992 dan 1991 telah dinyatakan kembali.

Akibat perubahan metode penyusutan adalah turunnya beban penyusutan dalam tahun 1992 dan 1991, masing masing sebesar Rp. 61.769.115,- dan Rp. 171.870.603,- sehingga Laba operasional dan Laba bersih bertambah dalam masing-masing tahun dengan jumlah diatas.

Dengan adanya penyajian kembali tersebut, maka pos-pos berikut ini pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 disajikan kembali sebagai berikut :

	31 Desember 1992 *	
	Laporan Terdahulu	Disajikan Kembali
	Rp.	Rp.
Beban penyusutan Aktiva Tetap	1,819,741,983	1,793,106,840
Laba penjualan aktiva tetap	16,612,850	51,746,822
Laba bersih	2,165,019,416	2,226,788,531
Laba ditahan	13,449,285,645	14,642,414,334

31 Desember 1991

	Laporan Terdahulu	Disajikan Kembali
	Rp.	Rp.
Beban penyusutan Aktiva Tetap	1.533.409.772	1.413.724.294
Laba penjualan aktiva tetap	43.009.851	95.194.976
Laba bersih	1.611.967.264	1.783.837.867
Laba ditahan	11.284.266.229	12.415.625.803

29. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Pada tanggal 21 Juli 1994, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum melalui bursa efek sejumlah 12.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per saham.
- b. Berdasarkan akta no. 10 tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat oleh Nyonya Betty Supartini, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penawaran umum sebagian saham Perseroan, yaitu sebanyak 12.500.000 saham biasa dalam portepel kepada masyarakat melalui pasar modal. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No C2-13398.HT.01.04 th 94 tanggal 5 September 1994.
- c. Berdasarkan akta pengikatan jual beli saham tanggal 4 Agustus 1994 yang dibuat oleh Hendra Karyadi SH., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan pengikatan dengan 4 (empat) pemegang saham PT. Daiwa Perdania Bank. Akibat jual beli saham tersebut maka Perseroan akan memiliki 35.796 lembar saham atau Penyertaan saham di PT Daiwa Perdania Bank sebesar 11,93 %. Selanjutnya Perseroan merencanakan untuk terus meningkatkan penyertaan pada PT. Daiwa Perdania Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yaitu sampai dengan 15 % selambat-lambatnya pada akhir tahun 1997.

30. REKLASIFIKASI

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1993, 1992 dan 1991 telah direklasifikasi sesuai dengan penyajian laporan keuangan 30 Juni 1994

XVIII. LAPORAN PENILAI



P.T. Inti Utama Penilai

Professional Property Appraisers And Management Consultant

Jl. Balikpapan 1 No. 6
Jakarta Pusat - Indonesia
P.O. Box 3536 / JKT
Phone: 3457829, 3842042
Fax: : (021) 3451371

No. IUP/PV/07132/94

Jakarta, 31 Agustus 1994

Kepada Yth ;
DIREKSI BANK NISP
JL. GUNUNG SAHARI NO. 38 ,
JAKARTA - INDONESIA.

Perihal : PENILAIAN AKTIVA TETAP

Dengan hormat,

Untuk memenuhi permintaan yang diajukan, kami sebagai Perusahaan Penilai resmi berdasarkan Surat Izin Usaha dari Departemen Perdagangan RI. No. 09 / Pen / BSP-3 / VIII / 93 serta terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal No. 02 / STTD-PP / PM / 1992, telah melakukan penilaian terhadap AKTIVA TETAP sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan kepada kami, sebagai property yang dikuasai / dimiliki oleh;

P. T. B A N K N I S P

Penilaian yang kami laporkan meliputi Tanah, Bangunan, Sarana pelengkap Lainnya, dan Kendaraan yang berada di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya dan Batam. Pemeriksaan dilapangan dilakukan pada tanggal 3 Juni sampai dengan 30 Juni 1994.

Menurut pengetahuan kami, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Wajar dari harta kekayaan tersebut yang akan dipergunakan oleh Perseroan dalam rangka menawarkan saham-sahamnya melalui Pasar Modal.

ISTILAH NILAI YANG DIGUNAKAN

"Nilai Pasar Wajar", yaitu suatu nilai dalam bentuk jumlah uang yang dikeluarkan atas penukaran suatu harta tetap dalam pasar bebas. Besar kecilnya nilai tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran atas harta benda tersebut pada saat tertentu, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai fakta-fakta yang relevan dan terlepas sama sekali dari paksaan.



"Biaya Reproduksi Baru", yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan kembali atau memproduksi duplikat dari suatu benda / barang yang sama, sejenis / sebanding, dihitung berdasarkan harga pasaran sekarang atas bahan, upah kerja, alat-alat produksi lainnya dan biaya tak terduga yang dikalkulasikan dari keuntungan atas jasa kontraktor, namun tidak termasuk upah kerja lembur atau potongan-potongan yang diberikan oleh leveransir bahan-bahan. Definisi ini menganggap bahwa duplikat dari benda / barang tersebut seluruhnya dalam keadaan baru serta diadakan secara serentak.

"Nilai Wajar", yaitu Biaya Reproduksi Baru dikurangi dengan Penyusutan dari harta tersebut, dengan melihat kondisi yang ada sekarang yang diperoleh pada saat penilaian dilakukan dan dengan asumsi bahwa harta tetap tersebut akan tetap dipakai seperti maksud semula dan berfungsi sebagai bagian dari suatu perusahaan yang sedang berjalan, tetapi tanpa mengkaitkannya secara khusus dengan pendapatan yang diperoleh dari harta tetap tersebut.

METODE PENILAIAN

Dalam penilaian Tanah, kami memakai metode Perbandingan Data Pasar (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah-tanah yang ada disekitarnya, dimana dengan cara memperkecil jumlah pembanding yang ada, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara tanah yang dinilai dengan data penjualan yang sebenarnya, serta catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan tersebut menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk tanah, jenis sertifikat serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

Untuk penilaian Bangunan - bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya, digunakan Metode Kalkulasi Biaya, yaitu didapat dari Biaya Reproduksi Baru dikurangi dengan penyusutan yang terjadi atas harta benda yang dimaksud.

Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari harta yang dinilai, disamping mengadakan pengamatan terhadap kondisi yang ada sekarang dan hal ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan, serta faktor - faktor lain yang mempengaruhi kelangsungan penggunaannya.



Penyusutan dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- KEUSANGAN FISIK** : Adalah suatu kerugian yang diakibatkan oleh kemerosotan kondisi yang melekat pada harta benda yang bersangkutan, seperti : kerusakan, keretakan, berkerak dan lain-lain .
- KEMUNDURAN TEKNIS** : Adalah suatu kerugian terhadap benda tersebut diakibatkan oleh kekurangan / kemunduran fungsional, seperti : ketinggalan Mode, keburukan design dan kekurangan faktor lainnya.
- KEMUNDURAN EKONOMIS** : Adalah suatu kerugian yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar harta benda tersebut, seperti : lingkungan yang kurang baik, perubahan kondisi ekonomi, perubahan peruntukan, perubahan peraturan pemerintah, dan sebagainya .



RINCIAN NILAI

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor – faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami rincikan hasil penilaian kami sebagai berikut ;

U R A I A N	BIAYA REPRODUKSI BARU (Rp.)	NILAI WAJAR (Rp.)
A . JAKARTA & SEKITARNYA -----		
1. Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta Pusat		
- TANAH *) Luas : 1.350 M2	4.387.500.000,-	4.387.500.000,-
(Bangunan diatas tanah ini dalam status sewa guna usaha, oleh karenanya tidak diikut sertakan dalam penilaian ini)		
2. 1 UNIT RUKO Jl. Jatinegara Timur No. 46 , Jakarta Timur		
- TANAH , Luas : 91 M2	401.100.000,-	388.080.000,-
- BANGUNAN , Luas : 248 M2		
3. 2 UNIT RUKO Jl. Kelapa Gading Boulevard , Blok LB- 1 No. 4 & 5 , Jakarta Utara		
- TANAH , Luas : 148 M2	1.087.500.000,-	1.027.650.000,-
- BANGUNAN , Luas : 285 M2		



P.T. Inti Utama Penilai

4. 2 UNIT RUKO
Jl. Merdeka No. 29 A + B,
Tangerang.

673.600.000,-

673.600.000,-

- TANAH, Luas : 304 M2
- BANGUNAN, Luas : 540 M2

B. BOGOR

1. Jl. Ir. H. Juanda No. 12,
B o g o r.

- TANAH, *)
Luas : 1.452 M2

2.178.000.000,-

2.178.000.000,-

- BANGUNAN
Luas : 1.350 M2

1.080.000.000,-

918.000.000,-

- SARANA PELENGKAP LAINNYA

40.000.000,-

38.000.000,-

3.298.000.000,-

3.134.000.000,-

2. RUMAH TINGGAL
JL. Gumilang No. 8,
Komplek Villa Duta,
B o g o r.

- TANAH *)
Luas : 300 M2

195.000.000,-

195.000.000,-

- BANGUNAN
Luas : 154 M2

107.800.000,-

94.325.000,-

302.800.000,-

289.325.000,-



C. BANDUNG & SEKITARNYA

1. Jl. Taman Cibeunying
Selatan No. 31,
Bandung.

- TANAH *) Luas : 2.202 M2	2.642.400.000,-	2.642.400.000,-
- BANGUNAN Luas : 2.260 M2	2.712.000.000,-	2.440.000.000,-
- BANGUNAN TAMBAHAN Luas : 112 M2	33.600.000,-	30.240.000,-
- SARANA PELENGKAP LAINNYA	72.000.000,-	57.000.000,-
	<hr/>	
	5.460.000.000,-	5.169.640.000,-

2. 3 UNIT TOKO
Komplek Rajawali Plaza,
Kav. 45, 46 & 47,
Bandung.

- TANAH, Luas : 151 M2	899.050.000,-	884.297.000,-
- BANGUNAN, Luas : 421,5 M2		

3. 1 UNIT RUKO
Jl. Jend. Gatot Subroto No.389,
Bandung.

- TANAH, Luas : 126 M2	277.350.000,-	269.306.000,-
- BANGUNAN, Luas : 165 M2		

4. 1 UNIT RUKO
Jl. Setyabudhi KM 6,7
Bandung.

- TANAH, Luas : 240 M2	513.400.000,-	498.060.000,-
- BANGUNAN, Luas : 236 M2		



P.T. Inti Utama Penilai

5. 1 UNIT RUKO Jl. Soekarno Hatta, Bandung.	297.000.000,-	294.975.000,-
- TANAH, Luas : 135 M2		
- BANGUNAN, Luas : 108 M2		
6. 1 UNIT RUKO Jl. Komplek Kopo Permai Blok 6 AR No. 21, Bandung.	170.000.000,-	164.375.000,-
- TANAH, Luas : 105 M2		
- BANGUNAN, Luas : 150 M2		
7. Jl. Gatot Subroto No. 8, Cimahi.		
- TANAH *) Luas : 1.862 M2	1.024.100.000,-	1.024.100.000,-
- BANGUNAN KANTOR Luas : 723 M2	650.700.000,-	569.362.000,-
- BANGUNAN TAMBAHAN Luas : 62 M2	18.600.000,-	15.000.000,-
- SARANA PELENGKAP LAINNYA	41.700.000,-	35.500.000,-
	<hr/>	<hr/>
	1.735.100.000,-	1.643.962.000,-



D. SEMARANG & SEKITARNYA

1. Jl. Brigjen Katamso No.5-5A,
S e m a r a n g.

- TANAH *) Luas : 2.995 M2	3.444.250.000,-	3.444.250.000,-
- BANGUNAN KANTOR Luas : 1.084 M2	1.192.400.000,-	1.073.160.000,-
- BANGUNAN PENUNJANG Luas : 120 M2	42.000.000,-	32.400.000,-
- BANGUNAN MESS Luas : 331 M2	148.950.000,-	104.265.000,-
- SARANA PELENGKAP LAINNYA	74.000.000,-	48.000.000,-
	<hr/>	<hr/>
	4.901.600.000,-	4.702.075.000,-

2. Jl. Let. Jend Suprpto No. 3,
S e m a r a n g.

- TANAH *) Luas : 314 M2	341.000.000,-	341.000.000,-
- BANGUNAN Luas : 300 M2	195.000.000,-	146.250.000,-
	<hr/>	<hr/>
	536.000.000,-	487.250.000,-

3. Jl. Gatot Subroto No. 76,
U n g a r a n.

- TANAH *) Luas : 310 M2	124.000.000,-	124.000.000,-
- BANGUNAN Luas : 185 M2	78.625.000,-	51.106.000,-
	<hr/>	<hr/>
	202.625.000,-	175.106.000,-



E. SURABAYA

1. Jl. Pemuda No. 104-106,
S u r a b a y a.

- TANAH *) Luas : 1.636 M2	4.908.000.000,-	4.908.000.000,-
- BANGUNAN Luas : 2.905,92 M2	4.358.880.000,-	4.140.936.000,-
- SARANA PELENGKAP LAINNYA	75.000.000,-	60.000.000,-
	<hr/>	<hr/>
	9.341.880.000,-	9.108.936.000,-

2. Jl. Sikatan No. 17,
S u r a b a y a.

- TANAH *) Luas : 507 M2	760.500.000,-	760.500.000,-
- BANGUNAN Luas : 442 M2	309.400.000,-	247.520.000,-
	<hr/>	<hr/>
	1.069.900.000,-	1.008.020.000,-

F. BATAM

1. 1 UNIT RUKO
Jl. Imam Bonjol,
Komplek Batama,
Blok B No. 6,
B a t a m .

	262.000.000,-	253.600.000,-
- TANAH , Luas : 75 M2		
- BANGUNAN , Luas : 160 M2		



2. Jl. Komplek Jaya Putra Kundur,
Blok C No. 1 & 2,
B a t a m.

- TANAH *) Luas : 423 M2	84.600.000,-	84.600.000,-
- BANGUNAN Luas : 173,5 M2	86.750.000,-	78.075.000,-
	<u>171.350.000,-</u>	<u>162.675.000,-</u>

JUMLAH A+B+C+D+E+F	35.987.755.000,-	34.722.432.000,-
--------------------	------------------	------------------

G . K E N D A R A A N *)	4.190.450.000,-	4.190.450.000,-
--------------------------	-----------------	-----------------

(Yang terdapat di Jakarta,
Bogor, Bandung, Semarang,
Surabaya dan Batam)

JUMLAH KESELURUHAN	40.178.205.000,-	38.912.882.000,-
--------------------	------------------	------------------

DIBULATKAN	<u>40.178.200.000,-</u>	<u>38.912.900.000,-</u>
------------	-------------------------	-------------------------

*) Nilai Pasar Wajar



P.T. Inti Utama Penilai

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa NILAI WAJAR atas harta kekayaan yang dikuasai/dimiliki oleh BANK NISP yang termaksud dalam penilaian pada tanggal 30 Juni 1994, adalah sebesar :

Rp. 38.912.900.000,-

(TIGA PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS DUA
BELAS JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

Oleh karena pada hakekatnya disiplin dalam lingkup kerja kami adalah PENILAIAN dan dalam hal ini penilaian aktiva tetap, maka dengan demikian aspek dari segi hukum mengenai kepemilikan / penguasaan dan hutang atas property yang dinilai tersebut, tidak termasuk dalam tanggung jawab kami. Sepengetahuan kami aspek-aspek tersebut sudah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Direksi BANK NISP sebagaimana pada pendapat profesi penunjang tersebut yang disajikan secara terpisah dalam prospektus perusahaan.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan baik sekarang maupun dikemudian hari dari aktiva tetap yang dinilai ataupun dari hasil penilaian yang kami laporkan, dan honorarium jasa penilaian yang kami terima sama sekali tidak tergantung dari besarnya nilai yang kami laporkan .

Hormat kami,
P.T. INTI UTAMA PENILAI

Felix Sutandar
Direktur
MAPPI : 81-B-0017

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas P.T. Bank NISP berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha jasa perbankan antara lain:

1. a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya meliputi :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
 - n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - o. melakukan kegiatan dalam valuta asing;
 - p. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - q. melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit;
 - r. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan berhak turut serta, mengambil bagian atau mempunyai kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini ,dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

WAKTU

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya dan dimulai sejak tanggal dua puluh delapan April seribu sembilan ratus empat puluh satu (28-4-1941) kecuali jangka waktu tersebut diperpanjang oleh pihak yang berwenang atas permohonan dari Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

MODAL

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
2. A. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan atas tiap-tiap saham telah disetor penuh dengan tunai seluruhnya sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu oleh:
 - a. Perseroan terbatas PT UDAYAWIRA UTAMA tersebut, sebanyak 24.975.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah Rp. 24.975.000.000,00
 - b. Perseroan terbatas PT SURYASONO SENTOSA tersebut, sebanyak 24.975.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah Rp. 24.975.000.000,00

- c. Penghadap tuan KARMAKA SURJAUDAJA tersebut, sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima puluh juta rupiah Rp. 50.000.000,00
- Atau seluruhnya sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima puluh miliar rupiah Rp. 50.000.000.000,00
- B. Saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dengan cara Penawaran Umum melalui Pasar Modal (Go Public) adalah sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga setelah Go Public maka saham yang diambil bagian dan disetor penuh menjadi sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Jika saham-saham yang masih belum ditempatkan atau dikeluarkan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum atau dengan penawaran langsung kepada pihak ketiga, pengeluaran tersebut akan dilakukan oleh Direksi, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal, asal saja harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut tidak dikeluarkan dengan harga di bawah pari.
4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi[®] berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham diberi hak untuk memesan terlebih dahulu saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan atau efek lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi tersebut di atas. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan rapat Direksi sesuai ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja tidak dengan harga di bawah pari. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan lainnya yang beredar secara luas. Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas,

para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan/ atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pelaksanaan pengeluaran saham-saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham-saham tersebut tanpa memberi hak kepada pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang dimaksud satu dan yang lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Seluruh modal dasar Perseroan harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar ini, kecuali waktu tersebut diperpanjang dengan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bila pada waktunya masih disyaratkan, atas permintaan dari Direksi yang berwenang untuk mengajukan permohonan itu dengan tidak perlu mendapat kuasa lagi untuk maksud itu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh rapat Direksi dan rapat Direksi tersebut harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga di bawah pari, dengan ketentuan keputusan-keputusan rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 7 pasal ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham yang namanya telah tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham-saham karena adanya modal tersebut.

SAHAM-SAHAM **Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang boleh memiliki saham adalah Warga Negara Indonesia, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan/atau Warga Negara Asing, dan/atau Badan Hukum Asing yang kepemilikannya diperoleh melalui Bursa Efek di Indonesia, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat-surat saham/surat kolektip saham itu harus diberi nomor urut dan memuat tandatangan Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham/surat kolektip saham dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
4. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektip saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dalam mana harus disebutkan jumlah nomor-nomor dari saham-saham yang bersangkutan dan surat kolektip saham tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
5. Dalam hal Presiden Direktur dan/atau Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka penandatanganan surat-surat saham dan/atau surat kolektip saham dapat ditandatangani oleh salah seorang dari anggota Direksi dan salah seorang dari anggota Dewan Komisaris.
6. - Saham-saham tidak dapat dibagi.
 - Perseroan hanya mengakui seorang atau suatu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham
 - Jikalau satu saham berpindah tangan karena warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama mempunyai saham diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka dan hanya wakil itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
 - Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu pengubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak menjalankan dan memperlakukan orang yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan timbul atas saham.
7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan.
3. Catatan-catatan dalam daftar pemegang saham harus ditandatangani oleh salah seorang dari anggota Direksi dan salah seorang dari anggota Dewan Komisaris atau kuasa yang ditunjuk mereka untuk itu.
4. Daftar pemegang saham wajib disediakan untuk dapat diperiksa setiap waktu selama jam-jam kerja, jika diminta oleh setiap pemegang saham.
5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta anggaran dasar ini.
6. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut,* yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Selama penunjukan tersebut belum terlaksana maka hak-hak atas saham tersebut ditunda sampai ada penunjukkan.
7. Atas permintaan dari pemegang saham bersangkutan atau pemegang hak gadai dari saham-saham, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai dari saham-saham yang bersangkutan.

Pengakuan dari gadai dari Perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan pasal 1153 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagungan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan izin-izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya.

DUPLIKAT-DUPLIKAT

Pasal 7

1. Surat saham yang rusak atau permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direktur Perseroan dan atas penyerahan surat saham itu, dapat ditukar dengan surat saham baru.
Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam berita acara Rapat itu.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal ia dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan-jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.
4. Pengeluaran pengganti untuk surat saham/surat kolektip saham yang hilang wajib diumumkan dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan lainnya yang beredar secara luas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pengeluaran penggantian surat saham/surat kolektip saham tersebut, kecuali untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek karena untuk saham-saham tersebut berlaku peraturan di Bursa Efek ditempat mana saham-saham tersebut dicatatkan.
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran penggantian surat saham juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektip saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk untuk itu dengan catatan pemindahan hak itu di dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan.

-catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Pemindehan hak atas saham baru berlaku setelah pendaftaran dari pemindehan tersebut tercatat dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindehan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai pengalihan saham.

2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Dalam perubahan pemilikan dari suatu saham pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
4. Pendaftaran pemindehan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
5. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

6. Mengenai saham-saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGURUSAN **Pasal 9**

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Presiden Direktur;
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

4. Rapat Umum Para Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian tersebut ditentukan lain oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

5. Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Kepada Anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran diri dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan peradilan; atau
 - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal 9 ini; atau
 - c. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari pasal 9 ini;
 - d. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia.
9. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka harus diangkat anggota Direksi baru untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 10

1. Presiden Direktur mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian dan di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan.

2. Apabila Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain atau apabila di dalam Perseroan ini belum diangkat Presiden Direktur, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya berhak mewakili Direksi.
3. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis atau akta yang berkenaan turut ditanda tangani oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, khusus untuk :
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin, yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah yang dipergunakan serta langsung untuk menunjang operasi perusahaan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan;
 - e. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan;
 - f. membagikan dividen sementara;
 - g. mengambil bagian atau ikut serta dalam perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.
4. Pembagian pekerjaan di dalam Perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan bersama dengan kewajiban untuk meminta pertimbangan lebih dahulu dari para anggota Direksi lainnya, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
5. Direksi berhak untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kuasa-kuasa dan syarat-syarat yang akan ditentukan dalam suatu surat kuasa khusus.
6. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau maksud dan tujuan Perseroan, adalah tidak sah terhadap Perseroan.

RAPAT DIREKSI **Pasal 11**

1. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.
2. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
3. Seorang anggota Direksi dapat mewakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh setiap anggota Direksi dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak

atau dengan telegram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain asal dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

5. Rapat Direksi hanya sah jika lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
6. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para anggota Direksi yang hadir dan /atau diwakili dalam Rapat tersebut.

Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk seorang anggota Direksi yang diwakilinya.

7. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan /atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

8. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga .
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi sebelumnya diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu.

Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 12**

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yakni :
 - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;
3. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal

pengangkatannya, apabila masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah berakhir sedangkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga tidak memberhentikannya (mereka) maka kepada anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran diri dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal 12 ini; atau
 - c. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dari pasal 12 ini; atau
 - d. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka harus diangkat anggota Dewan Komisaris baru untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
9. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan /digantikan tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.
2. Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam kantor biasa dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.

4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan/ bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan atau merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Dalam Waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian sementara dari anggota Direksi itu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus diketuai oleh Presiden Komisaris atau salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 18 anggaran dasar ini.

Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan untuk seterusnya atau dikembalikan pada jabatannya semula, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepada (para) anggota Direksi cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).

7. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas tidak diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir dengan demikian (para) anggota Direksi tersebut tetap memegang jabatannya.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu.

Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan tilgram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain asal dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris secara bersama. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

5. Rapat Dewan Komisaris hanya sah jika lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
6. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk seorang anggota Dewan Komisaris yang diwakili.

7. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
9. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris sebelumnya telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu.

Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini;
2. Dalam anggaran dasar ini, "Rapat Umum Para Pemegang Saham" berarti baik "Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham" maupun "Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham" kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
3. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) saham dari seluruh saham-saham Perseroan yang telah ditempatkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juli dalam Rapat mana :

- a. Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk disetujui;
- b. Direksi wajib melaporkan urusan-urusan Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang berlalu termasuk penggunaan keuntungan dari tahun-tahun buku yang lalu;
- c. Pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar;
- d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta penentuan uang jasa atau honorarium Dewan Komisaris.
- e. Dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus diadakan bilamana Direksi atau Dewan Komisaris menganggapnya perlu untuk diadakan atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham-saham Perseroan yang telah ditempatkan memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal/usul-usul yang akan dibicarakan dengan ketentuan bahwa hal-hal/usul-usul tersebut harus berhubungan langsung dengan

usaha Perseroan dan hal-hal/usul-usul tersebut telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan, dengan mengingat hal-hal lain dalam anggaran dasar ini.

2. Dalam hal ini Direksi wajib memberitahukan bahwa akan diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham kepada Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari Dewan Komisaris atau para pemegang saham yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut.
3. Bilamana Direksi tidak melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri menurut ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, dan Rapat yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang diantara yang hadir sebagai ketuanya dan berhak serta berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai kuorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

PANGGILAN UNTUK RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. a. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Direksi harus memberitahukan kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan lainnya yang beredar secara luas, bahwa akan diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham.
- b. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat 1 a Pasal 18 ini, dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan yang beredar secara luas sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan :

- Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat dan
- Sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;

Apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak, maka panggilan dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Jika setelah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, perlu diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham kedua dan selanjutnya untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan, maka panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya harus diklankan dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan lainnya yang beredar secara luas sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau rapat selanjutnya itu, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, hari, tanggal dan jam Rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan Laba Rugi dan Laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru belau tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan dan/atau ditempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur atau dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur dan dalam hal semua anggota Direksi tidak ada yang hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang diantara para yang hadir dalam Rapat tersebut.

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat notulen Rapat oleh Notaris.
Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ke tiga.
3. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM **Pasal 20**

1. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) saham dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili, kecuali ditentukan lain didalam Anggaran Dasar ini.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengijinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seseorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara ;
 - Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham pembicaraan pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
6. Seorang Pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.

- Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus disampaikan sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan Rapat.
7. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

1. Buku-buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada akhir bulan Desember tahun yang sama.
2. Sesudahnya buku-buku itu ditutup, neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi, neraca dan perhitungan laba rugi serta bagian-bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa akuntan publik dan ditandatangani atas nama Direksi, dokumen-dokumen tersebut selama sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Tahunan Para Pemegang Saham ditaruh dikantor Perseroan untuk dapat juga diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Dalam Rapat Tahunan Para Pemegang Saham yang harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan selambat-lambatnya dalam bulan Juli tiap-tiap tahun, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.
 - pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 22

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan untuk disetujui Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi, untuk kemudian dipergunakan sebagai dana cadangan.

- Jika menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas usul Direksi Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dapat menentukan/memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu dibagi atau digunakan untuk keperluan lain.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
 3. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan besarnya dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
 4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem Kepada Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berwajib.
 6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan.
 7. Dividen-dividen yang tidak dituntut sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada Perseroan.
 8. Mengenai saham-saham yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DANA CADANGAN Pasal 23

1. Untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.
3. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus menata usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan agar dana cadangan tersebut menghasilkan keuntungan.

Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 24**

1. Perubahan anggaran dasar ini diantaranya merubah nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan berdiri, meningkatkan modal dasar Perseroan atau mengurangi modal dasar Perseroan atau mengurangi modal yang telah ditempatkan dan membubarkan Perseroan sebelum jangka waktunya berakhir seperti termaktub dalam pasal 3 anggaran dasar ini, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
2. Sepanjang mengenai pengurangan modal dasar dan modal yang ditempatkan, Direksi diwajibkan mengumumkan hal itu dalam Berita Negara dan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan lainnya yang beredar secara luar guna kepentingan Kreditur.
3. Bilamana quorum yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama itu dapat diadakan rapat yang kedua untuk maksud yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperti diwajibkan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang kedua ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama tersebut, asal saja sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul yang bersangkutan.
4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dilakukan dengan tidak mengurangi persetujuan dari yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LIKWIDASI

Pasal 25

1. Bilamana Perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya lampau atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena Perseroan insolvent atau karena dipailitkan atau karena sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain.
2. Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sampai suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.
3. Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan lainnya yang beredar secara luas dan pada waktu yang sama wajib memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut.

Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki.

4. Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likwidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 26

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 anggaran dasar ini.

LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan Pembelian Saham harus dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang namanya tercantum dalam BAB XXI Prospektus ini.

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Selain itu dapat juga diperoleh dengan membuat fotocopy 5 (lima) rangkap dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang asli atau yang diiklankan melalui surat kabar dalam bentuk Prospektus Ringkas, dan pemesanan yang menyimpang dari ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana telah diubah dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 tentang Pasar Modal juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991 dan Peraturan Nomor VIII, B.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-36/PM/1993 tanggal 3 Nopember 1993.

3. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan Pembelian Saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa harus melalui Penjamin Emisi atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Agen Penjualan.

4. Jumlah Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum masa Penawaran ditutup, setiap pemesan harus telah mengajukan Pemesanan Pembelian Saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh. Setiap Pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Penawaran Umum ini.

6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 26 September 1994 dan ditutup pada tanggal 28 September 1994 pukul 16.00 WIB

7. Tanggal akhir Penjataan

Tanggal akhir penjataan di mana Penjamin Pelaksana Emisi menetapkan penjataan saham untuk setiap Pemesanan Pembelian Saham adalah tanggal 05 Oktober 1994

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan (in good fund), dan semua setoran harus dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi pada;

Daiwa Perdania Bank

Daiwa Perdania Bank Building

Jl Jend. Sudirman Kav. 40-41

Jakarta 10210

Atas Nama : PT NOMURA INDONESIA

A/C No. : 3.1753.003

Semua biaya bank atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran ini menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, dan apabila pencairan tersebut ditolak oleh Bank, maka Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan menjadi batal dengan sendirinya.

Untuk para pemesan khusus (karyawan), pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Agen Penjualan yang menerima pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari lembar ke 5 dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang diajukan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesanan Pembelian Saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan oleh Perseroan.

10. Penjataan Saham

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi selaku Manajer Penjataan secara terpusat (pooling) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 pada Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. 36/PM/1993 tanggal 3 Nopember 1993 tentang Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Dalam Rangka Pemesanan dan Alokasi Efek Dalam Penawaran Umum, khususnya butir 10 mengenai Penjataan Terpusat (Pooling). Sedangkan butir 5 dan butir 11 mengenai penjataan terpisah untuk pemesan asing; penjataan terpusat; dan penjataan bagi pihak terafiliasi.

Penjatahan Terpisah - Pemesan Asing

Jika pihak asing mengajukan pemesanan untuk membeli saham lebih banyak daripada jumlah yang dapat dimiliki, sesuai pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing, maka jumlah yang dapat diperoleh bagi setiap pihak asing tersebut akan dihitung secara proporsional. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah yang dipesan oleh pihak asing dimaksud dan jumlah saham yang tersedia untuk dipesan pihak asing dengan mempertimbangkan persyaratan mengenai satuan perdagangan di Bursa.

Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan terpisah-pemesan asing, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan dari Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6c. Peraturan Nomor VIII.B.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep. 36/PM/1993 tanggal 3 Nopember 1993 (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan tersebut akan menerima seluruh saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan Pihak Terafiliasi dan terdapat sisa efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan tersebut diatur sebagai berikut:
 1. Memberikan prioritas kepada para Pemesan yang merupakan pegawai perseroan sampai dengan jumlah maksimum 10% dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan;
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu-satuan perdagangan di Bursa jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa di mana efek tersebut akan dicatat;
 3. Apabila terdapat efek yang tersisa, maka setelah satu-satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan Terafiliasi.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini apabila sebelum masa penawaran dalam hal indeks penutupan Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta selama 5 (lima) hari bursa berturut-turut berada dibawah 400 (empat ratus) point sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam bentuk cek atau bilyet giro akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan atas nama pemesan saham dengan cara diambil sendiri, atau ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan sesuai dengan pilihan yang ditentukan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Apabila atas kelalaian Penjamin Pelaksana Emisi pengembalian uang melampaui 4 (empat) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai imbalan yang diperhitungkan mulai dari hari kerja kelima terhitung sejak Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Imbalan yang diberikan setiap hari keterlambatan sebesar 10% per tahun.

Pengembalian uang hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran dapat diberikan dengan cek atau giro atau di transfer ke rekening bank yang telah ditentukan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham, sesuai dengan permintaan pemesan yang diberikan pada kolom isian Formulir Pemesanan Pembelian Saham pada saat mengajukan pemesanan. Pembayaran dapat diambil langsung oleh pemodal yang bersangkutan di Kantor Penjamin Pelaksana Emisi, Kantor Penjamin Emisi atau Agen Penjual di tempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan atau di transfer ke rekening yang bersangkutan mulai tanggal Pengembalian Uang Pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek, giro atau instrumen lainnya akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Surat Kolektif Saham

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari setelah Tanggal Akhir Penjatahan Surat Kolektif Saham Perseroan yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk masing-masing Pemilik. Penyerahan Surat Kolektif Saham dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjualan ditempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan.

Surat Kolektif Saham hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Penyerahan Surat Kolektif Saham Bagi Pemesan Khusus akan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan Pembelian Saham berganda yang diajukan lebih dari satu Formulir Pemesanan Pembelian Saham, akan diperlakukan sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.

Transaksi yang dilarang:

Semua Pihak dilarang mengalihkan saham dari Penawaran Umum ini sebelum saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh di kantor Para Penjamin Emisi dan Kantor Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Para Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek Jakarta.

Penjamin Pelaksana Emisi

PT NOMURA INDONESIA

Daiwa Perdania Bank Building 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41
Jakarta 10210

Penjamin Emisi

PT HG ASIA INDONESIA

Wisma Antara, Lt 17, Suite 1706
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110
Phone : 3846766, 3847227
Fax : 3854287

PT DANAREKSA SEKURITAS

Gedung Setiabudi Atrium, Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12920
Phone : 5210344
Fax : 5210353

PT PRATAMA PENAGANARTA

Mulia Center 18th Fl. Suite 1812
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8
Jakarta 12940
Phone : 5227007
Fax : 5227008

PT PENTASENA ARTHASENTOSA

World Trade Center Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-30
Jakarta 12920
Phone : 5211602
Fax : 5211651

PT ASIAN DEVELOPMENT SECURITIES

BNI Building Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Phone : 5705125, 5701246
Fax : 5701841, 5701842

PT GK GOH OMETRACO

Bank Bali Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Phone : 5200534
Fax : 2500535

PT SANYO PRIMARINDO SECURITIES

Bank Pacific Building Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220
Phone : 5703614
Fax :

PT INTER-PACIFIC SECURITIES

Wisma Metropolitan II, Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman kav. 31
Jakarta 12920
Phone : 5210675
Fax : 5705395

PT PUTRA SARIDAYA PERSADA

Wisma Bank Dharmala Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12190
Phone : 5212288
Fax : -

PT MERINCORP SECURITIES

Summitmas Tower 21st Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62
Jakarta 12190
Phone : 5200808
Fax : 5255223

PT TRIMEGAH SECURINDOLESTARI

Wisma Antara, Lt. 10 Suite 1106
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110
Phone : 3805655
Fax : 3805817

Agen Penjual

- 1. PT AMSINDO NUSANTARA**
Jl. Jend. Gatot Subroto 177, Lt. 4
Jakarta 12870
Phone : 8298750
Fax : 8298755, 8298756
- 2. PT ANEKAREKSA SECURITIES**
Exchange House Lt.5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1
Kav. 03 - Jakarta 12950
Phone : 5203596/97/98
Fax : 5203612
- 3. PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS INDONESIA**
Grand Wijaya Centre No. 36 H
Jl. Wijaya II - Jakarta Selatan 12150
Phone : 7206786, 7206754, 715920
Fax : 7206754
- 4. PT ANTAR DHANAMASA**
Jl. Kemukus 32 Blok A/6
Jakarta Barat 11110
Phone : 6925886, 6912777
Fax : 6915170
- 5. PT ANUGERAH SECURINDO INDAH**
Wisma Antara Lt. 7 (704 B)
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110
Phone : 3851578, 3861577
Fax : 3851577
- 6. PT ARYA PRADA SEKURITAS**
Mandira Building Lt. 2
Jl. Gondangdia Lama No. 33
Jakarta 10350
Phone : 3908439, 3908440, 3908442
Fax : 3908431
- 7. PT ASIAN DEVELOPMENT SECURITIES**
BNI Building, 21st Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Phone : 5706125, 5701246
Fax : 5701841
- 8. PT BALI SECURITIES**
Bank Bali Tower Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Phone : 5237899, 5237815
Fax : 2500678, 2500638

- 9. PT APERDI.**
Gedung Bursa Lt. 4
Phone : 378047,3453054,378042
Jl. Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Fax : 378047
- 10. PT ASJAYA INDOSURYA SECURITIES**
Jl. Tanah Abang III No. 22
Jakarta 10160
Phone : 3805935, 3456771
Fax : 3800815
- 11. PT BAKRIE SECURITIES**
The Landmark Centre Tower B
7th Fl, Suite 702
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 12910
Phone : 5209532, 5209534
- 12. PT BAHAMINDO GUNA**
Galva Building 4th Floor,
Room 402
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Jakarta 10120
Phone : 367630, 3810938
- 13. PT BDNI SECURITIES**
Wisma Hayam Wuruk 7th Fl, Rm.704
Jl. Hayam Wuruk No.8
Jakarta 10120
Phone : 3804912, 3804913
Fax : 3453215
- 14. PT BINAARTHA PARAMA**
Kanindo Plaza 3rd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12350
Phone : 5258386/87
Fax : 5258388
- 15. PT DWIDANA SAKTI SEKURINDO**
Wisma Argo Manunggal, 11th Floor
Jl Jend. Gatot Subroto kav. 22
Jakarta 12930
Phone : 514115, 514119
Fax : 5201673
- 16. PT FINAN CORPINDO**
Wisma Antara 16th Floor
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Phone : 3844181
Jakarta 10110
Fax : 3845598
- 17. PT HARITA KENCANA SECURITIES**
13th Floor, Wisma Metropolitan II
Jl. Jend. Sudirman kav. 31
Jakarta Selatan 12920
Phone : 5228970
Fax : 5228971
- 18. PT HENAN PUTIHRAI**
Gedung Bursa Lt. IV
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat
Phone : 3459843, 364744
Fax : 3459843
- 19. PT HARUMDANA SEKURITAS**
World Trade Center, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone : 5224422, 3853026
Fax : 5224404
- 20. PT INTI SEKURITI INVESTAMA**
Kompleks Mangga Dua Plaza
Jl.Mangga Dua Raya Blok G No.51
Jakarta 10730
Phone : 6120937/38/39/40
Fax : 6120941
- 21. PT INFINITY INVESTAMA**
Jl. Suwiryo No. 1
Jakarta 10350
Phone : 3904509, 3901007
Fax : 3901004, 3901005
- 22. PT INTI FIKASA SECURINDO**
Jl. Raya Mangga Besar No.146
Jakarta Pusat 10750
Phone : 6390393, 6281639,6281550
Fax : 6299081

- 23. PT JASEREH UTAMA**
Bank Surya Build, 8th Fl.
Jl. M.H. Thamrin Kav. 9
Jakarta 10350
Phone : 3107917-19, 3802626
Fax : 3107920
- 24. PT KTM SECURITIES**
16 F, Suite 1601, Wisma Antara
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110
Phone : 3861329, 3861330
Fax : 3841382
- 25. PT LUMBUNG PERSADA
KHATULISTIWA**
Gedung Bursa Lt. IV
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Phone : 3806100, 3851891, 3852297
- 26. PT LAYANG MEGA**
Komplek Harmoni Plaza Blok A/35
Jl. Suryopranoto 2, Jakarta Pusat
Phone : 3806012, 350819
Fax : 6699175
- 27. PT MITRACONVEST**
Jl. Teuku Cik Ditiro No.31
Jakarta 10310
Phone : 3845989, 3107058
Fax : 3105584
- 28. PT MONAS BUANA SECURITIES**
Harta Centre Lt. 2
Jl. Letjen.S.Parman kav.92
Jakarta 11440
Phone : 5605555
Fax : 5661555
- 29. PT MUARA LENTERA MITRA**
Niaga Tower Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Phone : 2505550
Fax : 2505002
- 30. PT MURNI SEGARA LESTARI**
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Phone : 377149, 366075, 365160
Fax : 3456075
- 31. PT MULTIPRAKASA INVESTAMA**
Jl. Gunung Sahari Raya No. 2e
Jakarta 10720
Phone : 6399369, 6003406
Fax : 6012490
- 32. PT NAMALATU RONESINA**
Jl. Gajah Mada No. 30
Jakarta Barat 11140
Phone : 6397396, 6398019
Fax : 6495435
- 33. PT NATUNA PACIFIC**
Wisma Bank Dharmala, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta Selatan 12910
Phone : 5211910/15
Fax : 5211887
- 34. PT PANIN CAPITAL**
Panin Bank Centre Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta
Phone : 7250558, 7201009
Fax : 5710895
- 35. PT PRANATA INVESTINDO**
Gedung Blok M Plaza Lt. 7
Jl. Bulungan 76
Jakarta 12130
Phone : 7209088
Fax : 7209100
- 36. PT PIRANTI CIPTADHANA
AMERTA SECURITIES**
Gedung Bangun Tjipta Lt. 2
Jl. Gatot subroto 54
Jakarta 10260
Phone : 5708828
Fax : 5709108

37. PT W.I. CARR INDONESIA
Niaga Tower Lantai 20
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Phone : 5226008
Fax : 2505530

39. PT BHAKTI INVESTAMA
Kompleks Niaga Roxy Mas
Blok E1 No. 7
Jl. KH. Hasyim Ashari
Jakarta 10150

**38. PT USAHA BERSAMA
SEKURITAS**
The Landmark Centre Tower A,
26th Floor - Suite # 2602
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Phone : 5209520
Fax : 5209530

40. PT DHARMALA SECURITIES
6th Floor, Wisma Dharmala Sakti
Jl. Jend. Sudirman No. 32
Jakarta 10220

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

AKUNTAN PUBLIK

Drs. Robert Yogi
Jl. Majapahit 20, B 103-104
Jakarta

NOTARIS

Titlek Poerbaningsih Adi Warsito, SH
Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Indradewa, SH & Associates
Hotel Borobudur Inter-Continental, Lt.3 R.38
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta Pusat

PERUSAHAAN PENILAI

PT Inti Utama Penilai
Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta